

**KHILAFAH DALAM AL-QUR'AN MENURUT MUFASSIR INDONESIA
DAN IMPLEMENTASINYA**

Dosen Pembimbing: **Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA.**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program

Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

DISUSUN OLEH :

IZZA AZMIATUL HIKMAH

(1604026126)

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021


DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izza Azmiatul Hikmah
NIM : 1604026126
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : **Khilafah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir Indonesia Dan Implementasinya**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 November 2021



IZZA AZMIATUL HIKMAH

NIM. 1604026126

Nota Pembimbing

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kapada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya nyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Izza Azmiatul Hikmah

NIM : 1604026126

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Khilafah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir Indonesia
Dan Implementasinya

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2021

Pembimbing 1



Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA.

NIP. 197705022009011020


PENGESAHAN

Skripsi saudara **Izza Azmiatul Hikmah** dengan NIM **1604026126** telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

27 Desember 2021

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Ketua Sidang



Mundhir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

Pembimbing



Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA

NIP. 197705022009011020

Penguji I



Dr. Ahmad Musvafiq, M.Ag.

NIP. 197207091999031002


Penguji II



Achmad Azis Abidin, M.Ag.

NIP. 199307112019031007

Sekretaris Sidang



Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA

NIP. 197705022009011020

MOTTO

“Seorang pemimpin adalah penyalur harapan”

(Napoleon Bonaparte)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan ejaan Arab dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Transliterasi bertujuan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pelengkapannya. Tentang pedoman transliterasi arab-latin, dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia terbentuk dari vocal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab simbolnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berupa sambungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِيِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُوْ	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh : قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يُقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau terdapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةٌ : raudatu

رَوْضَةٌ : raudah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam metode penulisan Arab disimbolkan dengan suatu tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut disimbolkan dengan huruf, yaitu huruf yang serupa dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : زَيْنٌ : zayyana

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam metode penulisan Arab disimbolkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dikecualikan atas kata sandang yang disertai huruf syamsiyah dan kata sandang yang disertai oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang disertai huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan pengucapannya, yaitu huruf /l/ disalin dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung menyertakan kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang disertai huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan ketentuan yang digariskan di depan dan disesuaikan dengan

pengucapannya. Baik disertai dengan huruf syamsiyah ataupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis eksklusif (terpisah) dari kata yang menyertakan dan dikaitkan dengan kata sandang.

Contoh : الرجل : ar-rajulu

7. Hamzah

Dijelaskan di depan sehingga hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berfungsi untuk hamzah yang ditempatkan di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu dapat pada awal kata, sehingga hamzah itu tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ : syai'un

8. Penulisan Kata

Pada hakikatnya, setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata khusus yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazimnya terangkai dengan kata lain sebab ada huruf atau harakat yang disamarkan. Sehingga dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

9. Huruf Kapital

Walaupun dalam metode penulisan Arab huruf kapital tidak diketahui, dalam transliterasi ini huruf tersebut ditentukan juga. Penerapan huruf kapital sebagaimana yang berfungsi dalam EYD, antara lain: huruf kapital diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasūl

Penerapan huruf kapital untuk Allah hanya berfungsi bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu digabungkan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

10. Tajwid

Menurut mereka yang membutuhkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan elemen yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Maka dari itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu dilandasi dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji bagi Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan segala pertolongan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “KHILAFAH DALAM A-QUR’AN MENURUT MUFASSIR INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA”. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi pemberi Syafaat, Nabi Allah Muhammad SAW. yang telah menuntun umat manusia pada kesadaran hidup berdampingan, semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah.

Atas segala rahmat dan seluruh kemudahan yang dianugerahkan Tuhan kepada penulis hingga terselesaikanlah skripsi ini sebagai karya ilmiah untuk syarat menyanggah gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Segala bimbingan, dukungan, saran, dan segala bentuk pengorbanan dari pihak diluar penulis yang telah memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis. Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku yang senantiasa membimbing, mendo’akan, sekaligus menjadi cambuk spiritual bagi penulis. Selalu berusaha mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi penulis dan selalu bersedia menampung keluh kesah penulis. Terkhusus untuk Ibuku, Elfiyati dan ayahku Badrul Jamali, terimakasih telah memberi banyak pelajaran hidup hingga penulis mampu bertahan hingga detik ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora,
4. Bapak Mundir M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Ilmu Al-Qur’an dan tafsir sekaligus sebagai Wali Dosen, yang membuat penulis selalu semangat dan

optimis karna tak henti memberikan dukungan moril, waktu, dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ulin Ni'am Masruri, Lc, MA. Selaku dosen pembimbing
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi.
7. Adik-adikku Fauziatun Nadhifah, Nurmala Hayati, dan Faizan Hanif Muazzam. yang selalu memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sepupuku Mb Efa yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka terimakasih untuk semuanya.
9. Para Sahabat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mengajarkan solidaritas dan cinta kasih.

Semoga Tuhan memberkati dan merahmati. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan kepada pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 November 2021



Izza Azmiatul Hikmah

NIM. 1604026126

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Deklarasi	ii
Nota pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman motto	v
Transliterasi	vi
Ucapan terimakasih.....	xii
Daftar isi.....	xiv
Abstrak	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II KHILAFAH

A. Pengertian khilafah	15
B. Pendapat ulama tentang khilafah	28
C. Perkembangan tafsir di Indonesia	31

BAB III Mufassir Indonesia Dan Penafsirannya Tentang Khilafah

A. Quraish Shihab	
1. Biografi Quraish Shihab	37
2. Sekilas tafsirnya Quraish Shihab	39
3. Penafsiran Quraish Shihab tentang khilafah	41
B. Prof. Hamka	

1. Biografi Buya Hamka	45
2. Sekilas tafsirnya Buya Hamka	48
3. Penafsiran Buya Hamka tentang khilafah	50
C. K.H Bisri Mustofa	
1. Biografi K.H Bisri Mustofa	56
2. Sekilas tafsirnya K.H Bisri Mustofa	60
3. Penafsiran K.H Bisri Mustofa tentang khilafah	61
BAB IV KONSEP KHILAFAH DAN IMPLEMENTASINYA	
A. Konsep khilafah menurut Mufassir Indonesia	65
1. Quraish Shihab	66
2. Buya Hamka	72
3. K.H Bisri Mustofa	79
B. Implementasi dalam sisitem ketatanegaraan Indonesia.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	93
Daftar Pustaka	94
Daftar riwayat hidup	105

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari beberapa upaya yang dilatarbelakangi suatu pemikiran para mufassir Indonesia untuk menanamkan sebuah pemahaman terhadap makna khilafah dalam Al-Qur'an pada seluruh umat di Dunia khususnya kepada masyarakat Indonesia. Tak jarang masyarakat Indonesia menyadari bahwa keutuhan dan kekuatan Negara ini karena dibangun karna suatu kepemimpinan yang di desain mutlak dari Tuhan. Namun, tidak sedikit pula orang yang beranggapan bahwa kemajemukan ini merupakan hal yang harus dimusnahkan.. Dilakukannya penilitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Khilafah dalam Al-Qur'an menurut Mufassir Indonesia dan Implementasinya.

Dalam prosesnya, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian study pustaka dengan fokus penelitian kualitatif yang berkaitan dengan konsep kegiatan *library research*. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti. Data primer bersumber dari kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Ibriz, dan data sekunder bersumber dari buku, jurnal penelitian.

Setelah diteliti, penulis menemukan sebuah titik kunci terhadap terwujudnya suatu konsep tentang Khilafah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir Indonesia Dan Implementasinya. Adapun konsep dalam mengimplementasikan khilafah terhadap negara Indonesia yaitu dengan membentuk suatu pergerakan-pergerakan islam, membentuk Pancasila dan UUD.

Kata kunci: *Khilafah, Menurut Mufassir Indonesia Dan Implementasinya*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak runtuhnya dinasti Turki Utsmani, dunia Islam seolah tenggelam dalam keterpurukan peradaban yang luar biasa. Sebagian umat Islam beranggapan umat ini telah kehilangan segalanya tergeser oleh kekuasaan dan kekuatan kaum kapitalis dan kaum sekuler. Maka muncullah gerakan-gerakan untuk mengembalikan kejayaan Islam yang melahirkan gerakan khilāfah. Akan tetapi gerakan khilāfah ini menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang berat, termasuk yang datang dari dunia Islam itu sendiri karena adanya perbedaan pandangan tentang konsep khilāfah.

Pada saat ini banyak gerakan-gerakan Islam yang menghadapi berbagai tantangan jenis baru, yang menuntut adanya pemecahan yang jelas dan tegas. Diantaranya yaitu. tantangan politik, tantangan demokrasi, tantangan radikalisme, tantangan emansipasi wanita dalam proses perubahan, tantangan partisipasi dalam kekuasaan, tantangan suksesi kekuasaan dan berbagai problematika penting lain, yang tanpa identifikasi dan penjelasan sikap terhadapnya, niscaya gerakan-gerakan Islam kontemporer tidak akan memiliki peran yang berarti bagi masa depan.¹

Beberapa kelompok mengklaim bahwa, dalam konteks negara Islam, mereka mengamanatkan sistem pemerintahan dalam bentuk kekhalifahan Islam. Pandangan seperti itu antara lain mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an. Yang secara redaksional khalifah dan berbagai turunannya. Dalam tradisi modern, isu ini mendapat perhatian serius dari para pemikir Muslim seiring dengan wacana pendirian khilafah dari berbagai kalangan.²

Berbicara mengenai masalah Islam politik, atau lebih khusus, mengenai Al-Qur'an dalam politik, akan menggiring kita pada wilayah yang begitu luas.

¹ Musthafa Muhammad Thahhan, *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*, (Solo: Era Intramedia, 2000), h, 39-40

² Dikutip dari, <https://umma.id/article/share/id/8/64404>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 21:00

Hal ini bukan saja karena Islam secara historis selalu bergumul dengan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan politik, tetapi juga karena sumber utama yang paling otoritatif dalam tradisi Islam, Al-Qur'an selalu di jadikan rujukan oleh semua orang atau sekelompok yang mengklaim dirinya "mewakili" aspirasi politik Islam.³

Setelah Abu Bakar Ash Siddiq berjanji setia menjadi khalifah pertama. Abu Bakar melakukan penyingkiran terhadap orang yang murtad, pembantah adanya zakat, dan yang menganggap dirinya sebagai Nabi. Selain itu, ia memiliki anjuran agar selalu menyimpan ayat-ayat Al-Qur'an pada mushaf yang sama demi menjaga keaslian dan keabadian Al-Qur'an. lantaran, pada saat para hafidz dan hafidzah Al-Qur'an kian menurun dikarenakan tewas ketika berperang. Setelah keadaan negara semakin terasa teratur dan terlindungi, maka Abu Bakar langsung bergerak meningkatkan dakwah Islam ke luar negeri yang ditujukan pada Syria dan Persia.⁴

Sebagai khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar menetapkan hak rakyat dalam memantau pemimpin, imam, atau presiden, yakni membantunya bila dia berbuat baik, mengkritiknya, dan mengawasinya bila dalam kewajibannya sebagai pemimpin, serta meluruskannya bila berbuat kesalahan. Para ulama fiqih dan para peneliti dalam fiqih agama serta politik keagamaan Kembali membahas sejarah para *Khalifah Ar-Rasyidin* dan apa yang datang dari mereka suatu perkataan atau ijtihad dan pendapat. Mereka seperti yang dikatakan oleh al-Juwaini yaitu para sahabat Rasulullah saw. Mereka menyaksikan langsung sedangkan kita tidak. Mereka juga merupakan panutan manusia dan teladan dalam Islam, celaan dan siksaan tidak bisa menyurutkan semangat mereka dalam menegakkan agama Allah.

Di ranah strategi-strategi (politik) pada hakikatnya terjadi mulai pada saat akhir Dinasti Umayyah, namun mulai meningkat pada saat masa Dinasti Abbasiyah, terutama setelah para pemimpin jadi boneka dalam genggamannya

³ Mujiburrahman, *MengIndonesiakan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), H, 137-138

⁴ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), H, 168-169

para ajudan. Wilayah yang terletak jauh dari titik pusat kekuasaan di Damaskus dan Bagdad, memisahkan sendiri dari kekhalifahan di tengah dan muncullah bangsa-bangsa kecil. Di Maroko, Idris bin Abdullah sukses membangun kerajaan Idrisi yang berlangsung dari tahun 788-974 M dengan ibukota Fas (Fez). Di Tunisia, dinasti Aghlabi memerintah dari 800-969 M. Kerajaan ini dibangun oleh Ibrahim Ibn Aghlab, seorang pemimpin yang diangkat oleh Harun Ar-Rasyid. Masjid Qairawan yang masih ada di Tunisia merupakan salah satu warisan dinasti ini. Di Mesir, Ahmad Ibn Tulun berhasil lepas dari kekuasaan Bagdad pada tahun 868 M. Dinasti ini berkuasa di Mesir hingga tahun 905 M pada tahun 877 M. Ibnu Tulun mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Syria. Di bawah dinasti ini, irigasi diperbaiki, ekonomi membaik, dan Mesir mulai menjadi pusat kebudayaan Islam. Bahkan Ibnu Tulun membangun sebuah rumah sakit terbesar di Fustat dan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Ibnu Tulun, yang berada di Kairo hingga saat ini. Sesudah turunnya dinasti Ibnu Tulun, Mesir kembali berada di bawah Bagdad selama beberapa tahun, ketika tahun 935 M kembali dikuasai oleh dinasti Ikhshid, yang pada akhirnya jatuh pada genggamannya khalifah Fatimiyah sekitar tahun 969 M.⁵

Namun, pada masa khilafah juga terdapat beberapa pendapat para fuqaha yang secara khusus membahas tentang tata cara pendirian khilafah, serta alasan-alasan pembatalan kekuasaannya. Menurut Al-Baqilani (w. 1013 seorang pengikut al-Asy'ari), menurut pandangan seorang khalifah tentang ciri-ciri pribadi seorang calon penerus tidak dapat dijadikan dasar untuk mengangkatnya sebagai khalifah (sebagaimana pendapat kaum Syi'ah) . Namun, pengangkatan tersebut dapat melalui pengangkatan yang disertai dengan kesepakatan ('Ahd). Sebagai langkah alternatif, khalifah bisa dipilih oleh "kelompok yang melepaskan dan mengikat (ahl al-hall wa al-'aqd)" dan kemungkinan terdiri dari para ahli sunnah, tetapi tentu termasuk para ulama sebelumnya. Pemilihan (ikhtiyar) semacam ini dianggap sah, meskipun hanya

⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), H, 33

dilakukan oleh satu orang selama disaksikan oleh umat Islam. Ide ini mendukung praktik Abbasiyah. Yang mirip dengan al-Asy'ari yang dilontarkan oleh al-Baghdadi.

Masalah Islam dalam pluralisme di Indonesia tidak saja terbatas pada soal dialektika Islam dan kebangsaan semata, melainkan lebih dari itu. Masalah Islam dan pluralisme semakin mendesak terutama setelah kita memasuki era reformasi dimana kita memulai lagi suatu proses demokratisasi bangsa ini yang sempat tertunda beberapa dekade sebelumnya. Di era reformasi yang demokratis ini, Kebebasan ini tentu saja membawa konsekuensi, antara lain munculnya berbagai wacana dan gerakan secara terbuka di masyarakat. Adapun konsekuensinya, antara lain terdapat berbagai macam wacana dan aktivitas secara terbuka di masyarakat. Suara-suara yang dulu dibungkam kini mulai terdengar, sedangkan suara-suara lama juga tetap bergema. Di antara hiruk pikuk beragam suara itu, tampaknya suara yang cukup nyaring terdengar selama ini adalah suara-suara atas nama Islam. Dengan kata lain, di era reformasi ini tampak semakin terasa bahwa pluralisme pertama-tama adalah masalah internal kaum muslim sendiri, yakni bagaimana setiap aliran Islam lainnya. Selain masalah internal ini, tentu saja sangat penting pula masalah bagaimana kaum muslim seharusnya menyikapi pihak luar.⁶

Dalam penelitian ini penulis menjadikan khilāfah sebagai bahan penelitian. Karena khilāfah memiliki daya tarik tersendiri, sehingga penulis ingin mengkajinya lebih dalam. Melihat beberapa kajian tentang khilāfah dalam beberapa kitab tafsir yang diantaranya karya-karya mufassir Indonesia. Hal inilah sebagai salah satu wujud dasar dalam penelitian khilāfah Al-Qur'an menurut pemahaman para pakar tafsir Indonesia. Mengenai konsep-konsep khilāfah yang diterapkan di Indonesia dan implementasinya.

Analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis oleh Teun Van Dijk. Melihat sebuah wacana yang mencakup sebagian susunan dan pangkat pada setiap bagian yang saling membantu. Teun Van Dijk membaginya

⁶ *Ibid*, 137-138

menjadi beberapa teori, antara lain: struktur makro (elemen tematik merupakan makna global dari suatu wacana), struktur mikro (analisis ini ditinjau dengan analisis semantik, analisis kalimat, analisis makna kata, dan analisis retorik), suprastruktur (teks atau wacana). memiliki skema atau plot dari awal sampai akhir).⁷

Dalam penafsiran Hamka dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang khilāfah diantaranya terdapat pada Qs. An-Naml : 62

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ۗ أَلَا مَعَ اللَّهِ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya :“ Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah (pemimpin) di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu ingat. (Qs. An-Naml : 62)⁸

Dalam tafsir al-Azhār, sebagian ahli tafsir telah menafsirkan, bahwa khalifah berasal dari Allah langsung, untuk mewakili Allah. Sehingga bisa dipahami, ketika manusia diutus menjadi khalifah oleh Allah SWT. Bukan lain manusia dapat menguasai dan memiliki jabatan yang sama terhadap Allah. Tidak! Seperti Abu Bakar yang mendapatkan kepercayaan menjadi khalifah Rasulullah, tidak lain Abu Bakar memiliki jabatan yang sama seperti Rasulullah, seandainya manusia dijadikan khalifah Allah tidak lain mereka memiliki jabatan yang sama dengannya. Dan seandainya manusia dijadikan khalifah Rasulullah artinya manusia tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Rasulullah! Jadi makna wakil harus diberikan makna manusia yang diutus oleh Allah untuk menjadi khalifahNya. Dengan kewajiban-kewajiban tertentu dan menghapus muskkanan di hati.⁹

⁷ Dikutip dari, <file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/141-Article%20Text-343-2-10-20180124.pdf>. Di akses pada 10 desember 2020 jam 19:01

⁸ Al-Qur'an Kemenag, Kementerian Agama RI, Qs. An-Naml: 62, h, 380

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), H, 159-160

Bertolak dari uraian di atas, muncul sebuah pertanyaan bagaimanakah seharusnya konsep khilāfah itu diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam kontemporer?

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep khilāfah menurut mufassir Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi konsep khilāfah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai konsep khilāfah menurut mufassir Indonesia
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai implementasi konsep khilāfah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam ranah akademis, kajian ini dapat memberikan sarana informasi bagi masyarakat umum maupun kalangan akademis. terutama bagi kalangan yang sedang melakukan penelitian Al-Qur'an dan membahas tentang ayat-ayatnya (menurut mufassir) khilāfah.
 - b. Penelitian ini dapat Memberikan kontribusi referensi baru tentang *Khilāfah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir Indonesia dan Implementasinya*, serta memberikan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dalam ranah praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami makna khilāfah terhadap Al-Qur'an secara terperinci

- b. Analisis ini diharapkan pula, dapat memberi pengetahuan sejauh mana para mufassir menafsirkan ayat tentang khilāfah serta implementasinya dalam ketatanegaraan Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

sepanjang penelitian dan pembacaan yang peneliti lakukan. Analisis yang berkaitan dengan *Khilāfah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir Indonesia dan Implementasinya* merupakan bukan suatu hal yang baru untuk dikaji. Dalam mengkaji khilāfah sendiri bukanlah suatu hal yang asing bagi kalangan anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Dimana khilāfah adalah salah satu contoh sejarah yang perlu kita tauladani.

Sebagai dasar referensi dan studi acuan berupa gambaran suatu penelitian atau bahan pertimbangan, serta untuk megantisipasi adanya kesamaan hasil penelitian, berikut ini adalah salah satu hasil penelitian terdahulu :

Skripsi Ahmad Rifqi : *Ayat-Ayat Khilāfah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*, Tahun 2019 Mahasiswa Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi ini merupakan bahan utama untuk dijadikan sebagai acuan utama. Sehingga fokus penelitian dalam skripsi ini terdapat keserupaan namun berbeda dari sudut pandang objek materialnya. Dimana skripsi ini hanya fokus pada ayat-ayat tentang khilāfah terhadap Al-Qur'an yang mengandung tela'ah mengenai ayat yang telah dihimpun secara tematik (maudhu'i). Sedangkan fokus penelitian penulis diantaranya adalah bagaimana pendapat-pendapat mufassir Indonesia mengenai khilāfah, mengkaji konsep khilāfah menurut mufassir Indonesia, dan bagaimana implementasi serta bagaimana sistem konsep khilāfah dalam ketatanegaraan Indonesia. Jika melihat dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa khilāfah dalam Al-Qur'an menurut mufassir Indonesia dan implementasinya. Mengenai tantangan politik, demokrasi, radikalisme, emansipasi wanita dalam proses perubahan, berpartisipasi dalam kekuasaan, dan sukseki kekuasaan dan berbagai problematika penting lain, yang tanpa identifikasi dan penjelasan sikap terhadapnya, niscaya gerakan-gerakan Islam kontemporer tidak akan memiliki peran yang berarti bagi masa depan.

Dalam skripsi penulis, proses analisis dilakukan pula dengan melakukan telaah atas ayat-ayat yang membahas khilāfah dan penafsirannya menurut para mufassir Indonesia, dan penulis juga menganalisis tentang konsep kekhilāfahan yang telah diterapkan di Indonesia, selain itu, penulis juga membahas tentang implementasi khilāfah dalam ketatanegaraan. Sehingga akan lebih terperinci dan jelas mengenai makna dan penerapan khilāfah yang sebenarnya.¹⁰

Skripsi Ihda Roudhotul Ihsaniah : *Konsep Khilāfah Dan Nation State Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia*. Tahun 2016 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini juga merupakan salah satu bahan acuan penulis sehingga fokus penelitian dalam skripsi ini terdapat keserupaan namun berbeda dari sudut pandang objek pembahasannya, dimana skripsi ini fokus pada pendapat Hizbut Tahrir yang berhubungan dengan khilāfah dan nation state, serta beberapa konsep dalam ketatanegaraan Indonesia. Jika dilihat dari pembahasan yang ada pada skripsi ini. Skripsi ini hampir mirip dengan pembahasan konsep khilāfah dalam Al-Qur'an. Tetapi terdapat perbedaan yang signifikan lantaran proses analisis penulis juga telah dilandasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa pandangan mufasir Indonesia.¹¹

Skripsi Dedy Slamet Riyadi : *Analisis Terhadap Konsep Khilāfah Menurut Hizbut Thahrir*, Tahun 2008, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini juga merupakan acuan bagi penulis untuk di jadikan suatu gambaran yang dapat membantu penulis. Sehingga fokus penelitian dalam skripsi ini terdapat kesinambungan dari sudut pandang yang berbeda dimana skripsi ini fokus pada beberapa relevansi konsep khilāfah yang ditawarkan hizbut tahrir dalam konteks politik di Indonesia.¹²

¹⁰Dikutip dari, Skripsi, Ahmad Rifqi, *Ayat-Ayat Khilafah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

¹¹Dikutip dari, Skripsi Ihda Roudhotul Ihsaniah, *Konsep Khilafah dan nation State Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016

¹²Dikutip dari, Skripsi Dedy Slamet Riyadi, "*Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*", UIN Walisongo Semarang, 2008

E. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan, suatu analisis yang memakai kepustakaan sebagai sumbernya. Dalam analisis kepustakaan, pengambilan bahan-bahan yang diolah melalui penelitian dan penelusuran buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lain yang berhubungan terhadap objek analisis.

Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis objek dalam keadaan alamiah (eksperimen) yang mana peneliti sebagai sarana fundamental, metode pengumpulan data dijalankan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bertabiat induktif, sehingga hasil analisis kualitatif lebih mengutamakan makna. ketimbang generalisasi.¹³

Sistem analisis ini merupakan sistem deskriptif-analitik, yang menggunakan cara dengan mendiskripsikan pendapat-pendapat para mufassir mengenai khilāfah dalam Al-Qur'an menurut mufassir Indonesia dan implementasinya.

Berikut komponen metode yang akan penulis gunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah menggunakan studi Pustaka (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan mengumpulkan data-data, jurnal, skripsi, tesis, dan penelitian-penelitian yang bersifat relevan dengan tema yang penulis angkat.

2. Metode Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Dokumen yang penulis kumpulkan berupa catatan tertulis tentang sesuatu pada

¹³ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: ALFABETA, CV, 2009) H, 1

waktu yang lalu. Sebagaimana jurnal dalam bidang keilmuan termasuk juga dalam dokumen, begitu pun literatur yang relevan dengan penelitian termasuk dalam kategori dokumen.¹⁴ Untuk itu sistem dokumentasi merupakan proses pencarian data terhadap suatu hal atau variabel yang serupa dengan buku, jurnal, tesis, catatan, surat kabar, skripsi, dan lain-lain.¹⁵ Oleh karena itu dokumen yang dicari dalam penelitian ini berupa sebuah catatan atau buku-buku tentang khilāfah dalam Al-Qur'an menurut mufassir Indonesia dan implementasinya. Dalam analisis ini peneliti membagi sumber-sumber data menjadi dua, antara lain adalah :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan kumpulan data kepada peneliti¹⁶. Dimana data berperan penting untuk dijadikan sebuah referensi. Data primer yang digunakan dalam proses penelitian ini berasal dari beberapa “*Tafsir al-Misbāh*” karya “*Quraissy Shihab*” dan “*Tafsir al-Azhār*” karya “*Hamka*” serta “*tafsir al-Ibriz*” karya “*K.H Bisri Mustafa*”. Adapun secara spesifik dalam tafsir ini peneliti akan menghimpun beberapa ayat-ayat tentang khilāfah sehingga peneliti akan lebih mudah mendapatkan data tentang khilāfah dan beberapa pemikiran para mufassir di Indonesia dan beberapa kajian tafsir nusantara.

Adapun penerapan khilāfah dalam ketatanegaraan di Indonesia perlu adanya sebuah konsep dan implementasi yang harus dijalani agar dalam menjalankan tugas kepemimpinan tidak rancu.

¹⁴ Gulo, W, “*Metodelogi Penelitian*,” (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), H, 83

¹⁵ Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, “*Dasar Metodelogi Penelitian*”, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), H, 66

¹⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*”, (Bandung : ALFABETA, CV, 2011), H, 225

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono. Sumber data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder jika dilihat dari segi metode atau teknik pengumpulan datanya.¹⁷ yang berfungsi sebagai pelengkap referensi untuk memberikan khazanah pengetahuan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data skunder ini meliputi, buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan terhadap masalah-masalah yang telah diangkat oleh peneliti.

3. Sistem Analisis Data Dan Pendekatan Penelitian

Menganalisis data penelitian merupakan suatu Langkah yang sangat kritis. Analisis data merupakan cara untuk menyusun data dalam suatu acuan, dalam suatu jenis uraian sampai bisa menemukan suatu tema sehingga bisa merumuskan hipotesis sebagaimana yang telah disarankan data.¹⁸ Metode analisis diawali terhadap penetapan objek penelitian. Dalam hal ini, objek penelitian berkaitan dalam hal mengenai *Khilāfah Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir Indonesia Dan Implementasinya*. Jika data telah terkumpul maka peneliti akan akan mengolah dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu mendiskripsikan data yang telah terkumpul dan tersusun disertai analisis terhadapnya. Proses analisis berangkat dari pemikiran-pemikiran para mufassir Indonesia yang mengandung sebuah pembahasan tentang khilāfah. Kemudian dengan bantuan sebuah pendekatan untuk mencari sebuah pemikiran para mufassir dan implementasinya.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, seperti halnya dalam pernyataan Moleong, terhadap jenis

¹⁷ *Ibid...*

¹⁸ Dikutip dari, [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/590/6/BAB III.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/590/6/BAB_III.Pdf), Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 22:13

metode kualitatif yang disesuaikan dengan sejumlah perkiraan. Pertama dapat menetapkan metode kualitatif yang cukup sederhana dengan pernyataan rangkap (dobel). Kedua, metode ini dapat memberikan secara langsung antara hubungan peneliti dengan responden. Ketiga, cara ini lebih kondusif sehingga dapat mencocokkan diri terhadap banyak penekanan ajakan bersama terhadap model nilai yang dijalani.

Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isi adalah pendekatan teori analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) oleh Teun A. Van Dijk. Teori analisis wacana kritis adalah sebuah teori pendekatan digunakan untuk menyikapi sebuah kepentingan terselip dibalik penyusunan bahasa yang dirangkai pada suatu penyusunan karya sastra interpretasi. Analisis wacana kritis merupakan suatu dasar yang menggunakan bahasa dalam suatu wacana yang kemudian ditela'ah, akan tetapi dalam analisis bahasa bersengketa dengan analisa bahasa linguistik tradisional.

Secara umum, bahasa yang dianalisis tidak menggambarkan bidang linguistik. Melainkan menggabungkannya dalam konteksnya. Dalam konteks ini adalah bahasa yang digunakan untuk mendapatkan suatu tujuan dan praktik tertentu.¹⁹

Dalam hal ini terdapat tiga kerangka analisis yang dapat dilakukan, di antaranya adalah :

- a. Analisa teks, analisis ini mengenai susunan wacana, serta metode wacana dalam membentuk suatu topik tertentu. Dalam hal ini. Meneliti suatu konsep khilāfah dalam terminology Al-Qur'an.
- b. Kognisi sosial, dalam menganalisis wacana tidak hanya menganalisis teks namun perlu diamati bagaimana proses produksi suatu teks yang melibatkan kognisi individu penulis. Dalam hal ini, peneliti menulis bagaimana penafsiran konsep khilāfah menurut

¹⁹ Islah Gusmian, "*Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*" (Yogyakarta : PT. Lkis printing cemerlang, 2013), H, 12

mufassir Indonesia dan bagaimana pula umat Islam Indonesia dapat mengaktualisasikan konsep khilafah tersebut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

- c. Analisis sosial, yakni menganalisa tentang konstruksi teks yang tumbuh terhadap masyarakat mengenai sebuah masalah. Dalam hal ini, peneliti membahas bagaimana implementasi konsep khilāfah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Analisis Van Dijk ini menyatukan analisis tekstual yang hanya berfokus dalam suatu teks menuju penguraian yang lebih global dan wacana data yang dihasilkan.²⁰

Untuk itu, penggunaan analisis wacana ini bertujuan agar memahami konsep khilāfah terhadap Al-Qur'an menurut pendapat mufassir Indonesia dan implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana secara spesifik terdapat unsur-unsur tersendiri. Misal, dari segi bahasa yang identik dengan mufassir dan konsep implementasi khilāfah yang memiliki hubungan dengan ketatanegaraan.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai isi dan pembahasan skripsi ini, peneliti membaginya menjadi tiga bagian utama, yaitu: pendahuluan, isi, dan penutup yang disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa kerangka dasar dalam sebuah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.
2. Bab kedua, membahas tentang teori, bagaimana perkembangan tafsir di Indonesia dan khilāfah menurut mufassir Indonesia.

²⁰ Dikutip dari, [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/19975/8/8.%20bab%20iii.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/19975/8/8.%20bab%20iii.Pdf), Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 22:30

3. Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai Mufassir-mufassir di Indonesia diantaranya adalah: Quriash Shihab al-Misbāh (biografi, sekilas tafsirnya, dan penafsirannya), Hamka, Tafsir al-Azhār (biografi, sekilas tafsirnya, dan penafsirannya) dan K.H Bisri Mustafa Tafsir al-Ibriz (biografi, sekilas tafsirnya, dan penafsirannya)
4. Bab keempat, pada bab ini adalah proses analisis data, dimana peneliti akan menganalisis konsep khilāfah menurut mufassir Indonesia, dan bagaimana implementasinya
5. Bab kelima, pada bab ini berisi penutup dan keseluruhan proses penelitian, kemudian penulis menarik pada beberapa kesimpulan dari semua pembahasan serta mengungkapkan hasil jawaban dari beberapa rumusan masalah yang diangkat kemudian peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KHILAFAH

A. Pengertian Khilāfah

Istilah khilāfah muncul sebagai terminologi dalam peradaban Islam. Khilāfah bersumber dari kosa kata خلف (kha-la-fa), yang artinya mewakilkan. Oleh karena itu, sebelum membahas pengertian khilāfah maka terlebih dahulu harus memahami pengertian kata dasarnya, yaitu khalafa atau khalifah. Dalam firmanNya Quran surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah : 30)

Ayat di atas menyebutkan dengan tegas dan jelas kata khalifah. Adapun yang dimaksud khalifah pada ayat tersebut tidak lain adalah manusia yang akan ditempatkan di muka bumi dan mengemban amanat Allah untuk menjaga dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Mari kita bahas pengertian dari kata khalifah.

Makna khalifah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah khalifah adalah wakil setelah wafatnya Nabi Muhammad saw untuk mengelola urusan agama dan negara untuk menjalankan syariat Islam yang telah diterapkan dalam kehidupan negara, sebagai seorang khalifah sudah otomatis telah menyandang gelar sebagai ketua agama dan raja dalam negara

Islam. seorang penguasa merupakan orang yang mengelola: Allah menciptakan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di dunia.¹

Setidaknya ada tiga pengertian kata khalifah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

1. Khalifah atau pemimpin (pengganti) Nabi Muhammad. Usai wafatnya Nabi Muhammad (dalam kenegaraan Islam) sehingga menerapkan syariat Islam terhadap suatu kehidupan bernegara; Merujuk pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa khalifah adalah orang atau tokoh yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. mengemban amanah dalam kenegaraan dan agama dengan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Fungsi utama khalifah adalah sebagai pemimpin umat agar kehidupan bernegara dan kehidupan bernegara sebagaimana mestinya. Adapun orang atau sosoknya disebut sebagai pengganti Nabi Muhammad. Antara lain Abu Bakar ash Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat itu adalah pengganti Nabi dalam posisinya sebagai pemimpin umat, bukan sebagai nabi.
2. Kedudukan kepala dan raja bagi negara: Mengacu pada arti ini, maka dapat dipahami bahwa khalifah adalah orang atau tokoh yang menjadi pengganti Rasulullah saw. untuk mengemban amanat untuk menjalankan urusan negara dan agama dengan menghidupkan syariat (hukum) Islam. Fungsi utama khalifah adalah sebagai pemimpin umat agar terselenggara kehidupan bernegara dan kehidupan beragama sebagaimana mestinya. Adapun orang atau tokoh yang dimaksud sebagai wakil Nabi Muhammad saw. adalah Abu Bakar ash Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini merupakan pengganti Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat, bukan sebagai nabi.

¹ KHILAFAH: Kamus, 2016. KBBI Daring, kemdikbud, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 21:05

3. Kedudukan kepala agama dan raja di negara Islam; Arti ini merujuk pada penyebutan gelar yang disematkan pada pemimpin tertinggi pada sebuah sistem kepemimpinan seperti pada sistem kenegaraan. Namun penyebutan gelar khalifah hanya berlaku pada negara Islam. Jadi, gelar khalifah sama kedudukannya dengan sebutan raja, kaisar, atau pada masa sekarang adalah presiden.
4. penguasa; pengelola: manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Arti ini lebih bersifat umum, yakni bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang bertugas sebagai pengelola sumber daya alam sehingga tercipta keseimbangan kehidupan semua makhluk di bumi.

Dari uraian tersebut, dapat uraikan bahwa secara umum khalifah mengandung pengertian sebagai pemimpin yang mengemban amanat untuk mengelola apa yang menjadi kewenangannya dengan penuh tanggung jawab. Daerah kekuasaan khalifah kemudian disebut khalifah atau *khilāfah* (bahasa Arab: خلافة).

Definisi khilafah merupakan metode pemerintahan umum untuk semua umat Islam. Agar melaksanakan syariat agama dan melaksanakan menyebarkan agama Islam di alam semesta ini. Khalifah, juga dapat dikenal sebagai Imam atau Amirul Mu'minin. Seperti, khalifah Abu Bakar ash Siddiq ia disebut sebagai Khalifatu Ar-Rasulillah (pengganti Rasul), kemudian Khalifah Umar bin Khattab dikatakan sebagai Amirul Mu'minin (seorang pemimpin orang beriman), Khalifah Ali bin Abi Thalib dipanggil Imam Ali.²

Berdasarkan definisi di atas, khilāfah merupakan bentuk kepemimpinan bagi umat Islam yang mana dengan adanya khilāfah ini umat Islam menerapkan ketentuan-ketentuan Islam dan melaksanakan syiar untuk menyebarluaskan agama Islam. Namun bentuk kepemimpinan umat ini ternyata tidak ada referensi baku dalam perjalanan sejarah umat Islam. Juga di dalam al-Quran tidak ditemukan satupun ayat yang mewajibkan adanya khilāfah.

² Dikutip dari: <https://id.m.wikipedia.org>. Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 08 september 2021 pukul 20:00

Praktek Khilāfah Islam sepeninggal Nabi dilaksanakan atau dicontohkan oleh empat sahabat yang dikenal sebagai khulafaur rasyidin antara lain adalah: Abu Bakar ash Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Sebagian ulama menyebutkan Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ar rasyidin kelima. Masing-masing pemimpin ternyata berbeda satu sama lain, baik dalam pengangkatannya maupun dalam membentuk struktur pemerintahannya. Dengan demikian sebenarnya khilāfah Islamiyah itu tidak terikat pada satu pola atau bentuk tertentu. Hal yang terpenting adalah adanya jaminan untuk menegakkan syariat bagi umat Islam dan kebebasan untuk berdakwah menyiarkan agama Islam.

Jadi menurut istilah, khilāfah merupakan masa pemerintahan bagi seorang khalifah-khalifah Allah, dalam sejarah Islam khilāfah merupakan sebutan untuk sistem pemerintahan pada masa tertentu, seperti khilāfah pada saat khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib, untuk menjalankan suatu tugas yang telah diberikan untuknya. Pada metode *khilāfah* memiliki makna sekunder maupun independen, yang mana khilāfah merupakan tradisi pemerintahan yang sesuai dengan kisah Islam. *Khilāfah* adalah kata analog dengan *imāmat* yaitu bermakna keimaman, khalifah, khilāfah, merupakan *imarat* berarti sebagai keamiran, khilafah. *Imarat* disebut agar kedudukan amir dalam negara sempit yang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan bagi seorang amir. perumpamaan ketiga kata tersebut terlihat dalam kitab-kitab fiqh siyasah.³

Khulafa'ar-Rasyidin, adalah para penerus Nabi yang alim. Adapun nama pencetus Khulafa'ar-Rasyidun berasal dari kalangan sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Adapun empat tokoh sepeninggal Rasulullah mereka telah dianggap sebagai orang yang selalu setia menemani Rasul saat beliau diutus untuk memimpin umat dan melaksanakan tugasnya sebagai Nabi.

Khalifah adalah seorang pemimpin, yang mana seorang khalifah, dalam pandangan Islam yang mempunyai dua kegunaan, yaitu menjadi pemimpin di

³ Jurnal, [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/8354/3/BAB%20II.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/8354/3/BAB%20II.Pdf), Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2020 Pada Pukul 20:09 WIB.

dunia, disisi lain wajib merealisasikan tugas menjadi seorang hamba Allah (patuh dan tunduk, serta memiliki hati yang selalu terpanggil di jalan Allah swt).

Adapun metode kepemimpinan Islam yang berasal dari prinsip ketauhidan yang diawali oleh Nabi Muhammad. Ia tidak pernah menuntut melebihi seorang manusia yang Allah turunkan wahyu kepadanya. Allah merupakan dominasi tertinggi ia adalah Maha mengetahui dan Maha menghukumi yang tidak ada duanya.⁴

Sejak munculnya periode pertama Islam, masalah khilāfah menjadi suatu “Selain karena dekatnya mereka pada masa kenabian, keempat khalifah tersebut merupakan sosok pemimpin mumpuni yang mampu menjalankan roda pemerintahan atau kepemimpinan umat Islam pada waktu itu dengan baik. Sedangkan periode berikutnya berupa sistem kerajaan yang memberikan kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Hal ini dapat dipastikan sejak Dinasti Muawwiyah, Abbasiyah, hingga Dinasti Ustmani di Turki.⁵

Ketika Rasulullah Saw. wafat, orang-orang anshor berkumpul bersama Sa'ad bin Ubadah di saqifah Bani Sa'idah membicarakan tentang kepemimpinan kaum muslim pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. Mereka didatangi Abu Bakar, Umar bin Khatthab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.

Abu Bakar Ash-Shiddiq menerima keputusan pengangkatan dirinya sebagai khilāfah dengan terpaksa karena beliau tidak pernah berharap memegang pemerintahan, baik dalam bentuk keinginan atau permohonan do'a kepada Allah. Karena Abu Bakar Ash-Shiddiq merasa khawatir akan terjadi fitnah dan pembaiatan terhadap beliau yang terpilih berdasarkan mufakat atau ijma, akan tetapi Kaum Muhajirin dan anshor terus mendorong beliau untuk menerima tugas tersebut.⁶

⁴A. Zaeny, *Khilafah Islamiyah Dan Profil Kepemimpinan Pada Lembaga Keagamaan Di Indonesia*, Journal Tapis, 2015, H, 29-30, Vol. 11 No. 2, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020 Pukul 21:32 WIB.

⁵Akhmad Iwan Zunaih, *Sistem Pemerintahan Yang Profan*, Jurnal Ummul Qura Agustus 2014, Vol. IV No. 2, Di Akses Pada 21 Desember 2020 Pukul 22:03 WIB

⁶ Ahmad Faiz Ahmad, *Ijtihad Abu Bakar Ash-Shidiq*, (Jakarta: Pustaka Balqis, 2011), H, 27-28

Diawal kekhalfahan Abu Bakar terjadilah suatu goncangan atau perlawanan, masa pemerintahan Abu Bakar (khalifah) juga menjabat sebagai khalifah cukup singkat yaitu (632-634). Namun, Khalifah Abu Bakar memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam perannya melawan riddah (murtad) ketika beberapa suku mencoba melepaskan diri dari ummat dan menegaskan kembali kemerdekaan mereka. Pemberontakan yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar murni politik dan ekonomi, seseorang yang menganggap bahwa dirinya merupakan Nabi dan orang yang tidak mau membayar pajak. Abu Bakar memutuskan untuk melenyapkan para penentang yang kedamaian sehingga menghasut kaum muslimin yang awam. Maka Abu Bakar mengirim prajurit ke Yamamah, pertumpahan darah itu menyebabkan banyaknya umat Islam yang mati terbunuh, bahkan terdapat beberapa sahabat Nabi Muhammad dan ahli Al-Qur'an. Maka dari itu Umar bin Khattab memberikan masukan terhadap Abu Bakar Ash-Siddiq agar menyatukan firman-firman Allah, dan dalam realisasinya diutus Zaid Bin Tsabit untuk menyatukan semua tulisan Al-Qur'an.⁷

Saat Abu Bakar Ash Siddiq meninggal tepat dihari Senin Ba'da maghrib kemudian dimakamkan di malam yang sama, tepat dengan 21 Jummadil Akhir tahun 13 Hijriah. Umar Bin Khattab mewakili Abu Bakar dengan menjadi Amirul Mu'minin. Dia telah mengawali untuk menyebutnya dengan sebagai Amirul Mu'minin dan Mughirah Ibn Syu'bah.

Penujukan Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah merupakan sebuah fenomena baru serupa dengan penobatan putra mahkota, namun wajib diperhatikan cara transisi kepemimpinan harus dengan bentuk diskusi yang tidak menggunakan cara yang sewenang-wenang. Karena Abu Bakar Ash-Siddiq masih membutuhkan saran persetujuan dari para sahabat Muhajirin dan Ansar. Dia bahkan memasukkannya ke dalam surat wasiat.

Maksud dan tujuan Abu Bakar Ash-Siddiq mengangkat khalifah lebih awal dari kematiannya adalah: pertama, jika tak ditentukan saat itu, maka

⁷ Dikutip dari, *File:///C:/Users/HP/Appdata/Local/Temp/136-239-1-PB.Pdf*, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020 Pada Pukul 22:01 WIB.

semua orang akan menganggap bahwa dirinyalah yang berkuasa menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah, kedua, belajar dari pengalaman sebelumnya saat wafatnya Rasulullah, masyarakat muslim menjadi terguncang. khususnya kelompok Muhajirin dan Ansar karena tidak adanya ketentuan untuk menggantikan mereka.⁸

Umar bin Khattab dalam agama Islam memiliki peran sebagai (khalifah) pengganti Nabi setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai pewaris ajaran agama Islam, sehingga Umar bin Khattab hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Berbeda dengan Abu Bakar Ash-Shidiq, untuk meraih kepercayaan sebagai seorang khalifah kedua. Umar bin Khatab pun diutus menjadi seorang khalifah tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, melainkan melalui penunjukkan atau wasiat dari Abu Bakar Ash-Shidiq.⁹

Pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin rakyat yang memiliki sistem pemerintahan terutama dalam sistem ekonomi dan lembaga peradilan. Perluasan wilayah Islam yang menuntut Umar bin Khattab untuk juga meningkatkan administrasi negaranya, baik dari sisi pendapatan, pengeluaran maupun tatanan bagi orang memiliki hak untuk menerimanya dalam pemerintahan. Penerimaan devisa negara semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya wilayah kekuasaan. Umar bin Khattab mulai mengembangkan sistem keuangan dan menunjuk pegawai tetap untuk membantu menjalankan institusi.

Dampak lain dari perluasan wilayah Islam adalah Umar bin Khattab mengembangkan peradilan dan masalah yang terkait dengannya. Umar bin Khattab membuat pemisahan antara peradilan dan beberapa masalah dalam sistem ketatanegaraan. Peradilan dibuat lebih mandiri dan otonom di bawahnya. Meskipun Umar bin Khattab juga ikut mengizinkan seseorang

⁸ Dikutip dari, *File:///C:/Users/HP/Appdata/Local/Temp/1496-4457-1-PB.Pdf*, Di Akses Pada 28 Desember 2020 Pada Pukul 22:35 WIB.

⁹ Fita Love Risa, *Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2019) H, 25, Skripsi Ini Diunduh Pada 29 Desember 2020 Pada Pukul 10:20 WIB.

untuk menduduki dua jabatan sekaligus, misalnya gubernur merangkap hakim, perkembangan lembaga peradilan ditandai dengan demonstrasi beberapa hakim untuk menangani masalah hukum secara mandiri. Para hakim juga bertanggung jawab atas semua masalah hukum, baik yang diangkat langsung oleh khalifah maupun oleh gubernur atas instruksi khalifah.¹⁰

Saat pemerintahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah selama sepuluh tahun (13 H/ 634 M. 23 H/ 644 M). perluasan ketentuan pemerintah yang lebih banyak ditunjukkan oleh sebuah penaklukan supaya memperluas dakwah Islam diluar negara Arab. Pada masa khilāfah Umar Bin Khattab jalur perluasan daerah kekuasaan awal terbentuk, di ibu kota Syiria, Damaskus, tepat pada 635 M dalam satu tahun setelah Bizantium tersingkirkan di pertempuran Yarmuk, seluruhnya telah gugur dibawah kekuasaan Islam. Yang menggunakan Syiria menjadi suatu basis, kemudian perluasan dilanjutkan di Mesir dibawah kekuasaan Amr' Bin Ash dan Irak dibawah kekuasaan Sa'ad Ibn Abi Waqqash. Iskandaria, wilayah Mesir berada dalam kekuasaan Islam dibawah kekuasaan khalifah Umar Bin khattab pada tahun 641 M. Al-Qadasiyah, suatu daerah yang mendekati dengan Hirah di Irak, yang beralih dalam kekuasaan Islam sekitar tahun 637 M. Disana serangan diteruskan di wilayah Persia, al-Madain yang gugur pada waktu itu sekaligus, ditahun 641, mosul Kembali berada dalam kekuasaanya. pada masa kepemimpinia Umar bin Khattab, daerah kekuasaan Islam telah mencakup Jazirah Arab, Palestina, Syiria, mayoritas adalah Persia, dan Mesir. Dengan perluasan wilayah yang terjadi dengan cepat, khalifah Umar bin Khattab segera mengatur keuangan yang telah berjalan khususnya di Persia. Sehingga telah ditata dan diwujudkan metode pembayaran gaji dan perpajakan tanah. Majelis keadilan yang dirintis dalam rangka untuk membagi lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Supaya memberikan kedamaian dan keseimbangan, kemudian suatu jabatan polisi (petugas keamanan) mulai dirancang, kemudian

¹⁰ M. Shobahur Rizqi, *Servant Leaders, Umar Bin Khatab (13-23 H/634-644 M)*, Journal Sejarah, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, Januari 2016, Hal. 138, Vol. XXII No. 1, Diakses 29 Desember 2020 Pada Pukul 22:17 WIB.

beberapa kerjaan yang umum. Khalifah Umar bin Khattab pun membangun sebuah *bait al mal*, menetapkan dolar, dan membuat tahun hijriah.

Menyebarnya Islam membuat khalifah Umar bin Khattab semakin greget untuk memperbaiki dan melengkapi pemerintahannya yang telah diperjuangkan oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terlebih dulu, khalifah Umar bin Khattab pun mewujudkan sistem penyempurnaan yang cukup relevan dibidang keuangan negara. Dimana kota Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam. Umar bin Khattab pun memohon dengan para sahabat-sahabat senior (*al-Sabiqun al-Awwalun*) supaya tetap berada di kota Madinah. Karena di sisi lain khalifah Umar bin Khattab masih memerlukan bantuan mereka agar dapat memberinya kritik dan saran dalam menjalankan kewajibannya. Sahabat terdahululah yang merupakan bagian dari "*majlis syu'ara*" sebagai penasihat dan forum diskusi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan negara. Bagian dalam perlembagaan ini, tidak lain para pejabat pada saat kekhilafahan sebelumnya, yang ditambah juga dengan para sahabat lainnya. Khalifah Umar bin Khattab pun telah menetapkan Ustman bin Affan sebagai sekretaris negara.¹¹

Ustman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab. Pemilihan Ustman bin Affan untuk menjabat sebagai seorang khalifah merupakan babak baru bagi negara Islam. Ustman bin Affan diharapkan bisa melahirkan kesejahteraan bagi umat Islam. Adapun dalam pengetahuan Ustman bin Affan diharapkan dapat memajukan dalam semua bidang seperti agama dan militer. Keadaan pemerintahan Islam sejak meninggalnya Umar bin Khattab terjadi banyaknya kekacauan yang telah terjadi. Ustman bin Affan diharapkan mampu memulihkan kesejahteraan Islam memberontak. Perilaku sosial dan empati terhadap seorang rakyat jelata diharapkan dapat menolong kondisi masyarakat Islam lebih terjamin.¹²

¹¹Salmah Intan, *Kekhalifahan Umar Bin Khattab (13-23 H/634-664M)*, Journal Sejarah Dan Kebudayaan, IAIN Alaudin Makassar, 2017, H, 153, Vol. V No. 2, Di Akses Pada Tanggal 01 Januari 2021 Pada Pukul 00:22 WIB.

¹²Nurmala Rakhmawati, Sugiyanto, Suranto, *System Pemerintahan Islam dibawah kepemimpinan khalifah Ustman bin Affan tahun 644-656*, Artikel ilmiah mahasiswa, Universitas Jember (UNEJ) Kalimantan, 2015, H, 8, di akses pada 02 Januari 2021 pada pukul 21:27 WIB.

Pada masa pemilihan khalifah Ustman bin Affan, yang dipilih melalui proses berdasarkan mayoritas suara terbanyak, namun saat terpilihnya Ustman bin Affan sebagai seorang khalifah dapat juga menciptakan perceraiberaian didalam pemerintahan Islam. Adapun sumber permasalahan berawal dalam sebuah perseteruan antara kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Hasyim ataupun Muawiyah yang telah berseteru semenjak masa pra Islam. Maka dari itu, ketika khalifah Ustman bin Affan tertunjuk rakyat pun terpecah dalam dua kelompok, antara lain umat bani Umayyah (pengikut Ustman bin Affan), dengan umat bani Hasyim (pengikut Ali bin Abi Thalib). Pertentangan ini pun bertambah meningkat pada detik-detik terakhir kepemimpinan khalifah Ustman bin Affan yang merupakan tanda adanya perseteruan kelompok elit yang mengakibatkan disintergrasi umat Islam pada masa yang akan datang.

Setelah kaum muslimin setuju mengangkat Ustman bin Affan menjadi khalifah ketiga yang melanjutkan kekhalfahan Umar bin Khatab, saat kaum muslim ditinggal Umar bin Khatab, ketika itu umat Islam masih sejahtera dan damai. Lingkungan dunia muslimpun semakin berkembang. Umar bin Khatab mampu memberikan kestabilan sosial politik di negeri ini hingga khalifah Umar bin Khatab mampu menunjukkna rasa empatinya untuk menyebarkan Islam, saat khalifah Ustman bin Affan berkuasa menjadi seorang khalifah, beliau melanjutkan sebagian besar dari garis politik yang dilakukan khalifah Umar bin Khatab, ia menjalankan berbagai macam peralanan untuk meraih wilayah terbaru. Sehingga penyebaran ini pun menciptakan kondisi sosial politik yang sebelumnya tidak terjadi.¹³

Ustman bin Affan, menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Pada masa kepemimpinan Ustman bin Affan, beliau telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam Islam, antara lain menulis mushaf Al-Qur'an, memperluas wilayah Islam, mengangkat gubernur dari kalangan keluarga dan menghadapi sejumlah pemberontakan yang membuatnya terbunuh. Ustman bin

¹³Abdul Karim, *Tragedi Pembunuhan Khalifah Ustman Bin Affan : Mencetak Sejarah Munculnya Aliran Teologi Dalam Islam*, Journal Aqidah Dan Studi Keagamaan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Juni 2015, H, 86-87. Vol. 3 No. 1, Di Akses Pada 04 Januari 2021 Pukul 22:13 WIB.

Affan juga memiliki beberapa kebijakan lain di antaranya, ia memperbesar Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.¹⁴

Setelah masa kekhalifahan Ustman bin Affan telah berakhir (meninggal), kemudian Ali Bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah untuk meneruskan Ustman bin Affan. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib telah disepakati oleh kebanyakan kaum muslim terkecuali orang yang kontra terhadap Ali bin Abi Tholib yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada mulanya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau untuk menerima jabatan sebagai seorang khalifah. Ali bin Abi Thalib melihat situasi yang kurang tepat dikarenakan banyaknya kerusuhan yang terjadi. Melihat kondisi ini harusnya segera ditangani dan diselesaikan lebih dulu sebelum berbicara terkait kepemimpinan, akan tetapi adanya desakan yang cukup kuat, yang ujung-ujungnya membuat Ali bin Abi Thalib pun tidak bisa menolak penawaran untuk menjabat sebagai seorang khalifah untuk menggantikan Ustman bin Affan yang telah meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib pun diangkat pada 23 Juni 656 M. Ali bin Abi Thalib menangani sebagian kelompok yang meminta pengusutan tentang terbunuhnya Ustman Bin Affan dan memberikan hukuman terhadap pembunuhnya.¹⁵

Ali bin Abi Thalib dilantik sebagai khalifah secara sukarela dari kaum muslimin, baiat juga dilakukan setelah pembunuhan khalifah Ustman Bin Affan yang dilakukan oleh para pemberontak yang berdatangan dari berbagai wilayah, sampai-sampai peristiwa itu membawa khalifah Rasulullah SAW menjadi syahid melawan Allah SWT.

Para pemberontak itu telah membunuh Ustman bin Affan dengan sangat keji dan dzolim, peristiwa itu terjadi tepat dihari jum'at 18 Dzulhijah tahun 35 H.¹⁶

¹⁴Maisyaroh, *Kepemimpinan Ustman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib*, Journal Pendidikan Bahasa Arab Dan Sastra, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, h, 178, Vol. V No 2, Di Akses Pada 04 Januari 2021 Pukul 20:44 WIB.

¹⁵Dikutip dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Rasyidin, Di Akses Pada 04 Januari 2021 Pukul 22:51 WIB.

¹⁶[Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/616/4/BAB%20III.Pdf](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/616/4/BAB%20III.Pdf), Di Akses Pada Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 20:49 WIB.

Sesudah dibaiatnya khalifah Ali bin Abi Thalib, ia langsung menjalankan semua ketentuan-ketentuan politik, salah satunya mengembalikan kestabilan dalam ketatanegaraan, kesejahteraan negara dalam solidaritas yang kuat untuk memperbaiki kondisi negara. Ali bin Abi Thalib terus berjuang menegakkan Kembali apa yang telah di perjuangkan oleh khalifah- khalifah terdahulu, Abu Bakar dan Umar, seperti kebijakan-kebijakannya untuk menurunkan sebagian pemimpin daerah dan menentukan orang yang akan menggantikannya, meminta lagi tanah negara yang sudah dibagi-bagi oleh khalifah Ustman bin Affan kepada keluarga dan kaum-kaumnya tanpa melalui jalan yang sah. Kerena hal itu merupakan harta negara.

Salah satu tujuan khalifah Ali bin Abi Thalib melakukan kebijakan tersebut adalah untuk memusnahkan kelicikan-kelicikan yang sampai sekarang menghentikan pengusa yang telah ditunjuk oleh khalifah Usman bin Affan sehingga kebanyakan berasal dari kalangan kerabat Muawiyah. Namun tidak seutuhnya disetujui sebagian sahabat. Sehingga mereka memberikan saran supaya khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil keputusan yang lebih radikal sampai keadaan lebih stabil.¹⁷

Dalam sistem pemerintahan Ali bin Abi Tholib, dalam suatu negara terdapat seorang pemimpin yang merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam, adapun dalam pemerintahan khalifah Ali bin Abi Tholib sangat ketat terhadap pejabat yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain seperti, korupsi, berkhianat, dan memakan hak orang lain. Hal itu pun sama seperti kejadian pada masa khalifah sebelumnya yaitu *khalifah* Ustman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tegas melarang keras terhadap orang yang menumpuk harta dengan berlebihan, disisi lain masyarakat semakin bertambah yang mengalami kekurangan.

Pemerintahan pada masa khalifah Ali bin Abi Tholib, merupakan sebuah pemahaman atau sebuah penerapan yang akurat terhadap ajaran Allah Swt. yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat luar

¹⁷ Surayah Rasyid, *Kontroversi Sekitar Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib*, Uin Alaudin Makassar, H, 16, Di Akses Pada Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 22:52 WIB.

biasa dalam memperjuangkan suatu keadilan untuk rakyatnya baik yang muslim maupun non muslim, bagi Ali bin Abi Thalib tidak ada perbedaan di antara mereka baik itu kelas atas maupun kelas bawah, kuat atau lemah semuanya harus diperlakukan lebih baik dan adil tanpa harus memihak dengan salah satunya.¹⁸

Saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib merupakan fase peralihan antara kekhalifahan dan kerajaan. Sepeninggal Khalifah Ustman bin Affan, masyarakat terpecah menjadi dua bagian. Antara lain bagian yang menopang khalifah dan bagian yang menopang pemerintahan. Sehingga mereka adalah dua potensi yang berlawanan yang ingin menghancurkan satu sama lain. Namun, sebagian besar sistem kerajaan lebih banyak pendukungnya, namun sistem khilafah didukung pada masa pemerintahan Nabi. Adapun komunitas pertama adalah komunitas yang keluar dari petunjuk yang benar, mereka memerdagangkan keyakinannya demi keuntungan dan kesenangan duniawi, komunitas kedua adalah orang-orang saleh yang menjadi fokus seorang rakyat. Mereka meminta pemimpin yang amanah dan menahan mereka mengambil harta Baitul Mal meskipun mereka tidak memberikan kekayaan.

Adapun penyebab keriuhan ketika masa Ali bin Abi Thalib, pada awalnya merupakan urusan fakta sosial yang tidak pernah terjadi dimasa khalifah sebelumnya, kemudian masalah sosial ini meluas lagi yang merupakan masalah politik yang cukup lama. Keterbatasan budidaya alam yang mengakibatkan keterkaitan terhadap pihak lain sehingga menghasut pemerintah Ali bin Abi Thalib, hal ini juga berbeda dengan Muawiyah yang mempeunyai kekayaan alam yang cukup melimpah sehingga dapat diolah oleh pemerintahannya.¹⁹

Sesudah khulafa'ar-Rasyidun, sistem pemerintahan menurut perjalanan politik Islam dilanjutkan setelah lahirnya dinasti Umayyah di Spanyol (756-

¹⁸ M. Ali Fikri, 2019, *Pergolakan Politik Umat Islam Pada Masa Ali Bin Abi Thalib (35-45 H / 645-661 M)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, H, 40-41, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021 Pukul 22:09 WIB.

¹⁹ Ita Ristana, 2008, *Dakwah Khalifah Ali Dalam Konteks Politik (36-41 H)*, UIN SUNAN KALIJAGA, Vol. IX No. 2, Di Akses Pada Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 22:02 WIB.

1031 M), dinasti Fathimiyah di Mesir (909-1171 M), dinasti Utsmaniyah di Turki. (1299-1924 M), dinasti Safawi di Iran (1501-1722 M), dan dinasti Mughal di India (1526-1858 M). Sistem khilafah ini berhenti semenjak Mustafa Kemal Attaturk membubarkannya pada 3 Maret 1924. Menurut sejarah, setelah pencegahan, ada usaha untuk mewujudkan kembali khilafah dalam Islam.

Diawal kehadirannya, pemimpin Islam menamakan dirinya khalifah Rasulullah (wakil Rasulullah). Dalam pertumbuhan sebagian tokoh Islam menamakan diri mereka sebagai khalifah Allah. disebut khalifah berkembang dengan berjalannya golak politik waktu itu. Berdasarkan Sunni, khalifah adalah tokoh politik yang diutus oleh umat Islam sebagai perwakilan dari mereka, khilafah adalah sistem non-ilahi, tidak menurut wahyu, yang dijalankan lembaga kenabian. Dengan begitu khalifah dipilih tidak dengan dasar wahyu, namun menurut kesepakatan atau mufakat demokratis. Syiah mempunyai prinsip sendiri tentang khilafah. Khilafah dimengerti sebagai dasar ketuhanan yang mengubah sistem kenabian. Khilafah lebih berkaitan dengan sistem agama, spiritual dan politik.²⁰

Diciptakannya khalifah bukan sekedar untuk mengatikan posisi Nabi saja, melainkan khalifah juga memiliki tugas-tugas tertentu seperti halnya ia harus memosisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya, bertanggungjawab dalam tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya, dan dapat mengatur negaranya dengan baik. Sehingga tidak merugikan rakyatnya.

B. Pendapat Ulama tentang Khilāfah

Berbicara tentang pendapat seorang ulama tentang khilāfah, maka peneliti ingin memaparkan sejumlah pendapat-pendapat ulama tentang khilāfah. Banyak ulama-ulama yang memaparkan opininya terhadap khilāfah di antaranya adalah:

²⁰ <File:///C:/Users/HP/Appdata/Local/Temp/11749-42722-1-PB.Pdf> Di Akses Pada 26 Desember 2020 Pukul 21:42 WIB.

1. Sayyid Qutub

Sayyid Qutub adalah seorang ulama yang berasal dari Mesir. Beliau ikut serta dalam mengemukakan pendapat tentang khalifah. Menurut Sayyid Qutub, baginya seorang khalifah yang tengah menjalankan suatu Amanah untuk memimpin daerah maupun rakyat adalah seseorang yang memiliki perilaku atau akhlak yang mulia, memiliki riwayat pendidikan Islam yang baik, sehingga dapat memahami tugas-tugas seorang pemimpin dengan baik dan bijaksana. Pada hakikatnya seorang pemimpin hendaknya memiliki kapasitas yang tinggi sehingga dapat menangani semua permasalahan-permasalahan yang merugikan negaranya dengan memberikan keadilan yang absolut. Menurut Sayyid Qutub dalam menduduki suatu jabatan yang sebagai seorang khalifah (pemimpin) seorang yang mampu berjuang dalam segala hal. Seperti halnya menjaga kelestarian alam, memberikan keadilan bagi rakyatnya, membangun masyarakat yang Islami.²¹

Seperti dalam kitabnya “*Fi Zhilalil Qur’an*” dalam Qs. Shad ayat 26 bahwasannya sistem kekhalifahan di muka bumi ini merupakan suatu sistem bersosial untuk manusia. Sehingga setiap manusia memiliki Batasan-batasan dalam melakukan sesuatu sehingga dapat menahan hawa nafsunya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, oleh karena itu Allah mengirimkan khalifah di bumi agar manusia hidup tertata dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Bahkan Allah pun tidak pernah mengacuhkan hambanya sehingga Allah pun berbuat sangat adil.²² Oleh sebab itu sebagai seorang khalifah yang telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat wajib memperlakukan sesama dengan adil.

2. Al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan seorang tokoh Ulama dari kota Bashroh al-Mawardi juga merupakan seorang ulama yang ikut andil dalam berpendapat mengenai adanya sistem kekhalifahan. Menurut al-Mawardi

²¹ Ade Shitu Agbetola, 1996, *Teori Al Khilafah Dalam Filsafat Sayyid Qutub*, Jurnal Al-Qalam, H, 19, Vol. 58 No. XI, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 22:09 WIB,

²² Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an*, H, 43, 2012

kepemimpinan merupakan suatu dasar-dasar yang bisa mengokohkan suatu prinsip dalam suatu agama maupun negara sehingga dalam urusan-urusan manusia tertata, sehingga dengan mengadakannya suatu kepemimpinan maka adanya suatu harapan untuk dapat menunjang kemaslahatan hidup umat, sehingga dalam suatu pemerintahan dapat melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berkualitas.²³ Adapun pendapat-pendapat yang telah dikemukakan olehnya terkait dengan seorang pemimpin yang pengangkatannya melalui sistem pemilihan yang bersifat tidak langsung. Hal ini badan yang ditugaskan dalam pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin yang disebut dengan *Ahl Ikhtiyar* dan *Ahl Al 'Aqd Wa Al Hall*. Adapun macam-macam syarat untuk seorang yang telah ditugaskan dalam hal ini, antara lain adalah: Adil, berpengetahuan yang luas, bijaksana, selain itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang pokok bagi seorang pemimpin antara lain adalah:

- a. Adil
 - b. Berilmu
 - c. Sehat dalam pendengarannya, lisannya dan penglihatannya
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Pandai dalam menangani berbagai permasalahan yang ada disekitarnya
 - f. Berani dan tegas²⁴
3. Al-Maududi

Menurut al-Maududi dalam menjelaskan suatu sistem khilāfah, al-Maududi juga memiliki konsep-konsepnya yang melatarbelakangi tujuannya sehingga dapat terealisasikan semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam suatu sistem pemerintahan. Seperti yang telah diterangkan Al-Qur'an, yang bisa menyampaikan suatu pesan nyata didalam kehidupan ini. Menurut al-Maududi dalam ajaran Al-Qur'an tidak hanya memberikan suatu pernyataan yang hanya melibatkan tentang prinsip moralitas dan etika

²³ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, (Jakarta: Qhisi Press, 2014), H, 5

²⁴ Santosa 'Irfann, 2013, *Al-Khilafah Menurut Al-Mawardi*, Jurnal Khatulistiwa, STAIN Purwokerto, H, 127, Vol. 3 No. 2, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 21:01 WIB.

saja, melainkan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang terkait dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Bahkan dalam Al-Qur'an juga telah ditetapkan terkait dengan tuntunan hukum terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, selain itu telah ditetapkan pula prinsip-prinsip yang bijaksana baik secara fiskal maupun moneter.²⁵

C. Perkembangan Tafsir Di Indonesia

Tafsir Al-Qur'an telah dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW. Bagi umatnya ini adalah sejarah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Sekalipun itu para sejarawan barat dan timur, baik orang Islam maupun non Islam. Fakta yang didukung dalam penafsiran tersebut cukup kuat dan up-to-date sehingga tidak dapat untuk menolaknya.

Pada hakikatnya sejak awal mula Al-Qur'an diturunkan. Allah Swt langsung menafsirkannya. Sehingga Al-Qur'an telah ditafsirkan sehingga para pendengar dan pembaca dapat memahami maksud ayat yang telah diturunkan dengan baik.²⁶

Indonesia tidak pernah membantah kehadiran Islam masuk di negeri ini, namun Indonesia begitu terpikat dengan Islam dan Indonesia ikut menyebarkan Islam. Keadaan seperti ini juga terlihat ketika menerima tafsir Al-Qur'an. Hal seperti ini bisa diyakini dengan adanya berbagai macam tafsir Al-Qur'an yang terkadang berbeda dari apresiasi yang relevan. Namun semua itu tidak menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia, bahkan di antara mereka ada yang sekaligus meyakini dan mengembangkan tafsir Al-Qur'an.²⁷

Tafsir di Indonesia (Nusantara) merupakan suatu penafsiran Al-Qur'an yang memiliki suatu simbol, bahasa dan dialek lokal. Adapun perkembangan tafsir Nusantara khususnya di Indonesia yang merupakan negara kepulauan Indonesia dan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga Indonesia merupakan negara yang menjelama

²⁵ Arsyad Sobby Kesuma, *Menilai Ulang Gagasan Negara Khilafah Abu Al A'la Al Maududi*, Ulumuna Jurnal Studi KeIslaman, IAIN Mataram, 2008, H, 281, Vol. XII No. 2, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 22:10 WIB.

²⁶ Nashrudin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), H, 4.

²⁷ Ibid..

menjadi pusat kajian Nusantara dan *Brand* tafsir di Nusantara. Dalam pemetaan tafsir Nusantara dalam sebuah konteks di Indonesia memiliki dinamika yang sangat panjang. Tafsir Al-Qur'an di nusantara merupakan suatu gambaran pada proses penyebaran agama Islam. Sehingga pada awal penafsiran di Indonesia merupakan suatu gambaran dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Sehingga dalam sebuah penafsiran merupakan suatu kegiatan untuk mencari makna-makna yang diperlukan dalam menyebarkan agama Islam sehingga orang-orang mampu mendalami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan mudah dan jelas.²⁸

Sejarah berkembangnya tafsir di Indonesia sebelumnya telah diperjuangkan oleh seorang ulama yaitu Abdul Ra'uf al-Fansuri, beliau merupakan tokoh ulama yang cukup populer. Dari sebagian karyanya yang paling populer adalah "Tarjum Al-Mustahfid". Dalam upaya memaknai Al-Qur'an sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, walau bagaimana juga, mempelajari pesan-pesan Al-Qur'an adalah suatu keharusan. Penyusunan tafsir Al-Qur'an di Indonesia berjalan sejak abad ke-16. Hingga diakhir abad ke-16 M telah terjadi diskusi-diskusi lokal tentang Islam di beberapa wilayah Nusantara terlihat dari penerapan huruf Arab yang setelah itu disebut dengan aksara Jawi dan Pegon. Adapun dalil yang ditemukan dalam tafsir Qs. Al-Kahfi: 9 yang disusun pada saat itu, walaupun penulis kitab tersebut tidak diketahui. Karya tafsir Nusantara telah ditulis sejak abad ke-17 Masehi menggunakan bahasa Melayu dan disusun dalam bahasa Arab (Jawi).²⁹

Pada awal abad ke-17 M, tepatnya ketika masa Iskandar Muda Mahkota Alam Aceh. Suara-suara di Aceh telah membuat perkembangan. Ketika itu muncul tokoh ulama terpopuler, antara lain Nuruddin al-Raniri, Akhmad Khatib Langin, Syamsudin al-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Abd. Rauf Al-

²⁸ Akhmad Zaiyadi, *Lokalitas Tafsir Nusantara: Dinamika Study Al-Qur'an Di Indonesia*, file:///C:/Users/HP/Appdata/Local/Temp/3151-Article Text-8375-1-10-20180505.Pdf, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 22:10 WIB.

²⁹ Wilda kamalia, 2017, *literatur tafsir indonesia (Analisis Metodologi dan Corak Tafsir Juz 'amma As-Sirāju 'l Wahhāj Karya M. Yunan Yusuf)*, UIN syarif Hidayatullah Jakarta, H, 21, Diakses pada tanggal 14 agustus 2021 pukul 23:00 WIB.

Singkili, dan Burhanuddin. Pada waktu itulah semua ulama mengamalkan Al-Qur'an sebagai pedoman Islam dikawasan peribadahan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, ketika Tarjuman Al-Qur'an, terwujudlah sebuah karya tafsir berjudul Faraid Al-Qur'an, yang disusun dalam bahasa Melayu dan Jawa. Dengan menggunakan bahasa Melayu dan Jawa, semakin memperkuat penafsiran nusantara. Sebab menggunakan dua bahasa termasuk bahasa utama yang digunakan oleh nusantara, bahkan salah satu bahasa yang digunakan dalam suatu kenegaraan, bahkan terkait antar negara, dalam sistem perdagangan. Kitab tafsir ini disusun dalam bentuk kosa kata yang alami, sehingga lebih terlihat seperti artikel. Tafsir ini dianggap sebagai tafsir pertama yang mungkin berisi dari dua halaman yang menggunakan abjad kecil dan spasi ganda. Sehingga tulisan tersebut termasuk dalam suatu kumpulan tulisan-tulisan ulama Aceh yang telah disunting oleh Isma'il bin Abd. Mutholib al-Asyi, Jami'al Jawami al-Musannafat: majmu dari kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh ulama Aceh.³⁰

Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu dari munculnya penafsiran-penafsiran Al-Qur'an. Sehingga muncullah kitab tafsir “ترجمان المستفيد: انوار التنزيل واسداد التاءويل” (*Tarjum al-Mustahfid*) yang disusun oleh Abdul Rauf Singkili yang merupakan seorang mufassir Al-Qur'an pertama di Indonesia. Howard M. Federshiel adalah salah satu peneliti tafsir Indonesia yang telah menguraikan jumlah mufassir Indonesia, menurutnya di Indonesia terdapat mufassir kurang lebih 48 mufassir yang telah ditelitinya. Di antaranya adalah Munawar Khalil, Abu Bakar Atjeh, Bahrum Rangkuti, Jamaluddin Kafie, Oemar Bakrie, Joesoef Sou'eb, M. Hasbi al-Shiddiqy, Masjfuk Zuhdi, A.Hasan, Qomaruddin Hamidy, Mahmud Yunus, Hamka, Abdul Halim Hasan, Tafsir Depag, Bachtiar Surin, Sukmadjadja Asyarie, Badarutthanan Akasah, Syahminan Zaini, MS. Khalil, Qamaruddin Saleh Nasikun, Bey Arifin,

³⁰ Ahmad Atabik, *Perkembangan Tafsir Modern Di Indonesia*, Jurnal Hermeneutika, STAIN Kudus Jawa Tengah, 2014, H, 314-319, Vol. 8 No. 2, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2021 Pukul 22:40 WIB

Hadiyah Salim, M. Ali Usman, Khadijatus Shalihah, A. Muhaimin Zen, Labib MZ, M. Quraish Shihab dan lain-lain.³¹

Adapun metode-metode yang digunakan untuk tafsir-tafsir Nusantara yang terbagi menjadi 4 (empat) macam antara lain adalah:

1. Metode Tahlili (Analisis)

Metode tahlili yaitu metode tafsir yang digunakan oleh seorang mufassir ketika sedang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga dapat dilihat maknanya dari berbagai aspek. Seperti halnya dengan memperlihatkan susunan ayat-ayat Al-Qur'an dari Mushafnya.

2. Metode Ijmali (Global)

Metode tafsir ijmali merupakan bentuk metode tafsir di mana ahli tafsir menguraikan isi Al-Qur'an dengan makna yang komprehensif. Agar tidak ada detail yang terlalu panjang.

3. Metode Muqarran

Metode penafsiran Muqarran ini adalah suatu Langkah penafsiran Al-Qur'an dengan menyatukan sejumlah ayat Al-Qur'an, sehingga dapat mengemukakan pendapat para mufassir tentang makna dan kandungan dalam Al-Qur'an tersebut. Metode penafsiran ini meliputi pendapat para mufassir baik dari ulama salaf maupun khalaf, Adapun sumbernya yaitu dari *Manqul* maupun *Ra'yu*.

4. Metode Maudu'i (Menghimpun)

Metode Maudu'i adalah suatu metode yang mufassirnya mengumpulkan ayat-ayat yang makna dan tujuan yang sama.³²

Dalam menafsiran Al-Qur'an juga terdapat beberapa corak-corak penafsiran. Karena pada hakikatnya corak tafsir merupakan gradasi atau karakter eksklusif yang memberikan warna dalam sebuah penafsiran sehingga

³¹ Hasani Ahmad Said, *Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Berunai Darussalam*, Jurnal Refleksi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 216-217, Vol. 16 No. 2, Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 21:00 WIB

³² Rifa Roifa, Rosihon Anwar, Dadang Darmawan, *Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)*, Jurnal Study Al-Qur'an Dan Tafsir 2, 2017, H, 23-24, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 21:03 WIB.

corak tafsir dapat sebut juga sebagai suatu bentuk ekspetasi intelektual bagi seorang mufassir, corak-corak tersebut digunakan ketika seorang mufassir menjelaskan atau menuliskan maksud yang terkandung didalam Al-Qur'an. Hal itu merupakan suatu ciri khas pemikiran ataupun ide-ide yang mendominasi tafsir itu sendiri.

Macam-macam corak tafsir yang telah berkembang hingga masa kini antara lain adalah:

1. Corak Tafsir Lughowi

Corak lughowi merupakan langkah penafsiran yang dilakukan dengan melihat dominan atau pendekatan melalui analisis kebahasaannya.

2. Corak Tafsir Filsafat

Corak filsafat merupakan suatu pemicu dari munculnya suatu keragaman penafsiran yang dapat dilihat dari segi perkembangan, kebudayaan dan pengetahuan umat Islam.

3. Corak Tafsir Ilmiah

Corak ilmiah digunakan setelah adanya suatu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang teknologi. Oleh sebab itu munculah suatu usaha dalam tafsir Al-Qur'an yang sama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia.

4. Corak Tafsir Fiqih

Tidak lain dengan corak-corak sebelumnya yang mengalami suatu perkembangan dan kemajuan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang dilandasi dengan beberapa kritik dan pro kontranya. Adapun corak fiqih merupakan cara menafsirkan Al-Qur'an dengan sebuah langkah yang berkembang.

5. Corak Tafsir Tasawuf

Menurut Quraish Shihab corak tafsir tasawuf diakibatkan karena adanya gerakan-gerakan sufi yang mengakibatkan suatu tindakan kecondonga dalam beberapa bidang yang meliputi suatu materi atau kompensasi dalam kelemahan yang telah dirasakan.

6. Corak Tafsir Al-Adabi Wa Al-Ijtima'i

Corak penafsiran ini adalah salah satu bentuk corak yang menyatukan antara kebudayaan dan catatan, dan suatu bentuk corak tafsir dalam lingkungan masyarakat. Secara garis besar, corak tafsir ini merupakan bentuk penafsiran yang berorientasi pada budaya sosial masyarakat.³³

³³ Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al FITHROH, STAI Al FITHROH, 2019, h. 97-103, Vol. 9 No. 1, Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 23:33 WIB

BAB III

MUFASSIR INDONESIA DAN PENAFSIRANNYA

A. QURAISH SHIHAB

1. Biografi

Nama lengkapnya M. Quraish Shihab terlahir di Rappang pada 16 Februari 1994. Quraish Shihab merupakan keturunan orang terpelajar Arab. Ayahandanya bernama Abdurahman Shihab (1905-1986 M) dan ibunya bernama Asma Alburisyi, Quraish Shihab adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Ayahnya, Quraish Shihab, juga dikenal sebagai ahli tafsir.

Quraish Shihab menyelesaikan sekolahnyanya di "Jam'iyah al khair" Jakarta. Merupakan sekolah tertua di Indonesia. Ayahnya adalah seorang dosen dalam bidang tafsir yang menjabat sebagai Rektor IAIN Alaudin Ujung Padang. Dan juga pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Padang. pendapat Quraish Shihab, sejak usia 6-7 tahun ia wajib mendengarkan ayahnya ketika mengajar Al-Qur'an disampingnya. Ibunya pun berperan penting dengan mendukung dan mendoakan anak-anaknya agar semangat mempelajari ilmu agama dan ilmu umum. Sehingga dukungan ibu tersebut yang memotivasi untuk semangat dalam mempelajari ilmu agama sehingga dapat menumbuhkan kepribadian yang Islami.¹

M. Quraish Shihab juga menyelesaikan sekolah dasarnya di Ujung Padang. Kemudian meneruskan sekolah menengah di Malang sambil belajar di Pesantren Dar al Hadith al-Fiqhiyah pada tahun 1958. Kemudian ia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar.

Pada tahun 1967, beliau memperoleh gelar Lc di fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian M. Quraish Shihab melanjutkan Pendidikan Sastra 2 (S2) di fakultas yang sama dimana Quraish Shihab memperoleh gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir Al-Qur'an

¹ Atik Wartini, *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al Misbah*, 2013, H. 476, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 10:42 WIB. Vol. 6 No. 2.

dengan skripsi yang berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al- Qur'an Al-Karim" (keajaiban Al-Qur'an al-karim ditinjau dari hukumnya).

Sekembalinya ke Ujung Padang, Quraish Shihab diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin. Di kampus Quraish Shihab, ia diberi posisi menjadi koordinator perguruan tinggi swasta (Wilayah VII Indonesia Timur). Selain dikampus ia juga ditugaskan dalam pendampingan sebagai pimpinan Polri di bidang pengukuhan mental. Selama di Ujung Padang ia juga merupakan tokoh aktif dalam melakukan kegiatan analisis dengan tema "peran kerukunan umat beragama di Indonesia bagian timur" (1978) serta isu wakaf Sulawesi Selatan (1978). Demi meraih mimpinya pada tahun 1980. M. Quraish Shihab kemudian melanjutkan mencari ilmu di Al-Azhar. Dia mengkhususkan studi tafsir Al-Qur'an hingga memperoleh gelar Doktor yang ditempuh dalam waktu dua tahun. Sehingga selesai pada tahun 1982. Dengan disertasi yang berjudul, "Nazm al-durar li Al-Biqat wa rasah" (kajian terhadap kitab "Nazm al-durar li Al-Biqat warasah") sukses dipertahankannya dengan predikat *summacumlaude* dengan predikat *Mumtaz Ma'* Penghargaan *Martabat al-Saraf al U'la* (ulama teladan dengan predikat istimewa. Pendidikan tinggi yang pernah ditempuh Quraish Shihab sebagian besar ditempuh di negara-negara Timur Tengah, yaitu di Universitas Al-Azhar di Kairo. Hingga memperoleh gelar MA dan Ph. D dari sekian banyak prestasi yang didapat Quraish Shihab, ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang menerima gelar tersebut.

Adapun kedudukan dan prestasi Quraish Shihab setelah ia kembali dari Timur Tengah setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar yaitu pada tahun 1969. Kemudian ia terpilih sebagai asisten Rektor III IAIN Ujung Padang. Quraish Shihab terlihat dalam perkembangan pendidikan tinggi swasta yang salah satunya di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga ia diberi tugas sebagai koordinator wilayah. Quraish Shihab juga diangkat menjadi wakil kepala manajemen. Adapun proses karir dan aktivitasnya, Quraish Shihab telah banyak berjasa dalam berbagai hal, sejak

tahun 1984, Quraish Shihab berpindah ke IAIN Jakarta. Di sinilah Quraish Shihab fokus mengajar Tafsir dan Ulumul Qur'an pada program sarjana, pascasarjana, dan doktor hingga tahun 1998. Selain itu, Quraish Shihab juga dipercaya untuk memegang berbagai posisi, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Al-Qur'an Kementerian Agama sejak 1989, Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Quraish Shihab juga aktif di berbagai organisasi profesi antara lain: pengurus himpunan ilmu-ilmu syari'at, pengurus konsorsium ilmu-ilmu agama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Quraish Shihab juga aktif menulis karya ilmiah, antara lain: pelita di rubrik (cahaya hati), kemudian rubrik (tafsir al-Amanah) di majalah amanah di Jakarta yang diterbitkan setiap dua minggu sekali. Quraish Shihab juga terlibat sebagai redaktur majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya diterbitkan di Jakarta, menulis berbagai buku dan jurnal ilmiah yang telah diedit, termasuk tafsir al-Manar, ciri-ciri dan kelemahannya, falsafah Islam. hukum, dan mahkota petunjuk. Bersifat ketuhanan. Selain membuat karya ilmiah, Quraish Shihab juga dikenal sebagai da'i yang handal, Quraish Shihab juga sering tampil di berbagai stasiun televisi atau media elektronik lainnya. Kegiatan utama Quraish Shihab sekarang sebagai guru besar Pascasarjana (Guru Besar) di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.²

2. Sekilas Tafsirnya

Quraish Shihab merupakan sosok orang yang produktif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya-karya beliau, baik dalam bentuk surat kabar harian republika, maupun dalam bentuk buku. Di antara karya tulisnya adalah:

² Bambang Hernawan, *Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1, 1 Januari 2018, H. 23 Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 22:15 WIB.

- a. Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu kehidupan masyarakat, Mizan, Bandung, 1992.
- b. Studi kritis tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, 1994
- c. Wawasan Al-Qur'an, Mizan, Bandung, 1996
- d. Lentera hati: kisah dan hikmah kehidupan, Mizan, Bandung, 1994
- e. Tafsir Al-Qur'an al-Karim: tafsir surat-surat pendek, Pustaka Hidayah, 1997
- f. Fatwa-fatwa Quraish Shihab sekitar Al-Qur'an dan Hadist, Mizan, 1999
- g. Untaian permata buat anakku: pesan Al-Qur'an untuk mempelai, al-Bayan, 1995
- h. Tafsir al-Misbah, lentera hati
- i. Yang tersembunyi³

Dari berbagai karya tafsir Quraish Shihab terkesan gaya tafsirnya bersifat sosial. Dalam pemahamannya pada Al-Qur'an yang mencoba memberikan pembahasan sosial yang nyata. Masalah seperti ini dijawab dengan berdialog dalam Al-Qur'an. Quraish Shihab mencoba menunjukkan sebagaimana Al-Qur'an berbicara tentang masalah-masalah ini dan jalan keluar yang dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk masalah ini. Dengan begitu maka akan merasakan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi manusia.

Dalam karya-karyanya, Quraish Shihab mencoba menghadirkan pesan-pesan moral Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Mendekati setiap elemen kehidupan telah menjadi pusat perhatian dan kajian Quraish Shihab. Buku "Merangkul Al-Qur'an" walaupun tidak bisa disebut tafsir maudhu'i, telah menunjukkan keahlian Quraish Shihab dalam mengeksplorasi beragam aspek masalah kehidupan dari aspek-aspek Al-Qur'an. Dalam hal yang serupa juga terlihat dalam buku "Menabur Pesan

³ Endad Musaddad, *Metode Dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an*, 2014, H, 58, Vol. 21 No. 100 Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021 Pukul 21:30 WIB.

Ilahi” yang berisi 27 catatan. Hingga dalam kata pengantarnya, Quraish Shihab menjelaskan sesungguhnya kitab “Menabur Pesan Ilahi” serupa dengan kitab “Membumikan Al-Qur’an”. Begitu pun bukunya yang berjudul "Secerah Cahaya Ilahi" karya-karyanya ini menunjukkan kepiawaian Quraish Shihab ketika menyampaikan pesan-pesan moral Al-Qur’an dalam setiap elemen dalam hidup ini. Kesan-kesan itu makin jelas dalam buku “Wawasan Al-Qur’an”. Dalam buku ini, Quraish Shihab telah menyoroti 33 tema sosial utama yang dibahas secara khusus dalam Al-Qur’an.

Dari macam-macam permasalahan tersebut, Quraish Shihab terhadap ayat Al-Qur’an yang bercorak sosial selalu mengedepankan strategi linguistik. Mengkolaborasikan makna linguistik dari kosa kata ayat Al-Qur’an, dimungkinkan orang Islam dapat mengerti maksud dari informasi Al-Qur’an (Allah). Dari praktiknya, Quraish Shihab mengambil pendekatan linguistik di hampir setiap tulisan yang dituliskannya, terutama dalam Tafsir al-Misbah. Hal inilah yang membuat Quraish Shihab berbeda dengan ulama Indonesia lainnya yang mungkin tidak memperhatikan aspek kebahasaan ini.⁴

3. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Khilāfah

Quraish Shihab dalam penafsirannya telah menemukan kata khilāfah dalam Al-Qur’an terbagi menjadi dua yaitu bentuk tunggal maupun bentuk plural, dalam bentuk tunggal terulang sebanyak dua kali kata khilāfah dalam Al-Qur’an yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 dan shad ayat 26.

Terdiri dari dua bentuk plural yang diterapkan oleh Al-Qur’an yaitu : *khalaif* yang berkali-kali diulang sebanyak empat kali yaitu Q.S. Al-An’am ayat 165, Q.S. Yunus ayat 14 dan 73, kemudian Q.S. Fathir ayat 39. M Quraish Shihab telah meneliti bahwa ksemua kata tersebut bersumber dari kata *khulafa* yang berarti “*dibelakang*”. Disinilah kata khalifah sering

⁴ Muhammad Iqbal, , *Metode Penafsiran Al-Qur’an: M. Quraish Shihab*, Journal Tsaqafah, IAIN Sematera Utara Medan, 2010, H. 264-266, Vol. 6 No. 2 Diakses Pada Tanggal 28 Ferbruari 2021 Pukul 22:35 WIB.

diterjemahkan pengganti (kerena yang menggantikan selalu berada atau datang dibelakang).⁵ khilāfah dikatakan sebagai pengganti Nabi karena adanya khilāfah sendiri dimulai oleh para sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi, sehingga saat Nabi wafat merekalah yang diberi amanat untuk menggantikan posisi Rosulullah dalam memimpin negara dan umat Islam diseluruh dunia.

a. Q.S. Al-Baqarah: 30

M. Quraish Shihab telah menjelaskan Dalam tafsir Al-Misbah yang membahas beberapa ayat Al-Qur'an, salah satu di antaranya yaitu ayat tentang khilāfah yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di Muka Bumi.” Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan di Bumi itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah:30)⁶

Ayat ini menyampaikan tentang ketetapan Allah. Terhadap para malaikat mengenai rencananya untuk menciptakan manusia di dunia, penyampaian Allah terhadap para malaikat sangatlah serius, sebab para malaikat akan diberi tanggung jawab dengan berbagai kewajiban yang berhubungan dengan manusia, ada juga yang diberikan tugas untuk menulis perbuatan manusia. Ada yang bertugas menjaga, ada yang

⁵ Mar'atul Azizah Dan Raini, *Konsep Khilafatullah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab*, Jurnal Studi KeIslaman, STIT Al Urwatul Wustqo Jombang, 2018, H. 100-101, Vol. 4 No. 2 Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2021 Pukul 22:31 WIB.

⁶ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Al-Baqarah: 30, H. 6

membimbing dan seterusnya, penyampaiannya juga akan didapati oleh manusia, yang akan menuntunnya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT atas nikmat yang disimpulkan dalam dialog Allah dengan Allah SWT. Para malaikat, "*Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di dunia*" demikian menyampaikan Allah dengan malaikat-Nya. Pengiriman ini terjadi ketika setelah penciptaan alam semesta dengan segala persiapannya untuk orang pertama (Adam) untuk dihuni dengan aman dan nyaman. Mengetahui rencana itu, semua malaikat bertanya-tanya mengenai arti penciptaan, mereka menganggap bahwa manusia ini akan menghancurkan dan membuat peperangan. Firasat tersebut juga datang sesuai pengetahuannya sebelum penciptaan manusia, dimana ada ciptaan Allah yang akan berperilaku seperti itu atau bisa jadi berdasarkan dugaan yang akan diangkat menjadi khalifah bukanlah malaikat, sehingga manusia berbeda dengan malaikat. yang selalu memuliakan Tuhan. Dugaan mereka juga datang dari penyebutan Allah kepada makhluk yang akan diciptakan dengan kata khalifah. Kata ini mengandung arti persaingan dan pertumpahan darah. Bisa jadi para bidadari itu menebak-nebak pertanyaan mereka. Ini semua adalah asumsi malaikat terhadap manusia, dalam hal ini bukan berarti malaikat keberatan dengan rencana Tuhan. Adapun kitab tafsir al-Misbah ada kata malaikat. Dengan kata lain ia bertanya apa itu malaikat? Dalam bahasa Arab kata (ملائكة) Mala'ikah adalah bentuk jamak dari kata (ملك) Malak, ada yang berargumen bahwa kata malak berasal dari kata (ألك) alaka atau (مالكة) yang berarti mengirim, misi, atau risalah. Malaikat merupakan utusan Allah untuk menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Namun ada juga yang mengartikan bahwa kata Malak berasal dari kata (لأك) La'aka yang artinya mewahyukan sesuatu dari Allah.⁷

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hal. 140-141

b. Q.S. Shad: 26

Adapun dalam penafsiran Quraish Shihab tentang khilāfah terdapat juga dalam Q.s Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "wahai Daud sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shad: 26)"⁸

Penafsiran Quraish Shihab: dalam penafsiran Quraisy Shihab. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Nabi Daud sebagai khalifah. Dalam ayat di atas, Allah SWT. Telah dikatakan: Wahai Daud, sebenarnya kami telah menjadikanmu seorang utusan (penguasa di bumi), di antaranya adalah di Bait al-Maqdis, jadi putuskan seluruh masalah yang kamu tangani di antara orang-orang dengan adil, dan jangan ikuti hawa nafsumu, seperti dengan memutuskan suatu keputusan buru-buru membuat keputusan tanpa melibatkan pihak lain, seperti yang Anda kerjakan bersama kedua belah pihak yang memiliki pendapat tentang kambing, karena jika Anda menuruti nafsu, apa pun dan sumber siapa pun berasal dari nafsu dirinya maupun orang lain. sesungguhnya itu akan memalingkan kamu dari jalan Allah.

Dalam buku *Membumikan Al-Qur'an* telah ditemukan sebuah persamaan diantara ayat-ayat yang membahas mengenai Nabi Daud dan penunjukan Adam menjadi khalifah. Keduanya telah ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di dunia, mereka telah diberi ilmu. Keduanya terpeleset dan sama-sama memohon ampun dan Allah mengabulkan

⁸ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Shad: 26, H, 454

permintaan mereka. Kata khalifah dalam Al-Qur'an merujuk kepada siapa yang diberikan kewenangan untuk mengurus daerah, meskipun besar atau kecil. Nabi Daud (947-1000 M) mengurus wilayah Palestina dan sekitarnya, sedangkan Nabi Adam secara tersembunyi yang sebenarnya mengurus bumi secara keseluruhan pada awal sejarah umat manusia. Pada hakekatnya seorang khalifah memiliki potensi bahkan bisa saja melakukan kesalahan karena mengikuti hawa nafsunya.⁹

Dalam ayat diatas Allah telah mengutus Daud sebagai seorang Nabi, Adapun tugas Daud dalam menjalankan masa kenabiannya (pemimpin) untuk membimbing umatnya ke jalan yang lurus dan memutuskan sebuah keputusan yang sesuai dengan syari'at-syari'at yang telah ditentukan oleh Allah, memberikan keadilan bagi umatnya. Adapun syarat sebagai seorang khalifah salah satunya harus memiliki sebuah pengetahuan yang cukup mendalam. Sehingga Allah telah menganugrahi sebuah pengetahuan kepada para Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah untuk memimpin bumi ini. Sebagai seorang khalifah juga dianjurkan agar dapat mengendalikan hawa nafsunya.

B. HAMKA

1. Biografi Hamka

Nama lengkap Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada abad ke-20, 17 Februari 1908, Hamka berasal dari kalangan ulama terkemuka di Minangkabau. Hamka merupakan anak pertama Haji Abdul Karim Amrullah dari pernikahan keduanya dengan Syafiah. Ayahnya yang juga merupakan salah satu tokoh pelopor dalam salah satu komunitas "Mudo" di Minangkabau saat itu. Sedangkan keluarga ibunya merupakan kalangan yang dihormati dalam adat. Berasal dari keluarga yang ketat dalam pemahaman agama, juga adat istiadat, begitu juga kawasan yang sedang mempengaruhi intelektualitas seorang Hamka pada masa depan.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), H. 132-133

Hamka lahir di Kampung Tengah yang merupakan bagian dari struktur Nagari Sungai Batang yang berada di pinggiran Danau Meninjau ke arah selatan. Hamka memulai masa kecilnya di Maninjau. Hamka juga sama dengan anak laki-laki sebayanya di Minangkabau yang harus tinggal di Surau agar mempelajari agama yang menjadi kebiasaan yang sudah membudaya saat itu. sangat disayangkan jika anak laki-laki tinggal di rumah. Sebagai seorang anak, Hamka senang ikut kakeknya pergi memancing ke danau, main dan berenang, dan mendengarkan puisi.¹⁰

Adapun pendidikan dan kegiatan Hamka. Pendidikan Hamka dimulai dengan mengkaji Al-Qur'an dengan orang tuanya saat mereka semua pindah dari Maninjau ke Padang Panjang pada tahun 1914. Setelah Hamka masuk pada usia tujuh tahun ayahnya memasukkannya ke sekolah desa. Pendidikan Hamka masih bertumpu pada pendidikan keluarga. Khusus untuk ayahnya, Hamka didesak untuk menurunkan jejak pemikiran ayahnya. Dalam tingkat pengetahuan agama yang netral dan variatif, hal ini merupakan salah satu unsur utama yang membuat Hamka mengamalkan ibadah dan mengolah pemikirannya.

Ditahun 1916, saat Zainuddin Labai El-Yunusi, membangun sekolah diniyyah di pasar lama Padang Panjang. Kemudian Hamka dimasukkan ke sekolah oleh ayahnya. Pada tahun 1918 ketika Hamka berada di tempat kelahirannya Maninjau, pada saat bersamaan dengan ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah pulang dari perjalanan pertamanya ke Jawa. Jembatan Besi Surau, merupakan tempat Syekh Abdul Karim Amrullah mengamalkan ilmu-ilmu agama menggunakan metode lama, yang sekarang diubah menjadi madrasah yang akhirnya dikenal dengan Sekolah Tawalib.

Pada tahun 1924 Hamka berangkat ke Jawa. Kota tujuan pertamanya adalah kota organisasi reformasi Muhammadiyah, Yogyakarta. Hamka berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus yang

¹⁰ Rahmi Nur Fitri, *Hamka Sebagai Sejarawan: Kajian Metodologi Sejarah Terhadap Karya Hamka*, Journal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2020, H. 44-45, Vol. 04 No. 01, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 22:31 WIB.

diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Di kota inilah Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo kemudian Hamka belajar tafsir Al-Qur'an. Ia bertemu dengan HOS Cokroaminoto, dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme. Sekaligus bertukar pikiran dengan Haji Fakhrudin, Syamsul Rizal, sosok Jong Islameten Bond.¹¹

Hamka adalah salah satu tokoh pelopor Minangkabau yang berusaha menginspirasi keunikan dinamika umat dan mujahid. Meski sekedar produk pendidikan tradisional, Hamka adalah seorang intelektual yang berwawasan generalistik dan modern. Hal ini terlihat pada penyempurnaan pendidikan Islam yang ia syi'arkan melalui masjid al-Azhar yang kelolanya atas dasar permohonan yayasan dengan perantara Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim. Hamka mengaktualkan masjid al-Azhar bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga sosial, antara lain: Lembaga Pendidikan (TK hingga Perguruan Tinggi Islam), Badan Kepemudaan, secara teratur badan ini memperjuangkan pondok pesantren, seminar, diskusi, olah raga dan seni. Dinas Kesehatan, dinas ini mengadakan dua kegiatan yaitu poli gigi dan poli umum untuk memfasilitasi pengobatan mahasiswa, jamaah masjid dan rakyat umum. Di antara kegiatan lembaga ini adalah mendirikan pendidikan bahasa Arab, kursus mendalami agama Islam, membaca Al-Qur'an, menunaikan ibadah haji, dan mendidik kader misionaris. Di masjid juga, atas permohonan Hamka, dibangunkannya kantor, aula, dan ruang belajar yang berfungsi sebagai sarana media pendidikan dan sosial. Hamka telah merubah wajah Islam yang kadang dianggap "marjinal" menjadi agama yang sangat "bernilai". Ia ingin mengalihkan persepsi "kotor" kiai dalam pendapat eksklusif menjadi pendapat yang inklusif, hormat, dan sederhana. dari beberapa pemikir elit saat ini adalah orang-orang yang pernah dimuliakan di Masjid al-Azhar. Beberapa di antaranya adalah Nurcholis Madjid, Habib Abdullah, Jimly Assidiqi, Syafi'i Anwar, Wahid Zaini, dan lainnya.

¹¹ Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, 2015, H. 51-52, Vol. XXI No. I, Diakses Pada Tanggal 03 Maret 2021 Pukul 12:07 WIB.

Menurut pandangan Hamka terkait pendidikan adalah: sesungguhnya pendidikan sekolah tidak dapat dipisahkan dari pendidikan di rumah. Menurut Hamka, harus ada hubungan antara sekolah dan rumah, yakni orang tua dan guru. Untuk mendukung hal tersebut, Hamka menjadikan masjid al-Azhar sebagai majlis silaturahmi antara guru dan orang tua untuk membahas kemajuan seorang anak. Setelah melaksanakan shalat berjamaah di masjid, Bersama guru, orang tua dan siswa sehingga dapat berkomunikasi secara eksklusif.

Jika dikutip secara berurutan, perjalanan karir Hamka yang tersirat dalam perjalanan hidupnya adalah :

- a. Pada tahun 1927 Hamka memulai karirnya sebagai guru agama di Perkebunan Medan dan guru agama di Padang Panjang.
- b. Pendiri sekolah Tabligh School, yang kemudian Namanya diganti menjadi *kulliyatul muballighin* (1934-1935).
- c. Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia (1947), konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam pemilihan umum (1955).
- d. Koresponden dalam berbagai majalah, seperti Pelita Andalas (Medan), Seruan Islam (Tanjung Pura), Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah (Yogyakarta), Pemandangan dan Harian Merdeka (Jakarta), dan lain-lain.

Buya Hamka bukan sekadar penyair, jurnalis, cendekiawan, dan budayawan. Tetapi juga para pejuang pendidikan yang ide-idenya sangat relevan dan dapat digunakan saat ini, yang semuanya dapat dilihat dari karya-karyanya yang kaya.¹²

2. Sekilas Tahir Hamka

Selaku orang yang ingin terus maju, yang tidak hanya diatas panggung dengan beceramah tentang keagamaan. Hamka juga merefleksikan

¹² Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), H. 55

pemikirannya tentang kemerdekaan dengan suatu karya tulis. Di antara karya-karyanya adalah:

- a. Karya-karya Hamka dalam bidang sastra
 1. Dibawah lindungan ka'bah (1927)
 2. Tenggelamnya kapal Van Der Wijck (1938)
 3. Merantau ke Delhi (1939)
 4. Didalam lembah kehidupan
- b. Karya-karya Hamka dalam bidang agama
 1. Pedoman Mubaligh Islam (1937)
 2. Agama dan Perempuan (1939)
 3. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973)
 4. Tafsir al-Azhar juz I-XXX (1979)
 5. Studi Islam (1982)
 6. Sejarah Umat Islam jilid I-IV (1951)
 7. Tasawuf Modern (1939)
 8. Falsafah Hidup (1940)
 9. Ayahku (1950)
 10. Filsafat KeTuhanan, Pemaparan tentang Manusia dengan Tuhannya
 11. Kenang-kenangan Hidup jilid I-IV (1951)
- c. Karya-karya hamka dalam bidang pendidikan
 1. Lembaga Budi (1939)
 2. Lembaga Hidup (1941)
 3. Pendidikan Agama Islam (1956)
 4. Akhlaqul Karimah (1989)¹³

Hamka adalah seorang penulis yang paham terkait bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik. Buya Hamka telah banyak memberikan pengetahuannya melalui karya-karyanya.

¹³ [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/5430/5/Bab%202.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/5430/5/Bab%202.Pdf), Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 21:25 WIB.

3. Penafsiran Buya Hamka Tentang Khilāfah

Dalam penafsiran Al-Qur'an menurut Buya Hamka, terdapat beberapa ayat yang membahas khalifah (pemimpin) di antara ayat-ayat tersebut terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 30, Q.S. Al-An'am: 165, Q.S Yunus: 14, Q.S Shad: 26. Dalam ayat-ayat tersebut Buya Hamka telah menafsirkan maksud dan tujuan seorang khalifah menurut Al-Qur'an.

a. Q.s Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di Muka Bumi.” Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan di Bumi itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah :30)¹⁴

Penafsiran Buya Hamka: Dalam penafsirannya, tampak ada titik tolak pada ayat tersebut, bahwa Allah SWT telah berfirman kepada para malaikat untuk menyatakan maksud dan tujuan diangkatnya seorang khalifah di muka bumi. Dengan berdirinya khilafah di muka bumi maka para malaikat pun bertanya kepada Allah tentang penciptaan khalifah. Malaikat : “Apakah kamu ingin menjadikan dia orang-orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji dan memuliakan-Mu? Kemudian Allah menjawab: “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui”.

Jelas bahwa dalam Q.S. Al-Baqarah: 30 Pada awalnya para malaikat dipenuhi dengan keraguan terkait rencana Allah menciptakan khalifah di bumi. Ayat ini juga menjelaskan sesungguhnya malaikat

¹⁴Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Al-Baqarah: 30, H, 6

merupakan makhluk Ilahi yang ilmunya tidak melebihi ilmu Tuhannya, memohon penjelasan, seperti apa khilafah itu? Apakah yang tidak mungkin dengan kekhalifahan, kerusakan yang akan terjadi? sedangkan alam ini bersifat iradat Tuhan sudah damai. Karena, malaikat diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang taat, patuh, taat dan setia. Maha Suci, berdoa untuk menyucikan nama Allah. Ternyata hanya sedikit pengalaman dari para malaikat bahwa yang akan diangkat sebagai khalifah adalah salah satu jenis makhluknya. Adapun menurut pandangan para bidadari, ketika berbagai macam jenis makhluk sudah ramai, mereka akan saling berebut kepentingan. Baik kepentingan individu maupun kelompok, sehingga timbul bentrokan kekerasan dan timbul konflik sehingga dapat menimbulkan perselisihan bahkan pertumpahan darah. Dengan begitu kedamaian yang selama ini terjaga, dengan keberadaan makhluk, para malaikat yang patuh, dan setia menjadi hilang.

Menurut para mufasir, Allah telah berfirman dalam Al Qur'an tentang keberadaan malaikat. Disebutkan pula kewajibannya sebagai makhluk yang diutus oleh Allah SWT. Dalam beberapa tugas yang Allah berikan kepada para malaikat, di antaranya ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para Rasul dan Nabi, ada yang menjadi deligasi (safarah) yang menghidupkan Al-Qur'an, ada yang memanggul Arsy Allah, ada yang menjaga pintu surga dan neraka, dan ada yang shalat siang dan malam, memuji Allah dan sujud, dan ada yang memohon ampun supaya ciptaanya yang taat diampuni oleh Allah.¹⁵

b. Q.S. Al-An'am: 165

¹⁵ Hamka, 1990, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), H, 154-155

Dalam penafsiran Buya Hamka juga telah membahas khalifah dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, dan sesungguhnya Dia maha pengasih lagi maha penyayang" (Q.S. Al-An'am; 165)¹⁶

Penafsiran buya Hamka: penafsiran Q.S. Al-An'am telah diartikan menjadi dua macam di antaranya adalah:

1. Kamu wahai insan telah diangkat menjadi khalifah Allah di bumi, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah Allah telah memilih Adam sebagai utusan pertamanya di bumi sehingga manusia keturunan Adam secara tidak langsung mereka mengikuti jejak Nabi Adam sebagai khalifah dimuka bumi ini. Untuk meneruskan kekhalfahan Adam. Pada hakikatnya manusia diciptakan tidak lain untuk menjadi seorang pemimpin baik itu untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, maupun negara.
2. Umat Muhammad menjadi khalifah dari masa lalu. Maka dari itu bukan khalifah Allah akan tetapi sebagai penerus nenek moyang atau penghubung bisnis generasi sebelumnya.

Kewajiban menjadi seorang khalifah di antaranya adalah, menghidupkan bumi Allah, memeras pikirannya untuk berkreasi, berjuang, mencari dan meningkatkan ilmu dan mendirikan, memajukan dan membudayakan, mengelola strategi negara dan bangsa serta benua, sehingga dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang khalifah.

¹⁶ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Al-An'am: 165, H, 150

khalifah telah ditetapkan bahwa derajat manusia itu tidak sama karena yang satu lebih unggul dari yang lain. Ada pintar dan bodoh, ada kuat dan lemah, ada bangsawan dan rendahan, dan penguasa dan rakyat jelata. Namun semua manusia telah diberi akal dan diberi petunjuk agama, sehingga para Rasul Allah diutus dan ditetapkan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia.¹⁷

c. Q.S. Yunus: 14

Dalam Q.S. Yunus ayat 14. Hamka juga menuangkan penafsirannya tentang ayat tersebut, yang lebih cenderung membahas tentang khalifah (pemimpin)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat." (Q.S. Yunus:14)¹⁸

Penafsiran Buya Hamka: turunnya ayat ini pada mulanya telah ditentukan untuk para penduduk Mekah, karena kepada mereka Allah mengutus utusan-Nya Muhammad. Maka mereka diperingatkan bahwa setelah bangsa-bangsa sebelumnya karena kemaksiatan, penindasan, dan telah binasa. Kini setelah kamu dibangkitkan dari sisa-sisa orang yang telah binasa, kamu dapat terus hidup dan berkembang dengan baik, kamu adalah khaala'if yang menggantikan penerus orang-orang sebelumnya untuk terus hidup di bumi. Dan telah diutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW: "Agar kami melihat bagaimana kamu berbuat" (QS Yunus: 14)

¹⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), H, 2304

¹⁸ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Yunus: 14 H, 209

Dalam sejarah Islam telah dijelaskan bahwa Islam telah berkembang memenuhi dunia ini, dan berjalan dengan lancar. Tapi ada kerajaan yang naik dan turun. Di akhir ayat di atas, kami menafsirkan ini, menyatakan bahwa Tuhan sedang mencoba untuk melihat bagaimana Anda beramal dan berbuat. Oleh karena itu, bagian akhir dari ayat ini mengandung ilmu penting dalam mempelajari keturunan suatu kerajaan.

Ayat ini dan beberapa ayat lainnya memberi kesan bahwa runtuhnya atau hancurnya negeri-negeri seperti Aad, Tsamud, Tubba', Madyan, Aikah, Saddum dan Gumarah, dianggap penting untuk masa lalu. Dan itu akan terjadi lagi di zaman-zaman berikutnya. Karena di masa lalu para nabi datang membawa mukjizat. Namun, mereka menolak nabi dan menyangkal mukjizat. Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, dan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sebuah wahyu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an masih ada sampai sekarang. Dan isinya masih hidup sampai sekarang. Sehingga dapat kita lihat bahwa kebenaran Al-Qur'an dengan sejarah umat Islam di dunia yang telah kita tempuh dari abad ke abad. Pengusiran lebih dari empat juta Muslim dari Spanyol pada abad keenam belas, lebih besar dari kehancuran negeri Nabi Luth. Di zaman sekarang ini berdiri tanah Israel yang diperintah oleh orang-orang Yahudi, dengan bantuan kerajaan-kerajaan besar barat yang berada di tengah-tengah pusat kebudayaan Arab. Dan di antara mereka berdua.¹⁹

Diciptakannya seorang khalifah di bumi bukan hanya untuk menjadi penghuni di alam semesta ini. Akan tetapi juga Allah akan melihat bagaimana perilaku, perbuatan, manusia, pada hakikatnya manusia di bumi ini adalah generasi-generasi yang terus berkembang untuk menggantikan para penguasa-penguasa (khalifah) terdahulu.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), Hal. 3245-2347

Oleh sebab itu sebagai seorang khalifah hendaknya dapat menjalankan tugasnya masing-masing dalam menjalankan suatu amanah seperti yang telah dilakukan oleh para Rasul dan Nabi hingga para Khulafa'ur Rasyidin dan para pemimpin-pemimpin terdahulu.

d. Q.S. Shad: 26

Selain dalam ayat-ayat diatas Hamka juga telah menafsirkan tentang khilāfah dalam surah Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Wahai Daud sesungguhnya kami menjakanmu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shad: 26)²⁰

Penafsiran Buya Hamka: pengertian khalifah sudah banyak yang kita temukan dalam kitab tafsir Al-Qur'an, pada tafsir al-Azhar jilid 1 telah membahas tentang khalifah. Seketika itu Allah menyatakan pada malaikatNya sesungguhnya ia ingin mendatangkan khalifah di bumi, untuk menjadi penghuni bumi Allah dan penguasa atau pun pengganti (khalifah).

Sesungguhnya kekuasaan adalah salah satu bentuk ujian yang cukup berat dari Allah. Pada hakikatnya kekuasaan bisa saja menjerumuskan kita menjadi sombong dan angkuh, sehingga dapat menyebabkan perilaku yang sewenang-wenang terhadap sesamanya. Oleh sebab itu kekuasaanya dapat disalahgunakan dalam mengemban suatu amanah dari Allah Swt. Sehingga di akherat kelak para penguasa-

²⁰ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Shad: 26, H, 454

penguasa yang sudah menyelewang dari syariat Islam maka ia akan diazab oleh Allah Swt. Adanya seorang penguasa tidaklah datang secara tiba-tiba, akan tetapi naik kerana menerima jabatan dari pemimpin atau pun penguasa terdahulu yang telah digantikannya. Adapun suatu jabatan itu bersifat sementara.

Menurut Ar-Razi, mengenai ayat tentang pengangkatan Allah atas Nabi Daud menjadi seorang khalifah dimuka bumi ini menghilangkan cerita-cerita yang telah ditata seseorang mengenai Nabi Daud mengintai isteri orang mandi telanjang, kemudian membawa suaminya gugur dimedan perang, dan menolak cerita yang menyebut Nabi Daud meratapi selama 40 tahun sehingga membasahi bumi dengan air matanya sehingga tumbuhlah pepohonan di bumi yang mana telah ia basahi dengan air matanya itu.²¹

C. K.H Bisri Mustofa

1. Biografi K.H Bisri Mustofa

H Bisri Mustofa lahir pada tanggal 1915 M. atau bertepatan pada tahun 1334 H. K.H Bisri Mustofa lahir di salah satu kota di Jawa Tengah yaitu Rembang, ayahnya bernama H. Zainal Mustofa dan ibunya bernama Khatijah yang telah memberi nama pada K.H Mustofa Bisri dengan sebutan Mashadi. K.H Mustofa Bisri memiliki tiga saudara di antaranya adalah Salamah, Aminah dan Misbah. Selain itu K.H Mustofa Bisri juga memiliki dua saudara tiri, yaitu H. Zuhdi dan Hj. Maskanah, kedua saudara tiri K.H Mustofa Bisri adalah anak dari istri pertama ayahnya yaitu H. Zainal Mustofa dengan Dakilah. Begitu juga dengan ibunda K.H Bisri Mustofa sebelum menikah dengan ayah K.H Bisri Mustofa, ibunya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dalimin sehingga dikaruniai dua orang anak yaitu Ahmad dan Tasmin.

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), H, 6171-6174

Ditahun 1923 K.H. Mustofa Bisri (Mashadi) diajak ayahnya mengikutinya menunaikan ibadah haji bersama rombongan keluarganya. Dalam perjalanan menuju Tanah Suci, K.H. Mustofa Bisri dan keluarganya naik kapal haji milik Hasan Imazi BombBay dan berangkat dari pelabuhan Rembang. Ketika menunaikan ibadah haji, K.H. Ayah Bisri Mustofa tidak jarang jatuh sakit. Jadi tinggal disaat melakukan Wukuf Arafah, tinggal di Mina, bahkan ketika menjalan tawaf dan Sa'I pun dalam kondisi sakit. Jadi dia memerlukan bantuan. Usai menunaikan ibadah haji kemudian akan berangkat ke Jeddah dengan tujuan kembali ke Indonesia H. Zainal Mustofa masih sakit. Dan ketika sirine kapal berbunyi sebagai tanda bahwa kapal akan segera berangkat. Ayah K.H Bisri Mustofa menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 63 tahun. Kemudian jasadnya diserahkan kepada seorang syekh dan diserahkan biaya dan sewa tanah pemakaman. Sehingga K.H Bisri Mustofa dan keluarganya tidak mengetahui dimana H. Zainal Mustofa dimakamkan.²²

Semenjak kepergian H. Zainal Mustofa menjadi babak baru bagi K.H Bisri Mustofa. Sebelum ayahnya meninggal, segala tanggung jawab dan segala urusan dan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab ayahnya. Maka dari itu, setelah H. Zainal Mustofa meninggal dalam kehidupan sehari-hari keluarga K.H Bisri Mustofa, terasa sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Sepeninggal ayah K.H Bisri Mustofa, semua tanggung jawab keluarga beralih kepada H. Zuhdi.

Dari latar belakang pendidikan K.H Bisri Mustofa, H. Zuhdi telah mendaftarkan K.H Bisri Mustofa di salah satu sekolah yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Yaitu di sekolah HIS (Hollans Islands Sechool). Pada waktu itu di Rembang terdapat tiga sekolahan antara lain adalah Erepose Sechool, Hollans Islands Sechool, dan Sekolah Jawa.

Pada tahun 1925, K.H Bisri Mustofa diminta untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar (mengaji) di pesantren milik K.H Chasbullah, Ketika K.H

²² [Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/2821/4/074211011_Bab3.Pdf](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/2821/4/074211011_Bab3.Pdf), Hal. 39-40. Diakses Pada Tanggal 24 April 2021 pukul 21:12 WIB.

Bisri Mustofa berangkat ke pesantren K.H Chasbullah, K.H Bisri Mustofa pun diantar oleh H. Zuhdi tepat pada bulan Ramadhan. Namun sayangnya K.H Bisri Mustofa merasa tidak betah berada di pesantren tersebut. Kemudian sekitar tahun 1930 K.H Bisri Mustofa pun diperintahkan untuk kembali nyatri di Kasingan, tempat K.H Cholil. Setelah ditenggang waktu selama empat tahun, K.H Bisri Mustofa banyak menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya di kampung. K.H Bisri Mustofa pun pernah beranggapan bahwa K.H Cholil adalah sosok yang galak dan tegas, sehingga K.H Bisri Mustofa menjadikannya sebagai alasan untuk tidak nyantri, bahkan K.H Bisri Mustofa pun merasa bahwa teman sepondoknya kurang menanggapi, disisi lain juga K.H Bisri Mustofa juga ingin bekerja. Ketika K.H Bisri Mustofa sampai di Kasingan K.H Bisri Mustofa tidak langsung diajar oleh K.H Cholil akan tetapi K.H Bisri Mustofa dipasrahkan kepada saudara iparnya yaitu, Suja'i.

Saat bersama Suja'i, K.H Bisri Mustofa hanya diajar oleh Alfiyah Ibnu Malik, dan setiap hari dia hanya mengaji kitab. Sekitar dua tahun K.H Bisri Mustofa membacakan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Setelah hampir tiga tahun di Pondok Pesantren K.H Cholil, K.H Bisri Mustofa menjadi referensi bagi teman-temannya dalam hal belajar.²³

Hemat penulis K.H Bisri Mustofa melepas masa lajangnya dengan menikahi Ma'rufah, putri dari K.H Cholil Kasingan. K.H Bisri Mustofa menikahi Ma'rufah pada tanggal 17 Rajab 1354 / Juni 1935. Pada saat menikah K.H Bisri Mustofa masih berumur 20 tahun dan Ma'rufah pun masih berusia 20 tahun. Dari pernikahannya dengan Ma'rufah, K.H Bisri Mustofa telah dikaruniai delapan orang anak.

Jejak perjuangan dan kepahlawanan K.H. Bisri Mustofa yaitu pada tahun 1943, saat itu Jepang melaksanakan pelatihan tokoh-tokoh ulama di Jakarta yang dilaksanakan kurang lebih satu bulan. Saat itu K.H Bisri Mustofa menjadi utusan dari Pati Jawa Tengah, sehingga hal ini

²³ [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/11252/5/BAB%20II.Pdf](http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/11252/5/BAB%20II.Pdf), Hal. 16-17, Diakses Pada Tanggal 25 April 2021 Pukul 21:36 WIB.

memberinya kesempatan untuk dididik oleh K.H Wahab Hasbullah, H. Agus Salim dan K.H Mas Mansur. Yang merupakan Alumni, K.H Bisri Mustofa ditunjuk sebagai pemimpin MASYUMI (Majlis Syuro Muslim Indonesia) di Kabupaten Rembang. K.H Bisri Mustofa juga dipilih sebagai Wakil Ketua Kantor Urusan Agama (Shumuka) di wilayah Karisidenan Pati. Kemudian ketua Shumuka dipilih oleh K.H Abdul Manan. Menjadi karyawan Shumuka, K.H Bisri Mustofa bertanggungjawab untuk memberikan orasi di pabrik dan perusahaan Karisidenan Pati yang mencakup lima kecamatan dan 22 plosok, untuk meningkatkan moral para karyawan dan pekerja.

ketika Indonesia merdeka, pasukan sekutu juga berkeinginan untuk meminta lagi Indonesia dari kekuasaan Jepang, namun dalam situasi yang bergejolak ini K.H Bisri Mustofa meninggalkan Shumuka dan memilih berperang dengan para tentara Hizbullah. Setelah itu keluarga K.H. Bisri Mustofa telah jatuh miskin dan semakin melarat, karena pada saat itu K.H. Bisri Mustofa sudah tidak bekerja lagi. Namun, lama kelamaan keadaan menjadi lebih rumit, sehingga K.H Bisri Mustofa terpaksa mencabut gigi emasnya dan menjualnya seharga Rp. 400.²⁴

Seiring berjalannya waktu K.H Bisri Mustofa pun menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Tegal yaitu, Umi Atiyah. Proses pernikahannya pun digelar pada tahun 1967.²⁵ Hemat penulis K.H Bisri Mustofa wafat pada usia 64 tahun. Beliau meninggal pada 17 february 1977, K.H Bisri Mustofa meninggal karena sakit keras. Pada waktu itu K.H Bisri Mustofa dirawat disalah satu rumah sakit di Jawa Tengah yaitu Rumah Sakit Kariyadi Semarang

2. Sekilas Tafsir K.H Bisri Mustofa

Diantara karya-karya K.H Bisri Mustofa adalah:

²⁴ [https://www.Dialogilmu.Com/2017/10/Kh-Bisri-Mustofa-1915-1977.Html](https://www.dialogilmu.com/2017/10/kh-bisri-mustofa-1915-1977.html), Diakses Pada Tanggal 28 April 2021 Pukul 22:47 WIB.

²⁵ [https://www.Laduni.Id/Post/Read/715/Biografi-Kh-Bisri-Mustofa](https://www.laduni.id/post/read/715/biografi-kh-bisri-mustofa), Diakses Pada Tanggal 25 April 2021 Pukul 22:09 WIB.

- a. Tafsir
- b. Hadist
- c. Aqidah
- d. Fiqh
- e. Sejarah Nabi
- f. Balaghah
- g. Nahwu dan Shorof
- h. Kisah-kisah Syi'iran
- i. Do'a
- j. Tuntunan Modin
- k. Naskah Sandiwara
- l. Khutbah-khutbah
- m. Tafsir Al-Ibriz 3 jilid (tafsir ini merupakan karya K.H Bisri Mustofa yang paling populer di kalangan masyarakat)
- n. Kitab Sulamun Afham 4 jilid

Adapun bentuk karya tulis K.H Bisri Mustofa dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu dalam terjemahan, bentuk nadhoman, dan karangan asli dalam bentuk esai.²⁶ Disisi lain dalam kitab tafsir Al-Ibriz karya K.H Bisri Mustofa terdapat tulisan-tulisan pegon dengan kata lain menggunakan bahasa Arab pegon, yang mana dalam kitab tersebut ditunjukkan untuk kegiatan belajar pada kalangan santri ataupun orang-orang pedesaan. Hingga saat ini pun belajar menggunakan bahasa Arab pegon masih terus berkembang khususnya dikalangan pesantren-pesantren salaf dan pada beberapa majlis-majlis di pedesaan.

3. Penafsiran K.H Bisri Mustofa Tentang Khilāfah

²⁶ [Http://Senimannu.Com/Bisri-Musthofa-Karya-Dan-Pemikirannya/](http://Senimannu.Com/Bisri-Musthofa-Karya-Dan-Pemikirannya/), Diakses Pada Tanggal 28 April 2021 Pukul 23:17 WIB.

K.H Bisri Mustofa juga telah menafsirkan ayat-ayat khilāfah dalam Al-Qur'an, dimana tafsir itu disebut tafsir Al-Ibriz. K.H Bisri Mustofa telah rampung menafsirkan Al-Qur'an 30 Juz.

a. Q.S. Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di Muka Bumi.” Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan di Bumi itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah :30)²⁷

Penafsiran KH Bisri Mustofa: ketika Allah memutuskan untuk menciptakan Adam, Allah menceritakan kepada seluruh malaikat terkait penciptaan khalifah di bumi, lantas para malaikat tidak setuju (memprotes) terhadap Allah, para malaikat berkata kepada Allah mengapa Anda ingin membuat khalifah di bumi meskipun mereka akan menyebabkan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi, sementara kami para malaikat selalu mematuhi semua perintah-Mu dan memuliakan, menyembah dan menyucikan-Mu. Kemudian Allah berfirman bahwa aku (Allah) lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui.²⁸ K.H Bisri menafsirkan ayat ini berdasarkan pengetahuannya yang telah ditulis segala pemikirannya dalam tafsir Al-Ibriz, K.H Bisri Mustofa menjelaskan tentang keputusan Allah terhadap penciptaan makhluk di bumi yaitu manusia untuk dijadikan sebagai seorang khalifah (pemimpin). Sebelumnya Allah telah mendiskusikan hal

²⁷ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Al-Baqarah: 30, H, 6

²⁸ Bisri Mustafa, *Tafsir Al-Ibriz Juz 1*, (Rembang: Menara Kudus, 1954-1960), H, 11

tersebut terhadap para malaikatNya, akan tetapi keputusan yang telah dibuat oleh sang pencipta (Allah) telah diragukan dikarenakan makhluk yang hendak diciptakan adalah seorang manusia yang akan menciptakan suatu kehancuran dan pertumpahan darah di muka bumi, akan tetapi Allah tetap melakukan apa yang ia kehendaki (menciptakan manusia) karena pada hakikatnya Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini dibandingkan para malaikat-malaikatNya.

b. Q.S. Al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, dan sesungguhnya Dia maha pengasih lagi maha penyayang" (Q.S. Al-An'am; 165)²⁹

Penafsiran K.H Bisri Mustofa: Allah merupakan Dzat yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini termasuk manusia. Allah juga telah menuntun manusia untuk menjadi seorang khilāfah (penguasa). Allah juga merupakan Dzat yang memiliki kekuasaan untuk meninggikan derajat manusia, dalam hal pengangkatan derajat manusia, Allah menentukannya dengan melihat dari beberapa aspek di antaranya yaitu, dari segi kecerdasannya, keteladanannya dan lain-lain. Semua itu untuk menguji manusia. Bagaimana ia bersyukur, bersabar, dan taat kepada Allah. Sebagai seorang hamba yang taat terhadap Rabb-Nya hendaknya mengikuti segala ketentuan-ketentuan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Begitu juga seorang taat terhadap seorang pemimpin-pemimpin Allah. Karena seorang pemimpin merupakan manusia

²⁹ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Al-An'am: 165, H, 150

pilihan Allah untuk memberikan kesejahteraan terhadap umat manusia, serta keamanan dan kenyamanan secara adil.³⁰

c. Q.S. Shad: 26

Selain dalam ayat-ayat diatas K.H Bisri Mustofa juga telah menafsirkan tentang khilāfah dalam surah Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “wahai Daud sesungguhnya kami menjakanmu khalifah (penguasa) di Muka Bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S. Shad: 26)³¹

Menurut penafsiran K.H Bisri Mustofa: sesungguhnya Nabi Daud telah dijadikan seorang khalifah (pemimpin) dimuka bumi, Nabi Daud diperintahkan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, memberikan hukum yang adil terhadap sesama. Dan sebagai seorang pemimpin (khalifah) hendaknya tidak egois, karena keegoisan itu merupakan suatu hal yang dapat menjerumuskan kamu menuju ke jalan yang sesat. Karena sebenarnya orang yang tersesat dari jalan yang lurus niscaya ia akan mendapatkan siksaan pedih sebab hal itu akan di pertanggungjawabkan pada hari pembalasan. Allah juga sering memperingatkan hal ini kepada kita (manusia) untuk selalu ingat akan hari perhitungan agar manusia selalu beriman kepadanya Allah.³²

Pada hakikatnya menurut K.H Bisri Mustofa dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Allah telah mengingatkan seluruh manusia yang ada di

³⁰ Bisri Mustafa, *Tafsir Al-Ibriz Juz 8*, (Rembang: Menara Kudus, 1954-1960), H, 399

³¹ Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI, Q.S. Shod: 26, H, 454

³² Bisri Mustafa, *Tafsir Al-Ibriz Juz 23*, (Rembang: Menara Kudus, 1954-1960), H, 1609

bumi khususnya manusia karena sejatinya manusia merupakan makhluk yang sempurna yang diberikan dua hal yang berbeda dari makhluk yang lainnya yaitu akal dan nafsu, sehingga Allah juga memberikan sebuah kepercayaan kepada manusia untuk dijadikan seorang pemimpin di bumi. Allah juga tidak cuma-cuma memberikan suatu kepercayaan terhadap manusia untuk menjadi seorang khalifah saja, namun Allah juga akan meminta suatu pertanggungjawaban terhadap para khalifah (pemimpin) bagaimana ia menjalankan tugasnya.

BAB IV

KONSEP KHILAFAH DAN IMPLEMENTASINYA

A. Konsep Khilāfah Menurut Mufasir Indonesia

Ada sumber utama dalam Islam, antara lain adalah Al-Qur'an dan Hadits yang di dalamnya tidak ditemukan istilah atau konsep yang pasti dalam Al-Qur'an atau Hadits mengenai negara. Dengan demikian, bukan berarti hukum negara sama sekali tidak disebutkan didalam Islam. Secara substantif, ada beberapa argumentasi yang membuktikan adanya pemerintahan atas orang Islam, meskipun hal ini tidak wajib dipahami secara rinci sebagai tanggung jawab menyelenggarakan negara. Adapun secara klasik, tidak dapat dikatakan bahwa Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin hanyalah pemimpin agama, tetapi dalam sejarah Islam mereka berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan, bahkan mereka menjabat sebagai pemimpin agama Islam.

Dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan yang bersifat umum, terdapat berbagai ragam pendapat dari golongan ulama mengenai pola hubungan Islam terhadap negara, baik dimasa klasik maupun kontemporer, seperti baik Al-Qur'an maupun Al-Qur'an. Tanpa Hadis menyatakan secara jelas apakah negara itu republik atau monarki, hukum presidensial maupun legislatif. Al-Qur'an dan Hadist juga tidak menjelaskan prosedur penetapan pemimpin negara dan pengolahan wewenang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun bisa dipahami pada umumnya orang Islam masih mengamati agama dalam urusan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini disebabkan oleh fitrah Islam itu sendiri yang tidak hanya berupa sistem teologis, tetapi juga way of life dalam bernegara dan bermasyarakat. Islam juga tidak pernah membandingkan antara yang sakral dan yang profan. Sampai umat Islam yang setia tidak menerima pembagian antara agama dan negara. Di wialayah-wilayah Muslim, penerapan sistem sekuler, serupa dalam sistem demokrasi dan pengukuhan

hak asasi manusia, sering dijalankan dengan legalitas agama melewati doktrin dan penyetaraan tertentu.¹

Setiap Tindakan politik dan segala akibatnya selalu disimpulkan dan dilegitimasi oleh doktrin teologis yang tidak bisa dibantah atau pun dikritik.² Secara garis besar dalam suatu lembaga kewarganegaraan memiliki suatu program dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disetujui Bersama para pemimpin bangsa dan masyarakat, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Karena dalam menentukan peraturan perundang-undangan adalah hak negara, agama hal ini merupakan suatu jalan agar dapat mengalami suatu kemajuan untuk kedepannya dan hal ini pun tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Ada beberapa pendapat ulama atau mufassir Indonesia. yang memiliki pandangan tentang bagaimana konsep khilāfah dalam memimpin negara, bangsa dan agama sesuai dengan hukum Islam yang berpedoman dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadist di antaranya yaitu pada pemikiran Quraish Shihab, Prof. Hamka dan K.H Mustofa Bisri. Mereka adalah Ulama-ulama besar Indonesia yang memiliki pemikiran-pemikiran Islam yang religius, bahkan mereka juga mampu menyelesaikan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an hingga selesai 30 Juz.

1. Quraish Shihab

Quraish Shihab dalam mengaitkan konsep kekhilāfahan pada Al-Qur'an dengan Qs. Al-Baqarah: 31, Qs. al-Waqiah: 36, dan Thaha: 118. Terkait dengan metodologi penafsiran Quraish Shihab yakni “menghubungkan satu ayat dengan ayat selanjutnya (*al-Munasabat*)”.

Mengaitkan konsep khilafah dalam ayat pertama, terlihat bahwa keduanya terkait dengan nash yang tersusun dalam

¹ Robitu Firdaus, *Nasionalisme Jalan Tengah: Mengurai Potensi Benturan Ideologi Nasionalisme Dan Sentiment Ummah Di Era Natoon State*, Jurnal Akademika, Jember, 2018, H, 319, Vol. 23 No. 2 Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 21:45

² Abdul Munir Mul Khan, *Moral Politik Santri Agama Dan Pembelaan Kaum Tertindas*, (Jakarta: Penertbit Erlangga, 2003), H, 91

konteks yang sama. Sebab konsep khilafah dalam syariah tertuang dalam Surah Al-Baqarah: 30. Jadi keduanya berkaitan erat dengan Al-Qur'an, sehingga Quraish Shihab menyatakan seperti itu. "Untuk mengemban tugas kekhalifahan, Allah membekali manusia dengan berbagai keistimewaan dan potensi yang antara lain tergambar dalam kisah perjalanannya ke tempat pertama kali mengabdikan, kemampuan mengenal hakikat, fungsi dan penggunaan segala macam benda".³

Dari pemaparan di atas Quraish Shihab telah memberikan suatu gambaran dalam konsep khilāfah. Dengan melalui tela'ah terhadap ayat-ayat khilāfah yang telah dikaitkan satu sama lain, dari ayat-ayat tersebut dapat diartikan bahwa terdapat keterkaitan antara ayat dengan ayat, sehingga dapat kita temukan maksud dan tujuan khilāfah dan penerapan untuk kehidupan sehari-hari agar memberikan suatu pimpinan yang layak dan tertata dalam bernegara.

Dalam mencapai target-target menjadi masyarakat yang ideal sesuai anjuran Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah telah memberikan ketetapan-ketetapan terhadap makhluknya, seperti taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan taat kepada para pemimpin-Nya, didalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas Sunatullah, disitu terdapat suatu anjuran bagi manusia untuk mengikuti keputusan Allah dan Rasul-Nya, Allah Swt. berfirman dalam Qs. Al-Isra: 77

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

Artinya: " (Yang demikian itu) merupakan ketetapan bagi para rasul Kami yang Kami utus sebelum engkau,

³ Muhammad Andi Rosa, 2015, *Epistemologi Tafsir Tematik Kontemporer Bidang Ekonomi Di Indonesia: Studi Terhadap Tafsir Tematik Karya M. Quarish Shihab*, Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, H, 71 Diakses Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul 22:42, Vol. 16 No. 1

dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan Kami. (Qs. Al-Isra:77)⁴

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan salah satu pembahasan tentang hukum sosial, yaitu jika suatu kaum menentang ketetapan Allah, maka sebenarnya mereka telah menyakiti dan mengusir para utusan Allah. Dan ketika itu terjadi, akan ada kehancuran yang dia terima. Penghancuran ini tidak hanya berbasis kehancuran mereka dari panggung dunia, tetapi bisa juga dalam bentuk penghancuran kedudukan atau pemerintahan mereka.

Ayat di atas telah menjelaskan sejauh mana dan sebab kerusakan masyarakat, apabila masyarakat sudah mencapai ambang kehancuran yang meresahkan, lantas pada saat itu juga akan tumbang. peraturan ini telah diterapkan di masyarakat.⁵ Adapun cara untuk menjadi masyarakat yang ideal, diperlukan suatu kondisi, termasuk penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Ketiganya merupakan ciri utama terbentuknya masyarakat yang ideal. Hal ini juga dapat dilihat dari riwayat Nabi hingga Khulafa Ar-Rasyidin. Pada masa Rasul, meskipun tidak disebutkan secara resmi, kehadiran para sahabat menemani Nabi dan khalifah setelahnya, sebagai mitra dialognya yang dapat digunakan sebagai tanda pelembagaan musyawarah di masyarakat.⁶

Melihat dari beberapa aspek lain yang telah penulis pelajari, menurut Quraish Shihab dalam ayat Al-Qur'an yang telah ditafsirkannya diantaranya adalah, Qs. Al-An'am 115. Quraish Shihab telah mengemukakan suatu kesimpulan setelah melewati proses dalam memperhatikan sebuah konteks ayat Al-Qur'an

⁴ Al-Qur'an Kemenag, Kementerian Agama RI, Qs. Al-Isra: 77, H, 290

⁵ Ali Nurdin, *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), H, 119-120

⁶ Ibid....233

yang menggunakan kata *khalifah* yang dipakai dalam Al-Qur'an, sehingga hal ini telah memberikan kesan terkait arti kewewenangan politik dalam menjalankan suatu daerah, sedangkan apabila memakai dalam bentuk jamak dari *Khala'if* sebenarnya kekuasaan yang terdapat dalam wilayah tidak termasuk dalam makna yang sama.

Maka dari itu untuk melaksanakan kewajiban dan fungsi menjadi khalifah pasti manusia dianjurkan memiliki suatu kemampuan yang membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah (pemimpin). Adapun tugas seorang khalifah (pemimpin) antara lain, menegakkan ketetapan Allah, berlaku adil, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain.⁷

Khilāfah sebagai penguasa politik yang telah ditugaskan untuk memakmurkan bumi dan menjaganya. Khalifah merupakan sosok yang menjalankan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Khilāfah juga berperan penting dalam memimpin masyarakat untuk menjadi lebih baik. Adapun pengangkatan seorang khalifah adalah salah satu restu dan izin Allah. Sehingga seorang khalifah yang telah diberikan kekuasaan dan kewewenangan untuk memimpin negara dan menuntun serta memberikan keteladanan bagi masyarakat. Terciptanya seorang khilāfah tentu memiliki tujuan yang baik seperti, agar tidak terjadi suatu kekacauan dan memberikan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Sehingga menjadi seorang khilāfah adalah amanah terbesar yang wajib dijalankan dengan baik. Bahkan Nabi pun menganjurkan bahwa:

⁷ Yesi Lisnawati, Aam Abdussalam, Wahyu Wibisana, *Konsep Khilāfah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudhu'i Terhadap Konsep Khilāfah Dalam Tafsir Al-Misbah)*, Jurnal Of Islamic Education, 2015, H, 51-56 Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2021 Pukul 21:32, Vol. 2 No. 1

إذا كان ثلاثة في سفر فليؤموا أحدهم

Artinya: "jika ada tiga orang dalam perjalanan (rombongan) maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka untuk dijadikan sebagai amir (pemimpin)". (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Sistem pemerintahan yang ditegakkan atas dasar nilai-nilai Islam yang berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Hadist itulah yang disebut dengan metode *khilāfah Islamiyah*. Pada dasarnya Al-Qur'an dan Hadist tidak merinci bagaimana sistem atau konsep ketatanegaraan secara detail. Karena keempat khilāfah terdahulu diangkat sebagai seorang khilāfah secara silih berganti hal itu terjadi sejak wafatnya Rasulullah Saw. yang disebut sebagai *khilafa ar-Rasyidin*. Bahkan hingga saat ini khalifah merupakan seorang pemimpin telah berkembang dan menggunakan cara yang berbeda-beda antara satu sama lain. Misalnya, pada zaman dahulu disepakati bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki, akan tetapi kini telah berkembang pemikiran dikalangan ulama Islam tentang bolehnya seorang perempuan untuk memikul jabatan sebagai seorang pemimpin.⁸

M. Quraish Shihab telah menekankan sebenarnya anjuran untuk taat kepada seorang Rasul, hal itu merupakan salah satu perintah tanpa syarat, karena pada hakikatnya perintah Rasul atau Nabi tidak ada yang salah bahkan keliru, sebab apabila perintahnya menyelewang sehingga hal itu tidak pernah searah dengan ketentuan agama. Adapun mematuhi seorang Rasul sama dengan menaati *Ulil Amr* yang kita pahami bahwa mereka merupakan seorang penguasa dan memiliki hak dalam mengatur negara dan masyarakat. Quraish Shihab juga telah menekankan bahwa mereka merupakan orang yang bisa dipercaya untuk

⁸ M. Quraish Shihab, *Khilāfah Peran Manusia Di Bumi*, (Jakarta: lentera hati, 2020), Hal. 75-82

mengurus perkara-perkara kemasyarakatan dan persoalan kenegaraan.

Menurut Quraish Shihab kewajiban masyarakat untuk taat kepada pemimpin atas dasar *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiat al Khaliq* (tidak diperkenankan patuh terhadap seseorang yang berada dalam kemaksiatan kepada sang Khaliq). Maksud dari uraian tersebut adalah, dalam keadaan apapun anjuran taat pada pemimpin merupakan suatu hal yang mutlak selagi metode dan konsepnya tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Dalam hal ini juga sangat bersangkutan dengan hadist Nabi Saw: "*Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh Ulil Amri) suka atau tidak suka, tetapi apabila diperintahkan berbuat maksiat maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga untuk menaati*" (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Dalam pandangan Quraish Shihab kekuasaan politik yang selama ini sudah berjalan dari masa Nabi, khilāfah, tabiin, hingga sistem pemerintahan dimasa sekarang, hal itu merupakan anugrah tuhan yang maha Esa.¹⁰ Dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ia sangat peduli terhadap penegakkan etika dalam kehidupan berpolitik. Sesuai dengan pandangan sunni yang dianutnya bahwa kekuasaan politik merupakan landasan mengatur permasalahan suatu umat, maka dari itu proses politik wajib memiliki landasan berupa moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama.

Dari sini Quraish Shihab menentang pemahaman mengenai konsep yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu

⁹ Mabroer Inwan, *Rekonstruksi Khilāfah Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Penafsiran Quraish Shihab*, Al-Fanar Journal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Jakarta, 2018, H, 102, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2021 Pukul 22:09, Vol. 1 No. 1

¹⁰ M. Iqbal, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Politik Kajian Tafsir Tematik H.M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Tentang Kekuasaan*, Journal Sosio Religi, 2009, H, 221, Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2021 Pukul 21:07, Vol. 8 No. 3

tujuan tertentu. Dalam kehidupan ini setiap orang memiliki hak dalam berupaya untuk menggapai suatu kekuasaan dalam berpolitik, bahkan kekuasaan yang tertinggi sekalipun, dalam hal ini Quraish Shihab berpesan kepada para pemimpin (penguasa), "*Janganlah menjalankan perintah seperti orang-orang jahil (bodoh) yang merasa akan berkuasa selamanya, jangan juga menempuh jalan yang ditelusuri dictator. Jangan beri kesempatan pada seseorang yang angkuh atau orang yang berkuasa apalagi yang berkuasa atas dasar untuk kepentingan pribadi untuk melakukan dosa atau pelanggaran. Jika Hal-hal tersebut diabaikan oleh seorang pemimpin maka akan memikul dosa yang besar.*"¹¹

Dalam penafsirannya Quraish Shihab telah menemukan kata khilāfah dalam Al-Qur'an dengan bentuk tunggal dan bentuk plural, dalam bentuk tunggal kata khilāfah terulang sebanyak dua kali yang masing-masing terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 30 dan Shad ayat 26.

2. Buya Hamka

Menurut Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul "*dari hati ke hati*". Telah menerangkan bahwa. Petunjuk Islam yang berdasarkan dengan tauhid, yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, meningkatkan dalam hati kita untuk lebih berlapang dada dan rasa saling menghormati kepada sesama manusia, serta dapat bertoleransi dengan baik terhadap adanya suatu perbedaan dalam suatu kehidupan bermasyarakat.¹² Disini dijelaskan bahwa dalam membangun sebuah konsep bernegara perlu dilandasi dengan ajaran Islam yang memiliki suatu landasan ketauhidan memepercai adanya Tuhan yang Maha Esa, dan meyakini bahwa Tuhan itu satu. Sebagai seorang khilāfah

¹¹ Ibid ... 226

¹² Hamka, *Dari Hati Ke Hati*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), H, 245

atau pemimpin telah diharuskan berlaku adil pada sesamanya dan memiliki rasa hormat terhadap rakyatnya sehingga dapat menghargai pendapat-pendapat yang diberikan oleh rakyatnya. Dalam suatu Ayat Al-Qur'an juga telah menjelaskan betapa pentingnya bertoleransi terhadap sesama termasuk dalam hal beragama. Di Indonesia sendiri sejak awal munculnya seorang khilāfah (pemimpin) adalah seorang muslim. Akan tetapi ia berlaku adil terhadap kaum-kaum non muslim, khilāfah-khilāfah di Indonesia mampu memahami makna perbedaan yang sesungguhnya walaupun di Indonesia sendiri mayoritas muslim yang cukup kental.

Indonesia memiliki banyak pemebaharuan mengenai konsep-konsep dalam hukum Islam. Yang mana para ahli hukum Islam sudah berjuang menciptakan kajian hukum Islam yang lebih komprehensif hal itu dilakukan supaya hukum Islam terus berjalan dan bisa digunakan dalam semua permasalahan Islam termasuk permasalahan umat pada era Globalisasi saat ini. Dalam hal ini perlu adanya suatu prinsip yang berlandaskan keseimbangan dan kegunaan. Prinsip ini juga dipegang oleh para imam-imam mazhab terutama pada aliran ar-Ra'yu dan al-Hadist yang sudah pasti memberikan ketatanan dalam sistem kepemimpinan dan kemasyarakatan. Sehingga kalangan para pakar hukum Islam tidak ada perselisihan di antara mereka. Hal ini juga dikarenakan mereka memiliki kesepakatan pada pembaharuan hukum Islam yang telah dideliasikan supaya memberikan kebaikan bagi orang yang bersifat *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tasniyat*.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam suatu konsep pembaharuan syariat Islam di Indonesia salah satunya adalah menyerang paham ijtihad yang sudah ditutup, dan dibuka lagi tinjauan-tinjauan terkait hukum Islam yang menggunakan

metode komprehensif sehingga lebih seimbang dalam menyesuaikan harapan masyarakat. Tokoh-tokoh pembaharu diharuskan untuk berusaha supaya hukum Islam selalu aktif selamanya. Paham yang menyebutkan lebih baik bertaklid dari pada menciptakan hukum baru, maka hal itu sebaiknya segera dihapuskan. Para pelopor harus bisa mengusahakan supaya ketentuan Islam dijadikan sebuah sumber ketetapan nasional yang merupakan pedoman dalam berbangsa dan bernegara.¹³

Dengan adanya penyempurnaan konsep Islam, para ulama mengharapkan suatu pemerintahan yang sejahtera seperti yang telah diamalkan oleh Rasulullah Saw. beserta khilāfah-khilāfah terdahulu dimana mereka menjalankan amanat sebagai seorang pemimpin sesuai syariat Islam yang berpedoman sesuai Al-Qur'an dan al-Hadist. Indonesia adalah negara yang pemerintahannya berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam. Hingga saat ini Indonesia banyak memiliki perubahan yang lebih maju seperti banyaknya, organisasi-oraganisasi keagamaan dan pesantren-pesantren yang kental dengan keagamaan. Sehingga mampu mencetak generasi yang Islami.

Menurut Buya Hamka, Islam merupakan agama yang unggul dan holistik. Menurutnya Islam merupakan agama yang istimewa dan komplit. Islam tidak sekedar mengajarkan tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan semata, tetapi Islam juga memberikan jalan keluar tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia dalam suatu lingkungan. Termasuk Islam mengajarkan bagaimana berpolitik dengan baik, maka dari itu Islam dipercaya sebagai agama yang unggul apabila dibandingkan dengan ideologi negara ini, termasuk Pancasila.

¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006), H,178-179

Sejarah Indonesia. Menurut Buya Hamka, pemahaman semacam ini sudah menjadi ketentuan bagi semua landasan Islam di Indonesia sejak era kemerdekaan yang diwujudkan dalam wujud harapan mendirikan negara Islam. Hamka adalah salah satu tokoh Mufassir yang mengidolakan negara kerakyatan Islam, yang merupakan versi negara yang berniat untuk membentuk Islam menjadi dasar negara dan mendukung Muslim untuk memanfaatkan fungsi utama dalam hidup bersosial di Indonesia berdasarkan Islam.¹⁴

Sejak dahulu Islam memang agama yang memberikan pengaruh positif terhadap aspek-aspek berpolitik, maupun dalam sistem keorganisian Gerakan-gerakan muslim, Islam sendiri merupakan agama yang telah dibawa oleh utusan Allah yang paling sempurna (Nabi Muhammad) kemudian Islam dipimpin oleh orang-orang terdekat Rasulullah yaitu Khulafa' ar-Rasyidin, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dipercaya untuk memimpin agama, negara dan bangsa, hingga saat ini di era modern model kepemimpinan Rasulullah dan para Khulafa Ar-Rasyidin masih dijadikan sebagai tauladan dan contoh bagi pemimpin-pemimpin sekarang.

Adapun khilafah dalam pandangan Hamka, ada sebagian elemen yang dapat mendukung seseorang menjadi penguasa. Diantara unsur tersebut dapat dilihat dari faktor keturunan, kekuatan, kecerdasan, dan lain-lain pemimpin mengenalnya sebagai seorang pemimpin. Dalam penjelasan Hamka tentang khilafah, Hamka lebih menitikberatkan pada kewajiban seorang khalifah dalam kaitannya dengan tugasnya sebagai pemimpin yang harus bisa memperlakukan semua orang secara adil.

¹⁴ Ulya, *Ulu Al'Amr Perspektif Hamka Dan Negara Berdasrkan Islam Di Indonesia*, Stain Kudus, 2015, H, 80-81, Diakses Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul 21:33, Vol. 1 No. 1

Adapun suatu perodesasi kepemimpinan dalam suatu negara. Perlu adanya sebuah Visi, Misi dan janji yang harus disampaikan oleh seorang pemimpin ketika dibai'at, sehingga rakyatnya berhak untuk menagih janji yang telah dijanjikan oleh seorang pemimpin.¹⁵

Adapun pada masa Khulafa'ur Rasyidin, dari masa Abu Bakar As-Shiddiq, Umar, Ustman hingga masa khalifah Ali. Ketika mereka menjadi seorang khilāfah mereka telah dibai'at terlebih dahulu, Adapun janji-janji mereka terhadap umatnya diantaranya adalah memegang teguh kitab Allah dan Sunah Rasulullah. Setelah mereka dibai'at sebagai rakyat juga berjanji untuk taat terhadap batas-batas syar'i.¹⁶

Waktu dan masa jabatan dalam suatu pemerintahan. Seorang pemimpin *اهل الحل والعقد* belum pernah dibahas oleh ahli fiqih politik terdahulu, menurut Sebagian besar para ahli fiqih, seorang khilāfah (pemimpin) negara tidak ada Batasan waktu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin selama ia masih menjalankan suatu hukum keadilan. Akan tetapi karena ketidak bakuannya suatu Patokan masa jabatan, Ketika adanya perbedaan pendapat seringkali menjurus pada suatu kekacauan. Oleh karena itu pembatasan waktu dalam menjabat sebagai seorang khalifah (peminpin) yang telah disepakati oleh rakyat sebagaimana mereka mengharapakan hal-hal yang positif sehingga tidak meninggalkan masalah-masalah yang rumit. Lebih baik membawa masalah tentang *اهل الحل والعقد*. Yang pada akhirnya dalam system pemerintahan telah dimekanisme 5

¹⁵ Ahmad Munif Sabtiawan Elha, *Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, H, 77, Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2021 Pukul 09:56

¹⁶ Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islam (Fiqih Politik)*, (Wonosobo: Poles Dan Narasi Unggul, 2002) H, 124-126

(lima) tahun seperti negara Indonesia dan 4 (empat) tahun bagi negara Iran.¹⁷

Dalam membentuk suatu negara dan pemimpin yang demokratis Perlu adanya suatu prinsip yang berupa konsep bagi syarat dalam bernegara. Keadilan dan kesejahteraan dalam peraturan hukum yang sudah membuktikan keadilan public untuk memberikan hak asasi manusia dengan dasar prinsip persamaan (al-musawah). Dalam teorisasi Sunni klasik, prinsip ini harus dilembagakan dalam perilaku politik elit, sehingga syarat menjadi seorang imam (pemimpin) haruslah adil. “Ibnu Taimyiah secara tegas mengutip sebuah hadist tentang signifikansi pemimpin yang adil, bahwa sehari dibawah pemimpin yang adil adalah lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun”.

Adanya sebuah aturan hukum dalam perundang-undangan yang telah menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberadaan pemimpin yang mampu berlaku adil secara teoritis. Situasi ini merupakan faktor yang sangat dibutuhkan untuk membangun suatu pemerintahan yang adil. Kerena sesungguhnya seorang pemimpin yang dzalim dengan kekuasaan yang dimilikinya akan meluaskan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya korupsi, kolusi dan represi politik yang pada akhirnya akan melahirkan instabilitas dan ledakan partisipasi yang tidak terkendalikan. Pemimpin model ini juga akan membuat suatu hukum yang hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pribadi dan keluarganya.¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur Dan Rais Amin Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) H, 43-44

Dalam menyelesaikan tafsirnya. Prof. Hamka yang telah mengaitkan dengan sebuah pengalam dalam hidupnya, hal ini pun sudah dikaitkan dengan hermeneutika dialektis. Hamka merupakan sosok politik yang sangat aktif dan ini merupakan salah satu bentuk perjuangannya dalam berpolitik, Buya Hamka juga mendapatkan titel kehormatan “pangeran wiroguno” gelar tersebut didapatkan dari pemerintahan RI. Prof. Hamka juga merupakan bagian konstitante masyumi pernah pernah mengemukakan sebuah ceramah di Bandung pada tahun 1957 yang bertujuan untuk menentang ide-ide presiden Soekarno yang hendak mengaplikasikan sebuah sistem demokrasi terarah. Pengetahuan politik yang dikuasai Buya Hamka sangat berpengaruh dalam penafsirannya sehingga dalam Qs. al-Maidah sangat kental dengan sejarah-sejarah Indonesia yang pada waktu itu berada dimasa penjajahan. Dimana keadaan politik Indonesia belum stabil dikarenakan hadirnya provokasi dari sekelompok partai komunis Indonesia (PKI) dalam melanggar orang-orang yang tidak sependapat dalam pamikirannya. Pada saat itu juga jutaan aktivis telah tertangkap, dimana konstruksi ini merupakan strategi politik pemerintahan yang saat itu ditangan komunis untuk menyingkirkan tokoh politik Islam yang diduga mengganggu keadaan mereka pada saat itu juga Hamka ikut tertangkap didebabkan telah mengadakan sebuah rapat gelap dan menjadi salah satu anggota kelompok gelap hal itu bertujuan untuk menentang presiden soekarno dan pemerintah republik Indonesia. Sampai-sampai Hamka pun ikut dipenjara¹⁹

¹⁹ Isyatul Luthfi, *Metode Dakwah Hamka Dalam Memilih Pemimpin: Studi Penafsiran Srat Al-Maidah/5 Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Al-Hikmah, 2017, H, 76, Vol. IX No.14, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2021,

Adapun dalam pandangan Hamka bahwa seorang pemimpin dalam satu kepemimpinan telah dijanjikan Allah bahwa dalam membentuk suatu kepemimpinan yang terkait dengan tiga hal antara lain adalah Allah Swt, Rasulullah dan kaum muslim, mereka merupakan wadah untuk memaparkan kehendak Allah dan Rasul dalam memimpin manusia dan meraih ridho Allah.²⁰

3. K.H Bisri Mustofa

Dari beberapa sudut pandang para mufassir Indonesia tentang khilāfah. Penulis juga akan menguraikan pendapat K.H Bisri Mustofa, beliau juga pernah berperan dalam dunia politik. K.H Bisri Mustofa dinilai sebagai tokoh ulama yang moderat. Sikap moderat K.H Bisri Mustofa diambil melalui strategi Ushul Fiqh yang mengutamakan kebaikan umat Islam yang telah dikondisikan dengan keadaan zaman dan rakyatnya. Menurutnya, dalam membentuk negara Islam atau agama, penting untuk dikaitkan dengan politik kekuasaan atas negara dan agama.²¹

K.H Bisri Mustofa juga ikut andil dalam memperjuangkan negara dan agama, secara tidak langsung K.H Bisri Mustofa telah mencontohkan kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh para khilāfah-khilāfah terdahulu, agar pemimpin-pemimpin masa kini juga dapat mencontohnya dengan baik. Menurut K.H Bisri Mustofa sebagai seorang khalifah (pemimpin) harus memiliki jiwa dan hati yang siap untuk ikut serta turun tangan dalam memperjuangkan negara dan agama, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah dan para khilāfah

²⁰ Febian Fadhly Jambak, *Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah*, Jurnal Theologia, 2017, H, 261, Vol. 28 No.2, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 09:48,

²¹ Munawir Aziz, *Produksi Wacana Syiar Islam Dalam Kitab Pegon Kiai Syekh Saleh Darat Semarang Dan K.H Bisri Mustofa Rembang*, Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, Yogyakarta, 2013, H 120-121, Vol. 9 No. 2, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2021 Pukul 21:26,

terdahulu dan dapat menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadist.

B. Impelmentasi Khilāfah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Islam merupakan suatu ideologi negara dan wawasan hidup bangsa, merupakan salah satu versi bagaimana Islam menjalin hubungan dalam suatu negara. Dalam kasus negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi dan tidak menjadikan Islam sebagai negara satu-satunya sebagai agama yang ada. Indonesia merupakan negara yang adil dalam memberikan suatu kebebasan kepada masyarakatnya untuk meyakini suatu kepercayaanya terhadap Tuhan.

Negara Pancasila bisa diterima oleh umat Islam sebab Islam tidak memahami aturan negara Islam serta sistem pemerintahan yang akurat. Menurut salah seorang ulama Indonesia, Gus Dur, konsep negara Islam tidak dibahas Al-Qur'an dalam menjelaskan sistem yang bertentangan dari peralihan kepemimpinan negara (sukses). Konsep sukseksi sebagai salah satu bagian terpenting dalam sistem ketatanegaraan harus jelas dan definitif dan sebenarnya tidak dimiliki oleh Islam.

Dalam sejarahnya, khilāfah Islam setelah Rasulullah seringkali menggunakan strategi "Istikhlaf" terkait khalifah Abu Bakar yang akan dialihkan kepada Umar bin Khatab, terkadang juga seringkali memakai konsep "Bai'at" untuk membai'at Abu Bakar, terkadang juga menggunakan sistem "*Ahlu Halli Wal Aqdi*". Konsep-konsep sukseksi pemerintahan berjalan kurang lebih selama 13 tahun. Apabila Islam mempunyai konsep pemerintahan. Maka sistem sukseksi tidak mungkin berjalan dengan lancar. Hal ini pun terjadi karena Islam memang tidak mengatur konsep ketatanegaraan.²²

Implementasi dalam negara demokrasi merupakan suatu negara yang menghendaki adanya kebebasan yang berangkat dari pluralitas, termasuk dalam hal beragama. Namun dalam suatu agama tidak diperkenankan untuk

²² Ali Masykur Musa, *Pemikiran Dan Sifat Politik Gus Dur*, Penerbit Erlangga, H, 103-

menampilkan sosok yang eksklusif dan menakutkan. kabar demokrasi Islam adalah isu Langkah-langkah radikal yang dapat mengimbangi permasalahan negara. Rakyat adalah kekuatan untuk mempersatukan negara. Kerakyatan juga dapat mengalihkan perpecahan menuju tujuan masing-masing, berbalik beserta mengarah kematangan, kebangkitan, dan keutuhan nasional. Apabila Islam bisa mengusahakan demokrasi, sehingga mampu memberikan penghargaan untuk masa depan bangsa.²³

Pada empat abad pertama Islam, telah muncul dua isu dan proses politik utama yang telah membentuk suatu latar belakang penting bagi kebudayaan Islam, pada isu besar pertama yang dihadapi oleh masyarakat Islam, dan yang memicu dalam perdebatan politik panas di antara mereka, adalah persoalan kepemimpinan umat. Pada sebuah pertanyaan apakah Nabi Muhammad memberikan instruksi tentang pergantian kepemimpinan menjadi bahan pertentangan di antara umat Islam, akan tetapi harus disepakati bahwa tidak ada konsensus umat tentang sifat dasar kepemimpinan setelah Nabi. Secara global, terdapat dua tradisi dalam cara berfikir yang bertumbuh dimasa awal Islam yang berhubungan dengan isu-isu fundamental siapa yang wajib memimpin komunitas Islam, seperti apa mereka ditunjuk, untuk menguasai apa yang bisa dinikmatinya.

Satu pandangan berpendapat bahwa kepemimpinan umat harus diwarisi oleh *ahl al-bayt* atau keluarga Nabi. Dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai keturunan anak perempuannya, Fatimah dan Ali Bin Abi Thalib sebagai keponakan Nabi. Dalam pendapat lain bahwa keluarga Nabi didefinisiakan secara luas, namun semua pendukung pendapat ini merasa bahwa kepemimpinan tetap harus berada pada tangan keluarga Nabi. Konsekuensi pendapat ini adalah lahirnya gagasan bahwa kepemimpinan itu dipilih dan disetujui tidaknya bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan.

²³ Ibid... 112

Oleh karena itu, ia memiliki kekuatan dan otoritas agama untuk menafsirkan Al-Qur'an dan sunnah.²⁴

Penulis buku “*khilāfah dan imāmah*”, telah menjelaskan secara terperinci dalam hal berpolitik, yang mana dominasi politik Imamiyah merupakan suatu kehadiran seorang pemimpin yang terdiri dari garis keturunan Nabi, yang telah ditentukan oleh pemimpin terdahulu supaya mengembangkan kepemimpinan Islam. Penetapan kekuasaan pemimpin merupakan tanggung jawab dalam agama (al-Takālif al-Syar'iyah) yang telah dibebankan kepada para pengikut seorang Imam (pemimpin). Dalam pandangan Syi'ah suatu pemerintahan hanyalah milik seorang imam (pemimpin) saja karena sebagai seorang pemimpin memiliki hak pada suatu kepemimpinan politik dan otoritas agama. Akan tetapi sebagai seorang pemimpin politik dan agama, Imāmahnya tidak bersandar dalam suatu penyerahan sebagai pemerintah umat. Suatu kepemimpinan agama telah memberikan sebuah wewenang kepada pemimpin salah satunya untuk menjelaskan wahyu Allah dan memaparkan tanpa melakukan kesalahan. Dalam kasus ini seorang pemimpin seperti Nabi yang telah dianugrahi pengetahuan khusus dan mewarisi ilmu Ilahiyah melalui penetapannya dalam suatu wilayah. Jadi, seorang pemimpin adalah penghubung hidayah melalui suatu wilayah.²⁵ Seiring berjalannya waktu, seorang khilāfah (pemimpin) hingga sekarang masih terus berjalan untuk memimpin sebuah negara ataupun wilayah. Di negara Indonesia sendiri dapat dikatakan negara yang pemimpinnya masih mengikuti bagaimana cara menjalankan tugasnya secara syari'at Islam, terlebih juga Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa toleransi yang besar terhadap sesamanya terlebih dalam hak untuk beragama. Khilāfah (pemimpin) Indonesia merupakan yang tidak memaksa umatnya dalam memilih hak individunya akan tetapi sebagai

²⁴ Farhad Daftary, *Tradisi-Tradisi Intelektual Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), Hal 25-26

²⁵ Muhammad Baqir Al-Shadr Dkk. *Khilāfah & Imamah Penjelasan Lengkap Atas Ide Kepemimpinan Islam*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), H, 96-97

warga yang baik harus mena'ati, menghormati dan mendengarkan perkataan seorang pemimpin.

Allah telah mensyariatkan pada seluruh hamba-Nya agar patuh terhadap tuhan-Nya dan Rasul, bahkan Allah juga memerintahkan hamba-Nya untuk patuh pada Ulil Amri (pemimpin), secara tidak langsung seorang pemimpin juga utusan Allah untuk dapat membimbing hamba-Nya dan dapat mengarahkan umatnya kejalan yang benar. Karena seorang khalifah (pemimpin) telah dipilih dan dipertimbangkan secara matang sehingga kedepannya akan terus lebih baik dalam memimpin negaranya sesuai yang ada pada syari'at, yaitu dengan berbagai konsep-konsep yang lebih tertata dalam bernegara. Bahkan ketika diangkatnya seorang khilāfah (pemimpin) dari zaman Abu Bakar hingga sekarang juga perlu dibai'at. Sehingga para pemimpin itu akan memahami bagaimana rasanya memikul tanggung jawab yang cukup besar untuk dijalaninya secara baik dan bertanggungjawab dalam segala urusan dalam negaranya.

Menurut Al-Mawardi supaya negara dapat dipertahankan dari sisi politik maka memerlukan enam hal yang perlu dikaitkan dalam suatu ketatanegaraan diantaranya:

1. Agama yang diyakini dan direnungi sebagai suatu budi pekerti
2. Seorang khilāfah (pemimpin) yang memiliki kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan bagi rakyatnya
3. Berlaku adil dalam segala hal
4. Keamanan dan kenyamanan
5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan
6. Memberikan harapan untuk kelangsungan hidup suatu rakyat

Untuk memulai sendi dasar etik yang demikian adalah salah satu harapan negara untuk betul-betul memperjuangkan dalam semua jalan untuk mengayomi kerukunan umat dan rasa saling membantu satu sama lain, jika seorang khilāfah (pemimpin) mengembangkan sarana kehidupan yang lebih baik untuk setiap masyarakat sehingga setiap masyarakat bisa

membentuk suatu pendirian yang kuat, diwaktu yang bersamaan memegang tanggung jawab dan mendapatkan hak tanpa adanya perselisihan antara pemimpin dan rakyatnya, baik yang kuat maupun yang lemah, kerabat maupun musuh.

Adapun dalam memutuskan seorang pimpinan yang baik, seorang tokoh juga lebih memikirkan suatu pandangan dalam Islam yang mendalam. Dalam menyerahkan berbagai macam kriteria yang hamper sempurna seperti dalam pendapat al-Farabi, sesungguhnya khilāfah wajib mempunyai anggota badan yang lengkap, baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, padai dalam berpendapat, apabila dalam kriteria tersebut dimiliki oleh seorang pemimpin, dengan begitu ia berhak untuk dipilih sebagai pemimpin negara atau khilāfah (pemimpin), seandainya terdapat melebihi dari satu orang yang memiliki kriteria-kriteria diatas maka yang lainnya dapat menunggu giliran untuk menjadi seorang khilāfah (pemimpin) yang baik. jika dalam satu daerah tidak ada yang mempunyai kriteria diatas secara sempurna maka dalam menjalankan suatu kepimimpinan negara dipikul secara serentak atau saling membantu satu sama lain.²⁶

Dalam konteks global, rekonstruksi internal syariat Islam yang dapat diperoleh negara Indonesia pasca reformasi merupakan pencapaian penting, Indonesia merupakan negara muslim terbesar yang akan menjadi contoh terbaik bagi 40 negara muslim dalam mengkompromikan syariat Islam sesuai sistem negara. Indonesia juga mempunyai kekuasaan sosial sebagai negara muslim terbanyak di dunia. Indonesia sendiri beriktikad (percaya) sesungguhnya Islam demokrasi dapat membuat perdamaian secara elegan. Hal ini juga terjadi atas dasar kompromi yang mungkin dicapai karena umat Islam di Indonesia tidak terpaku dengan warna kulit, melainkan lebih memprioritaskan persoalan sosial keagamaan. Dengan begitu, tanggung jawab menerima hakikat demokrasi tanpa hambatan. Dalam situasi

²⁶ Idil Akbar, *Khilāfah Islamiyah: Antara Konsep Dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran Dan Kerajaan Islam Arab Saudi)*, Jurnal Of Government And Civil Society, 2017, H, 100, Vol. 1 No. 1, Diakses Pada Tanggal 02 April 2021 Pukul 20:51

Indonesia modern, menentang Islam demokrasi sudah tidak relevan lagi. Demikian juga bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional, tetapi jika Islam dan demokrasi dapat bertemu, maka hukum Islam dan hukum nasional juga dapat dikompromikan dengan baik. Nasionalisasi dan Islamisasi merupakan jalan terbaik. Dengan dua hal tersebut, keanekaragaman hukum dapat diminimalisir dan kestabilan hukum nasional dapat diperjualbelikan. Pada hakekatnya nasionalisasi memerlukan kontribusi dari berbagai kelompok hukum antara lain: Islam, Adat, kemauan semua pendukung kelompok hukum untuk dapat melakukan musyawarah dalam menumbuhkan undang-undang nasional yang merupakan syarat mutlak. Karena berdiskusi akan memberikan sesuatu yang kondusif jika setiap pihak dapat bertindak dewasa, tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki visi nasionalisme dan keindonesiaan.

Islamisasi hukum nasional merupakan ketetapan nasional tanpa berlawanan dengan pemikiran yang sehat, dasar kenegaraan dan keindonesiaan. Dan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam Al-Qur'an. Dengan begitu sepanjang sistem nasional dijalankan sesuai demokratis dan isinya sejalan, dan tidak ada dasar untuk tidak "menganggap hukum nasional adalah hukum Islam".²⁷

Padahal, ada hubungan yang begitu erat dalam kekuasaan dan teori negara menurut pandangan Islam, sebagaimana dinyatakan dalam (argumen naqli) dalam pandangan Islam bahwa "tidak ada agama tanpa kelompok atau masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa kepemimpinan dan tidak ada kepemimpinan tanpa pemimpin." jelas bahwa seorang penguasa untuk Islam. Ia merupakan pejabat yang bertanggung jawab menegakkan syariat Islam dan mencegah larangannya seperti (Amar Ma'ruf Nahi Munkar) karena seorang pemimpin telah dibekali dengan kekuasaan yang cukup

²⁷ Sadari, , *Agama Dan Negara Menakar Pandangan HTI Tentang Khilāfah Dan Demokrasi*, Jurnal Kajian Islam Interdisiplin, 2016, H, 22-23, Vol. 1 No. 1, Diakses Pada Tanggal 04 April 2021 Pukul 21:19

efektif. Kekuasaan efektif ini dinyatakan sebagai kekuasaan efektif pada tahun 1957 di Medan.

Dalam wawasan Islam, terletak penyesuaian penguasa yang berkaitan dengan kedamaian rakyat yang dipimpinnya. Artinya, Islam tidak memilih antara kepemimpinan masyarakat, serta menyinggung wujud dan batasan waktu serta tidak melihat negara atau struktur sosial di balik kepemimpinan tersebut. Kerajaan dunia Republik negara bangsa atau negara kota. Oleh karenanya, percuma seadainya kita tergesa-gesa menuju penguasaan dalam “Negara Islam” yang diatur oleh demokratisasi karena dapat dilihat saat ini kepemimpinan itu berada dalam “Negara Islam” atau demokratis dengan sistem pemerintahan dan Amir, kepemimpinannya dari para masyarakat terdahulu (community leader). Selagi kemaslahatan itu berjalan dimasyarakat, selama itu kepemimpinanlah yang mempunyai asas menurut wawasan Islam.

Islam sendiri tidak memiliki konsep yang pasti tentang bagaimana seorang pemimpin diangkat. Namun dalam hal ini masih terdapat pengaruh kuat dari faktor keturunan, seperti contoh jika seseorang memiliki keturunan yang menjadi pemimpin, maka hidupnya sesuai dengan kemaslahatan umat. Begitu pula sebaliknya jika pemimpin dari garis keturunan yang dipilih, sebaliknya pemimpin tersebut tidak memahami kewajibannya, hanya bersenang-senang dengan kewenangan dan kesenangan yang didapat, maka kepemimpinan tersebut akan melemah. Terlebih lagi apabila pemimpin ada digenggaman seorang pengecut yang merupakan seorang penguasa yang penakut akan dorongan orang lain, terdengar sederhana menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan tetapi sebenarnya cukup rumit bagi seorang pemimpin untuk memberikan tanggung jawab yang besar kepada rakyatnya. (orang orang).²⁸

Dalam memahami suatu ikatan agama dan negara dalam orientasi Indonesia. Rupanya telah menjadi pembahasan yang cukup penting dalam

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), H, 97-101

ke Islaman serta Ke Indonesiaan. Dalam buku nasionalisme kiai konstruksi sosial berbentuk agama, menurut para ulama, perdebatan asosiasi agama dan negara bukan menjadikan problem yang begitu penting dan esensial, ibarat bagi orang-orang modernis, peristiwa ini tidak mempunyai wawasan yang memikat antara kedua relasi tersebut. Ketidak menonjolan pemahaman mereka terkait rencana ini diakibatkan oleh adanya kenyataan bahwa ikatan antara Islam dan negara telah dirumuskan didalam pembahasan kitab kuning dan wawasan-wawasan para pembentuk Nahdhatu Ulama (NU) sebelum Indonesia memberitahukan kemerdekaannya. Sama halnya yang telah dimengerti bahwa satu diantara panitia Sembilan yang menguraikan Pancasila yaitu KH. A. Wahid Hasyim, salah satu tokoh NU. Diputuskannya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan bangsa yang disetujui dengan ikhlas oleh para ulama. Terlebih lagi keputusan itu telah dijadikan keputusan dalam Mukhtamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936, wacana ini menjadi tuntas melalui penekanan dari KH. Ahmad Siddiq yang dikemukakan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) para Alim Ulama (1983) yang dilaksanakan di Daerah Situbondo. keterkaitan antara Islam dengan politik (negara) yang bersifat timbal balik. Ibaratnya dua sisi yang bertentangan tetapi dasarnya saling berkaitan dan saling melengkapi untuk timbal balik.²⁹

Islam dan politik modern Indonesia telah menarik perhatian umat Islam. Supaya memberikan pandangan yang tepat tentang strategi keislaman sehingga perlunya mengkolaborasikan beberapa tahapan keterkaitan umat Islam dalam aktivitas politik di Indonesia, usulan rencana dimasa pembuatan rencana dimasa Orde Baru. Secara umum, nasionalisme Indonesia datang sekitar abad ke-20. Umat Islam Indonesia merupakan penduduk terbesar (sekitar 87,5%), terlihat bersungguh-sungguh dalam mengembangkan hukum nasionalisme Indonesia. Pada era formatif, kurang lebih ditahun 1945 hingga gugurnya Orde Lama tahun 1965, pentingnya

²⁹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), H, 229-230

peran *Political Islam* dalam membangun Indonesia modern. Kesempatan esensial ini terlihat untuk saat ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Widyaningrat, menanyakan landasan kedepannya untuk Indonesia. Merupakan jawaban dari pertanyaan filosofis ini membuat orang-orang BPUPKI kaget dan seketika sadar bahwa perlunya dasar RI.

Dengan menghadapi berbagai situasi, umat Islam lekas mengamati lagi tugas mereka dalam dunia politik. Dalam situasi ini umat Islam dalam menerapkan Pancasila menjadi salah satu dasar negara. Secara global, terdapat dua tanggapan yang berlebihan, yaitu kumpulan orang yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Kelompok yang menerima menyandarkan argumennya pada keadaan budaya Islam, mempelajari Islam Politik sebagai urusan materialisme yang beragam antara satu dengan yang lainnya. Dari penegasan itu diantaranya Alamsjah Ratu Prawiranegara, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Kuntowijoyo, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain. Kelompok kedua melihat dari sudut pandang ilmu agama, menurut pandangan mereka bahwa kebijakan ini adalah kafir. Tokoh-tokoh seperti Deliar Noer, Daud Rasyid, Hartono Mardjono, dan Abdul Qodir Djaelani termasuk dalam golongan ini. Namun, beberapa golongan lainnya masih menganggap penting untuk memperlihatkan kepentingan umat Islam. meskipun berbeda satu sama lain dalam menerima Pancasila menjadi satu-satunya prinsip negara, kelompok-kelompok ini telah menegaskan pentingnya kehidupan politik.³⁰

Di Indonesia sendiri dalam menjalankan suatu kewajiban bernegara dalam naungan suatu pemerintahan yang adil dan demokratis tidak pernah memandang suatu perbedaan dalam melanjatkan tugas sebagai warga negara Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana terdapat banyaknya suatu budaya, adat istiadat, bahasa dan juga warna kulit bahkan di Indonesia sendiri dalam memegang suatu keyakinan beragama tidak pernah memaksakan untuk menganut satu agama, akan tatapi

³⁰ Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), H, 52-58

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Akan tetapi Indonesia sendiri adalah negara pacasila yang memeberikan suatu hak kepada masyarakatnya dalam memutuskan suatu keyakinan maupun memberikan suara untuk memutuskan seorang pemimpin.

Dalam sebuah karakteristik dan kedaulatan dalam bernegara. Menurut pendapat The Sentilana, pemerintahan Islam adalah suatu pemerintah yang *theokrasi*. Pemerintahan Islam telah dikendalikan oleh hakim yang absolut kekuasaanya. Sedangkan dalam prinsip pemerintahan Islam adalah *autokrasi*, hal ini pun tidak ada yang membantah hingga abad ke 19.³¹

hidup beragama merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat. Agama merupakan pelopor kehidupan masyarakat yang berakhlak, serta dalam kerangka negara untuk masyarakatnya. Namun bukan untuk menjadi serta merta dalam membentuk agama sebagai tumpuan untuk kelancaran suatu ideologi dan sistem pemerintahan negara, khususnya di Indonesia, Indonesia sebuah budaya dan kebinekaan yang sempurna. Di Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan terdapat beberapa agama dan keyakinan yang sampai sekarang tumbuh harmonis di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dibangun dengan spiritual kerukunan dan saling bertoleransi ini tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Sebagai orang yang menganggap bahwa kekhalifahan merupakan pola kehidupan beragama dan bernegara yang idealis. Namun dilain sisi beraneka ragam pendapat mengenai sistem kekhilāfahan tidak lagi signifikan dalam kehidupan kita di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berasaskan dengan UUD 1945. Pancasila, membawa dan memuliakan keberagaman dan saling menghargai satu sama lain. Masdar Farried Mas'udi dengan gigih menjelaskan bahwa dalam konteks NKRI, dasar Pancasila dan UUD 1945. Merupakan sistem khilāfah yang dianggap resmi dalam pandangan Islam maupun Al-Qur'an. Pancasila, UUD 1945 sudah

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam Dan Politik Bernegara*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2002), H, 177

mendapatkan semangat dan pilar-pilar kekhilāfahan yang seimbang dengan syari'at Islam atau Al-Qur'an dan Hadist.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran Mufassir Indonesia Tentang Khilāfah

Berdasarkan kesimpulan yang telah diteliti oleh penulis mengenai KHILAFAH DALAM AL-QUR'AN MENURUT MUFASSIR INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA yang berisikan mengenai ayat Al-Qur'an tentang khilāfah. Di antara mufassir-mufassir Indonesia yang penulis teliti yaitu pemikirannya M. Quraish Shihab, Prof. Hamka, dan K.H Bisri Mustofa.

Bahwasannya menurut ketiga mufassir yang telah diteliti penulis yaitu Quraish Shihab, Prof. Hamka, dan K.H Bisri Mustofa.

a. Quraish Shihab

Dalam penafsirannya Quraish Shihab telah menemukan kata khilāfah didalam Al-Qur'an yang dibagi menjadi dua bentuk yaitu tunggal dan plurar, dalam bentuk tunggal kata khilāfah terulang sebanyak dua kali kata khilāfah dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 30 dan Shod ayat 26.

Adapun kata khilāfah dalam bentuk plural yang diterapkan dalam Al-Qur'an yaitu kata *khalaiif* terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali yaitu dalam Qs. Al-An'am ayat 165, Qs. Yunus ayat 14 dan 73, kemudian dalam Qs. Fathir ayat 39. Quraish Shihab telah menela'ah bahwa semua kata itu berasal dari kata *khulafa* yang pada awalnya bermakna "di belakang". Disinilah kata khilāfah sering diterjemahkan sebagaimana wakil pengganti pemimpin terdahulu (karena yang menggantikan selalu datang dari belakang). Menurut Quraish Shihab khilāfah dikatakan sebagai pengganti Nabi kerana adanya khilāfah sendiri dimulai pada zaman para sahabat Nabi yaitu orang-orang yang hidup dimasa Nabi, sehingga ketika Nabi wafat merekalah para sahabat

yang diberi amanat untuk menggantikan posisi Nabi dalam memimpin negara dan umat diseluruh dunia.

b. Prof. Hamka

Menurut Prof. Hamka dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya kekuasaan adalah salah satu bentuk ujian yang cukup berat dari Allah. Pada hakikatnya kekuasaan bisa saja menjerumuskan kita menjadi sombong dan angkuh, sehingga dapat menyebabkan perilaku yang sewenang-wenang terhadap sesamanya. Oleh sebab itu kekuasaanya dapat disalah gunakan dalam mengemban suatu Amanah dari Allah Swt, dalam ketetapan masyarakat di bumi ini batinnya akan teraniaya oleh kewewenangan tersebut, sehingga diakhirat kelak para penguasa-penguasa yang sudah menyelewang dari syariat Islam maka ia akan diazab oleh Allah Swt. adanya seorang penguasa tidaklah datang secara tiba-tiba, akan tetapi naik karena menerima jabatan dari seorang pemimpin ataupun penguasa terdahulu yang telah digantikannya. Akan tetapi suatu jabatan itu bersifat sementara.

c. K.H Bisri Mustofa

K.H Bisri Mustofa juga telah manafsirkan ayat-ayat khilāfah dalam Al-Qur'an, dimana tafsir itu dikenal dengan sebutan tafsir al-Ibriz. K.H Bisri Mustofa telah rampung menjabarkan Al-Qur'an 30 juz. Dalam tafsirnya K.H Bisri Mustofa menerangkan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia tidak lain untuk dijadikan sebagai seorang khilāfah (pemimpin).

Pada hakikatnya menurut K.H Bisri Mustofa dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Allah telah memperingatkan kepada semua makhluk yang ada di dunia khususnya manusia sebab sejatinya manusia merupakan makhluk yang sempurna yang diberikan dua hal yang berbeda dari makhluk yang lainnya yaitu akal dan nafsu, sehingga Allah juga memberikan sebuah keyakinan terhadap manusia untuk menjadi seorang khilāfah di dunia. Dalam hal ini Allah juga tidak cuma-cuma memberikan suatu kepercayaan terhadap manusia untuk menjadi

seorang khilāfah saja, tetapi Allah juga akan meminta suatu pertanggungjawaban terhadap para khilāfah (pemimpin) tentang bagaimana ia menjalankan tugasnya.

2. Implementasi Khilāfah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sebagai orang yang menganggap bahwa kekhilafahan merupakan pola kehidupan beragama dan bernegara yang idealis. Namun dilain sisi beraneka ragam pendapat mengenai sistem kekhilāfahan hal seperti ini tidak lagi signifikan dalam kehidupan kita di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berasaskan dengan UUD 1945. Pancasila, membawa dan memuliakan keberagaman dan saling menghargai satu sama lain. Masdar Farried Mas'udi dengan gigih menjelaskan bahwa dalam konteks NKRI, dasar Pancasila dan UUD 1945. Merupakan sistem khilāfah yang dianggap resmi dalam pandangan Islam maupun Al-Qur'an. Pancasila, UUD 1945 sudah mendapatkan semangat dan pilar-pilar kekhilāfahan yang seimbang dengan syari'at Islam atau Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun cara untuk mengimplentasikan sistem khilāfah di Indonesia yaitu dengan membentuk suatu pergerakan-pergerakan Islam dan membentuk Pancasila dan UUD sesuai dengan syari'at Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah ditulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan dalam skripsi yang telah penulis susun, karena pada hakikatnya masih banyak kekurangan penulis dalam menulis skripsi ini. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan teori-teori tentang khilafah supaya lebih maksimal
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar bisa mengkaji lebih dalam lagi terkait penafsiran-penafsiran tentang khilafah terhadap kitab-kitab tafsir lainnya

Daftar Pustaka

A. Pustaka

- Black Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
- Khalik Abdul Farid. 2005. *Fikih Politik Islam*. Amzah. Jakarta.
- Thahhan Muhammad Musthafa, 2000. *Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*. Era Initermedia. Solo
- Dr. Mujiburrahman. 2008. *Mengindonesiakan Islam Representasi Dan Ideologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono, 2009 “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Alfabeta, Cv. Bandung
- , 2011. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”. Alfabeta, Cv. Bandung
- W. Gulo, 2020. “*Metodelogi Penelitian*”. Gramedian Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Siyoto Sandu Dan Sodik Ali, 2015. “*Dasar Metodologi Penelitian*”. Literasi Media Publishing. Yogyakarta
- Gusmian Islah, 2013 “*Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*”. Pt. Lkis Printing Cemerlang, Yogyakarta
- Supriyadi Dedi, M.Ag. 2008. “*Sejarah Peradaban Islam*”. Pustaka Setia. Bandung
- Dr. H. Ahmad Faiz Ahmad, Lc. M.Ag. 2011. “*Ijtihad Abu Bakar Ash-Shidiq*”, Pustaka Balqis, Jakarta.
- Baidan Nashirudin, 2003 “*Perkembangan Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia*”, Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Solo).
- Shihab Quraish M, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Lentera Hati, Jakarta
- , 2020, *Khilafah Peran Manusia Dibumi*, Lentera Hati Jakarta.

- _____, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 12*, Lentera Hati, Jakarta
- Hamzah Muchatob, 2002, *Menjadi Politisi Islam (Fiqh Politik)*, Poles Dan Narasi Unggul, Wonosobo.
- Umaruddin Masdar, 1999, *Membaca Pikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dr. Musa Masykur Ali, M.Si., M.Hum, *Pemikiran Dan Sikap Politik Gus Dur*, Penerbit Erlangga
- Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, 1989, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, Jakarta
- _____, 1990, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura.
- _____, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura,
- _____, 2016, *Dari Hati Ke Hati, Gema Insani*, Jakarta.
- Wahid Abdurrahman, 2011, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi Jakarta.
- Daftary Farhad, 2001, *Tradisi-Tradisi Intelektual Islam*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Moesa Maschan Ali, 2007, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Tahqiq Nanang, 2004, *Politik Islam, Kencana*, Jakarta.
- Ash Shiddieqy Hasbi Muhammad Teungku, 2002, *Islam Dan Politik Bernegara*, Pt. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Al-Shadr Baqir Muhammad Dkk, 2012, *Khilafah & Imamah Penjelasan Lengkap Atas Ide Kepemimpinan*, Nur Al-Huda, Jakarta.

Dr. H. Manan Abdul, S.H., S.Ip, M. Hum., 2006, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ali Nurdin, 2006, *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Dalam Al-Qur'an*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mulkham Munir Abdul, 2003, *Moral Politik Santri Agama Dan Pembelaan Kaum Tertindas*, Penertbit Erlangga, Jakarta.

Mustafa Bisri, 1954-1960, *Tafsir Al-Ibriz Juz 1*, Menara Kudus (Rembang)

_____, 1954-1960, *Tafsir Al-Ibriz Juz 8*, Menara Kudus (Rembang)

_____, 1954-1960, *Tafsir Al-Ibriz Juz 23*, Menara Kudus (Rembang)

Qutub Sayyid, 2012, *tafsir fi zilalil Qur'an*,

Al-Mawardy Imam, 2014, *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, Qhisti Press, Jakarta

Hamka Rusydi, 1984, *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan)

Al-Qur'an Kemenag, Kementrian Agama RI

Qs. Al-Baqarah: 30

Qs. Shad: 26

Qs. Al-An'am: 165

Qs. Yunus: 14

Qs. An-Naml: 62

Qs. Al-Isra: 77

B. Jurnal

Rifki Ahmad, *Ayat-Ayat Khilfah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*, Skripsi mahasiswa, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Zaeny A, 2015, *Khilafah Islamiyah Dan Profil Kepemimpinan Pada Lembaga Keagamaan Di Indonesia*, Journal Tapis, Vol. 11 No. 2, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020 Pukul 21:32 WIB

Zunaih Iwan Akhamd, Lc, Mm., M.Pd.I, 2014, *Sistem Pemerintahan Yang Profan*, Jurnal Ummul Qura, Vol. Iv No. 2, Di Akses Pada 21 Desember 2020 Pukul 22:03 WIB

- Risa Love Fita, 2019, *Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab*, skripsi mahasiswa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi Ini Diunduh Pada 29 Desember 2020 Pada Pukul 10:20 WIB.
- Rizqi Shobahur M, 2016, *Servant Leaders, Umar Bin Khatab (13-23 H/634-644 M)*, Journal Sejarah, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. Xxii No. 1, Diakses 29 Desember 2020 Pada Pukul 22:17 WIB
- Intan Salmah, 2017, *Kekhalifahan Umar Bin Khattab (13-23 H/634-664m)*, Journal Sejarah Dan Kebudayaan, Iain Alaudin Makassar, Vol. V No. 2, Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2021 Pada Pukul 00:22 WIB
- Rakhamawati Nurmala, Sugiyanto, Suranto, 2015, *System Pemerintahan Islam Dibawah Kepemimpinan Khalifah Ustman Bin Affan Tahun 644-656*, Artikel Ilmiah Mahasiswa, Universitas Jember (Unej) Kalimantan, 2015, Di Akses Pada 02 Januari 2021 Pada Pukul 21:27 WIB.
- Karim Abdul, 2015, *Tragedi Pembunuhan Khalifah Ustman Bin Affan: Mencetak Sejarah Munculnya Aliran Teologi Dalam Islam*, Journal Aqidah Dan Studi Keagamaan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 3 No.1, Di Akses Pada 04 Januari 2021 Pukul 22:13 WIB
- Maisyaroh, 2019, *Kepemimpinan Ustman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib*, Journal Pendidikan Bahasa Arab Dan Sastra, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol. V No 2, Di Akses Pada 04 Januari 2021 Pukul 20:44 WIB
- Rasyid Surayah, *Kontroversi Sekitar Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib*, Uin Alaudin Makasaar, Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 22:52 WIB
- Fikri Ali M, 2019, *Pergolakan Politik Umat Islam Pada Masa Ali Bin Abi Thalib (35-45 H / 645-661 M)*, Skripsi mahasiswa, Uin Sunan Ampel Surabaya, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021 Pukul 22:09 WIB.

- Ristana Ita, 2008, Dakwah Khalifah Ali Dalam Konteks Politik (36-41 H), *Journal Dakwah*, Uin Sunan Kalijaga, Vol. IX No. 2, Di Akses Pada Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 22:02 WIB
- Mihibuddin, *Sejarah Singkat Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, *Jurnal Sejarah*, 2020, Hal. 12-13. Di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2021 Pukul 23:06 WIB.
- Roifa Rifa, Anwar Rosihon, Darmawan Dadang, 2017, *Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)*, *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir 2*, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 21:103 WIB
- Azizah Mar'atul Dan Raini, 2018, *Konsep Khilafatullah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab*, *Jurnal Studi Keislaman*, Stit Al Urwatul Wustqo Jombang, Vol. 4 No. 2, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2021 Pukul 22:31 WIB
- Lisnawati Yesi, Abdussalam Aam, Wibisana Wahyu, 2015, *Konsep Khilafah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudhu'i Terhadap Konsep Khalifah Dalam Tafsir Al-Misbah)*, *Journal Of Islamic Education*, Vol. 2 No. 1, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2021 Pukul 21:32 WIB
- Inwan Mabroer, 2018, *Rekonstruksi Khilafah Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Penafsiran Quraish Shihab*, *Al-Fanar Journal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Jakarta, Vol. I No.1, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2021 Pukul 22:09 WIB
- Iqbal M, 2009, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Politik Kajian Tafsir Tematik H. M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Tentang Kekuasaan*, *Jurnal Sosio Religi*, Vol. 8 No. 3, Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2021 Pukul 21:07 WIB
- Elha Sabtiawan Munif Ahmad, 2015, *Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar*, Skripsi mahasiswa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2021 Pukul 09:56 WIB

- Mubasirun, 2016, *Kekuasaan Dalam Tafsir Nusantara Dan Relevansinya Terhadap Persoalan Kebangsaan (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Khilafah Dalam Tafsir An-Nur, Al Azhar, Dan Al Misbah)*, Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 1 No. 2, Diakses Pada Tanggal 08 Februari 2021 Pukul 21:19 WIB
- Luthfi Isyatul, 2017, *Metode Dakwah Hamka Dalam Memilih Pemimpin: Studi Penafsiran Surat Al Maidah/5 Ayat 51 Dalam Tafsir Al Azhar*, Journal Al Hikmah, Vol. Ix No. 14 Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2021
- Jambak Fadhly Febian, 2017, *Filsafat Sejarah Hamka: Refleksi Islam Dalam Perjalanan Sejarah*, Journal Theologia, Vol. 28 No. 2, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 09:48 WIB
- Iqbal Muhammad, 2010, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: M. Quraish Shihab*, Journal Tsaqafah, Iain Sematera Utara Medan, Vol. 6 No. 2, Diakses Pada Tanggal 28 Ferbruari 2021 Pukul 22:35 WIB
- Wartini Atik, 2013, *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al Misbah*, Vol. 6 No. 2, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 10:42 WIB
- Musaddad Endad, *Metode Dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an*, 2014, Vol. 21 No. 100, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021 Pukul 21:30 WIB
- Fitri Nur Rahmi, 2020, *Hamka Sebagai Sejarawan: Kajian Metodologi Sejarah Terhadap Karya Hamka*, Journal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan, Uin Sunan Kaijaga Yogyakarta, Vol. 04 No. 01, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 22:31 WIB
- Hidayat Taufik Usep, 2015, *Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, Vol. Xxi No. I, Diakses Pada Tanggal 03 Maret 2021 Pukul 12:07 WIB
- Irfan Agus, 2019, *Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri (Perspektif Maqasid Al-Siyasah)*, Disertasi, Uin Sunan Ampel Surabaya, Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2021, Pukul 21:44 WIB.

- Firdaus Robitu, 2018, *Nasionalisme Jalan Tengah: Mengurai Potensi Benturan Ideologi Nasionalisme Dan Sentiment Ummah Di Era Natoon State*, Jurnal Akademika, Jember, Vol. 23 No. 2, Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 21:45 WIB
- Idil Akbar, 2017, *Khilafah Islamiyah: Antara Konsep Dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran Dan Kerajaan Islam Arab Saudi)*, Jurnal Of Government And Civil Society, Vol. 1 No. 1, Diakses Pada Tanggal 02 April 2021 Pukul 20:51 WIB
- Sadari, 2016, *Agama Dan Negara Menakar Pandangan Hti Tentang Khilafah Dan Demokrasi*, Jurnal Kajian Islam Interdisiplin, Vol. 1 No. 1, Diakses Pada Tanggal 04 April 2021 Pukul 21:19 WIB
- Ulya, 2015, *Ulu Al'amr Perspektif Hamka Dan Negara Berdasrkan Islam Di Indonesia*, Stain Kudus, Vol. 1 No. 1, Diakses Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul 21:33 WIB
- Rosa Andi Muhammad, 2015, *Epistimologi Tafsir Tematik Kontemporer Bidang Ekonomi Di Indonesia: Studi Terhadap Tafsir Tematik Karya M. Quarish Shihab*, Jurnal Keislaman, Kemasyrakatan Dan Kebudayaan, Iain Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 16 No. 1, Diakses Pada Tanggal 10 April 2021 Pukul 22:42 WIB
- Kurnia Bagur M Alaika Ps, Wahid Abdurrahman, Yustika Perwira Gaung, 2018, *Kontroversi Penerapan Khilafah Di Indonesia*, Journal Islamika: Ilmu-Ilmu Keislaman, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Vol. 18 No. 1, Diakses Pada Tanggal 11 April 2021 Pukul 22:36 WIB
- Aini Fitrotul Adrika, Suhendra Akhmad, 2018, *Pemahaman Khilafah Dan Internalisasinya Dalam Jemaat Ahmadiyah Gondrong Tangerang Banten (Studi Living Qur'an)*, Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir, Iain Kediri, Vol. 2 No. 1, Diakses Pada Tanggal 16 April 2021 Pukul 21:38 WIB
- Muhadi Zainuddin, Miqdam Makfi, 2018, *Semangat Kebangsaan Kyai Pesantren: Analisa Gagasan Dan Spirit Kemerdekaan K.H Bisri*

- Mustofa Dalam Tafsir Al Ibriz*, Fiai Uii Yogyakarta, 2018, Diakses Pada Tanggal 22 April 2021 Pukul 22:00 WIB
- Aziz Munawir, 2013, *Produksi Wacana Syiar Islam Dalam Kitab Pegon Kiai Syekh Saleh Darat Semarang Dan K.H Bisri Mustofa Rembang*, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Yogyakarta, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2021 Pukul 21:26, Vol. 9 No. 2 WIB
- Muhammaddin, 2009, *Gerakan Pendirian Khilafah (Studi Terhadap Gagasan Dan Strategi Hizbut Tahrir Indonesia)*, Tesis, Iain Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021 Pukul 21:25 WIB
- Yafi'e Ali Rafli, 2019 *Responden Terhadap Nahdhotul Ulama Terhadap Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia*, Skripsi mahasiswa, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2021 Pukul 10:39 WIB
- Saputri Ageng Citra, 2020, *Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid*, Skripsi mahasiswa, Uin Raden Intan Lampung, Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2021 Pukul 21:30 WIB
- Kamalia Wilda, 2017, *Literatur Tafsir Indonesia (Analisis Metodologi Dan Corak Tafsir Juz 'Amma As-Sirāju 'L Wahhāj Karya M. Yunan Yusuf)*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 23:00 WIB
- Atabik Ahmad, 2014, *Perkembangan Tafsir Modern Di Indonesia*, Jurnal Hermeneutika, Stain Kudus Jawa Tengah, Vol. 8 No. 2, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2021 Pukul 22:40 WIB
- Hasani Ahmad Said, 2017, *Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Berunei Darussalam*, Jurnal Refleksi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 16 No. 2, Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 21:00 WIB

- Kusroni, 2019, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin Stai Al Fithroh, Stai Al Fithroh, 2019, Vol. 9 No. 1, Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 23:33 WIB
- Prof. Dr. Agbetola Shitu Ade, 1996, *Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Sayyid Qutub*, Jurnal Al-Qalam, Vol. 58 No. Xi, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 22:09 WIB
- Irfann Santosa, 2013, *Al-Khilafah Menurut Al-Mawardi*, Jurnal Khatulistiwa, Stain Purwokerto, Vol. 3 No. 2, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 21:01 WIB
- Kesuma Sobby Arsyad, 2008, *Menilai Ulang Gagasan Negara Khilafah Abu Al A'la Al Maududi*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Iain Mataram, Vol. Xii No. 2, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 22:10 WIB
- Bambang Hernawan, *Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1, (1 januari 2018) Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 22:15 WIB.

C. Website

- [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/590/6/Bab_Iii.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/590/6/Bab_Iii.Pdf), Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 22:13 WIB
- [Http://Repository.UinSuska.Ac.Id/19975/8/8.%20bab%20iii.Pdf](http://Repository.UinSuska.Ac.Id/19975/8/8.%20bab%20iii.Pdf), Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 22:30 WIB
- [Https://Umma.Id/Article/Share/Id/8/64404](https://Umma.Id/Article/Share/Id/8/64404) Diakses Pada Tanggal 25 September 2020 Pukul 21:00 WIB
- <File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/141-Article%20text-343-2-10-20180124.Pdf>. Di Akses Pada 10 Desember 2020 Jam 19:01 WIB
- <File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/11749-42722-1-Pb.Pdf> Di Akses Pada 26 Desember 2020 Pukul 21:42 WIB
- <Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Tapis/Article/View/846/729>, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020 Pukul 21:32 WIB

<File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/136-239-1-Pb.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020 Pada Pukul 22:01 WIB

<File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/1496-4457-1-Pb.Pdf>, Di Akses Pada 28 Desember 2020 Pada Pukul 22:35 WIB

<Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/8354/3/Bab%20ii.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2020 Pada Pukul 20:09 WIB

<File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/136-239-1-Pb.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020 Pada Pukul 22:01 WIB

<File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/1496-4457-1-Pb.Pdf>, Di Akses Pada 28 Desember 2020 Pada Pukul 22:35 WIB

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kekhalifahan_Rasyidin, Di Akses Pada 04 Januari 2021 Pukul 22:51 Wib

<Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/616/4/Bab%20iii.Pdf>, Di Akses Pada Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 20:49 WIB

<File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/11749-42722-1-Pb.Pdf>, Di Akses Pada 26 Desember 2020 Pukul 21:42 WIB

Ahmad Ismail La Ode, *Konsep Metode Tahlili Dan Penafsiran Al-Qur'an*,
<File:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/1224-2434-1-Pb.Pdf>, Hal. 4, Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2021 Pukul 21:50 WIB

<Https://Kangudo.Wordpress.Com/2014/03/08/Detik-Detik-Runtuhnya-Khilafah-Islam-3-Maret-1924-1/> Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2021 Pukul 22:41 WIB

Jurnal, <Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/5430/5/Bab%202.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 21:25 WIB

Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/2821/4/074211011_Bab3.Pdf, Diakses Pada Tanggal 24 April 2021 Pukul 21:12 WIB

<Http://Repo.IainTulungagung.Ac.Id/11252/5/Bab%20ii.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 25 April 2021 Pukul 21:36 WIB

<Https://Www.Laduni.Id/Post/Read/715/Biografi-Kh-Bisri-Mustofa>, Diakses Pada Tanggal 25 April 2021 Pukul 22:09 WIB

[https://www.Dialogilmu.Com/2017/10/Kh-Bisri-Mustofa-1915-](https://www.dialogilmu.com/2017/10/kh-bisri-mustofa-1915-1977.html)

[1977.Html](https://www.dialogilmu.com/2017/10/kh-bisri-mustofa-1915-1977.html), Diakses Pada Tanggal 28 April 2021 Pukul 22:47 WIB

Zaiyadi Akhmad, Lokalitas Tafsir Nusantara: Dinamika Study Al-Qur'an Di Indonesia, *Ile:///C:/Users/Hp/Appdata/Local/Temp/3151-Article Text-8375-1-10-20180505.Pdf*, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 22:10 WIB

<https://id.m.wikipedia.org>. *Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas*, diakses pada tanggal 08 september pukul 20:00

KHILAFAH: Kamus, 2016. KBBI Daring, Kemdikbud, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 21:05

<http://repository.radenintan.ac.id/6725/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 20:33

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izza Azmiatul Hikmah
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 08 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orangtua : Badrul Jamali
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Karanganyar, Rt.03/Rw.05, Kec. Pagerbarang,
Kab. Tegal
Nomor Handphone : 085726919256
E-mail : Izzaazmiatulhikmah@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri 01 Karanganyar
2. MTS Al-falah Jatirokeh
3. MA Al-falah Jatirokeh
Pengalaman Organisasi : 1. PMII Rayon Ushuluddin